



P U T U S A N

Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRWAN RANO**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/16 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cakalang No. 26 RT. 003/RW. 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni

Hal. 1 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa memberi kuasa kepada Yosua M.S.,S.H, CLA, dan Pasah Gelora Isu, S.H.,M.H, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yosua M.S, SH, CLA & Rekan, yang beralamat di Jalan Soekarno Nomor 4 Atambua – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor : 14/LGS/SK/TPK/2024/PN.Kpg, tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni berdasarkan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. Kasih Murni Untuk Proyek Paket Pekerjaan di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor 7 tanggal 05 Juli 2021 selaku Kontraktor pelaksana pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan Bersama-sama dengan saksi YOHANES BAPTISTA LABA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, pada bulan Juli Tahun 2021 sampai dengan bulan September Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang beralamat di Jalan Eltari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan Puskemas

Hal. 2 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paga yang beralamat di Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum Terdakwa IRWAN RANO Selaku Kontraktor Pelaksana tidak melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sesuai dengan Ketentuan / Spesifikasi Teknis yang tercantum dalam kontrak sehingga Terdakwa telah menerima selisih pembayaran sebesar Rp. 471.396.878 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan Terdakwa IRWAN RANO menyetujui penetapan denda keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perhitungan pengenaan denda keterlambatan dalam kontrak yang seharusnya denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp1.491.885.582 (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), demikian hal tersebut bertentangan dengan , Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 6 huruf (a), (b) dan (g), Pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan (f), Pasal 33 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Butir 1.6, Butir 7.11, Butir 7.13 huruf (a), (b),(c), dan (d), Butir 7.18.1 huruf (a) (e), (f), (g) dan (i), Butir 7.20 huruf (a) angka (1), (2) dan (3), Butir 7.21 huruf (a), (b) Butir 8.1 huruf (a), (b), (c) dan (d) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Klausul I Butir 42.1 Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Hal. 3 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Butir 6.1 angka (3), Butir 31.1, Butir 31.2, Butir 31.3 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Butir 32.1, Butir 32.2 huruf (a) angka (1), (2) dan (3), Butir 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, Butir 40.3, 40.4, 40.5, Butir 44.1 huruf (e), (f), (g), (h) dan (i), Butir 57.7, Butir 63.4, 63.5 Butir 68.1, 68.2, Butir 70.2 huruf (b), (c) dan (g), Butir 70.4 huruf (c), Butir 72.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, Pasal 70.4. (c) Syarat- syarat Khusus Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa IRWAN RANO sebesar Rp1.963.282.460,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp1.963.282.460,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana dalam Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, Nomor : Insp.700/273/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kegiatan penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota dialokasikan anggaran untuk paket pekerjaan bangunan puskesmas Paga dengan sumber dana DAK fisik senilai Rp7.032.969.900,00 (tujuh milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan puskesmas Paga kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tanggal 22 Januari 2021, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sikka menetapkan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sesuai keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Nomor 5 tahun 2021 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021.

Hal. 4 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yohanes Baptista Laba sebagai kepala bagian pengadaan barang dan jasa merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) X berdasarkan surat perintah tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021, dengan susunan kelompok kerja pemilihan yaitu saksi Gregorius E. Ernest, A.Md (Ketua), saksi Yosef Nong Megu Balik, A.Md, dan Densius Nikodemus Sola Da Lopes, A.Md., untuk melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka tentang Kelengkapan dokumen tender.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021, Pokja X melakukan evaluasi dokumen penawaran CV. Kasih Murni berdasarkan berita acara evaluasi penawaran Nomor : 116/POKJA.X/VII/2021 kemudian dilakukan negosiasi teknis dan biaya / reverse auction berdasarkan berita acara hasil negosiasi / reverse auction pembangunan puskesmas Paga Nomor: 117/POKJA X/VII/2021 dan sesuai berita acara hasil pemilihan Nomor: 120/POKJA X/VII/2021 CV. Kasih Murni telah dinyatakan lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, selanjutnya pokja X (sepuluh) telah menetapkan CV. Kasih Murni sebagai pemenang e-lelang umum atas paket pekerjaan pembangunan puskesmas Paga sesuai berita acara penetapan pemenang e-lelang umum Nomor: 118/ POKJA.X.VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.
- Pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/SPPBJ/VII/2021, kemudian pada tanggal 29 Juli 2021 bertempat di aula Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Sikka , Saksi Yohanes Baptista Laba dan Terdakwa Irwan Rano menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, nilai kontrak sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan item pekerjaan meliputi:

	Uraian pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga	Bobot
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7
1	Pekerjaan persiapan					
2	Pek. pembongkaran bangunan lama	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
3	Penyediaan air kerja	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
4	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,0406

Hal. 5 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Uiltzet dan Bouwplank	LS	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
6	Administrasi dan pelaporan	LS	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0325
6	Direksi Keet	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
7	Papan Nama Proyek	LS	1,00	500.000,00	500.000,00	0,0081
8	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	LS	1,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,0439
	Jumlah Harga I				31.700.000,00	0,5154
II	Pekerjaan struktur					
A	Pekerjaan tanah dan urugan					
1	Pek. Galian Tanah untuk Foot Plate	M3	77,60	53.460,00	4.148.496,00	0,0674
2	Pek. Galian Tanah untuk Pondasi	M3	253,96	44.589,00	11.323.822,44	0,1841
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	76,19	39.600,00	3.017.124,00	0,0491
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Foot Plate	M3	5,01	87.120,00	436.471,20	0,0071
5	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	M3	18,14	87.120,00	1.580.356,80	0,0257
6	Pek. Urugan Pasir di bawah Lantai	M3	76,83	87.120,00	6.693.429,60	0,1088
7	Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai dengan Sirtu Pilihan	M3	414,88	69.300,00	28.751.184,00	0,4674
B	Pekerjaan pondasi					
1	Pek. Pasangan Aanstamping	M3	54,42	275.556,60	14.995.790,17	0,2438
2	Pek. Pasangan Pondasi Menerus 1Pc 4Psr	M3	159,63	685.384,26	109.407.889,42	1,7787
3	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Sloof 1Pc 3Psr 5Krl T = 7 cm	M3	3,40	910.118,00	3.094.401,20	0,0503
4	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Foot Plate 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	10,02	910.118,00	9.119.382,36	0,1483
5	Pek. Cor Foot Plate	M3	25,23	4.510.653,05	113.803.776,45	1,8502
C	Pekerjaan rangka baja dan atap					
I	Pekerjaan Kolom Baja					
1	WF 300x150x6,5x9	Kg	4.333,83	31.165,13	135.064.375,35	2,1958
2	WF 250x125x6x9	Kg	6.243,11	31.165,13	194.567.334,75	3,1632
3	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	461,29	31.165,13	14.376.162,82	0,2337
4	1/2 WF 200x100x5,5x8	Kg	47,12	31.165,13	1.468.500,93	0,0239
5	Plate 18 mm	Kg	735,52	18.172,00	13.365.869,44	0,2173
6	Plate 10 mm	Kg	130,70	18.172,00	2.375.080,40	0,0386
7	Plate 8 mm	Kg	119,51	18.172,00	2.171.735,72	0,0353
8	Plate 6 mm	Kg	120,47	18.172,00	218.926.624,84	3,5592
9	Cat Zinchormate	M2	842,79	23.771,28	20.034.197,07	0,3257
II	Pekerjaan Balok Baja					
1	WF 250x125x6x9	Kg	7.519,38	31.165,13	234.342.455,22	3,8098
2	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	756,84	31.165,13	23.587.016,99	0,3835
3	WF 200x100x5,5x8	Kg	1.610,26	31.165,13	50.183.962,23	0,8159
4	WF 150x75x5x7	Kg	1.407,60	31.165,13	43.868.036,99	0,7132
5	Plate 10 mm	Kg	958,05	18.172,00	17.409.684,60	0,2830
6	Plate 6 mm	Kg	348,37	18.172,00	6.330.579,64	0,1029
7	Plat Bondeks	M2	264,43	122.650,00	32.432.339,50	0,5273

Hal. 6 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	Cat Zinchormate	M2	102,79	23.771,28	2.443.449,87	0,0397
III	Pekerjaan Rafter Baja					
1	WF 250X125X6X9	Kg	7.519,38	31.165,13	234.342.455,22	3,8098
2	1/2 WF 250X125X6X9	Kg	1.332,92	31.165,13	41.540.625,08	0,6753
3	Plate 10 mm	Kg	655,92	18.172,00	11.919.378,24	0,1938
4	Plate 8 mm	Kg	249,70	18.172,00	4.537.548,40	0,0738
5	Plate 6 mm	Kg	594,65	18.172,00	10.805.979,80	0,1757
6	Cat Zinchormate	M2	340,26	23.771,28	8.088.415,73	0,1315
IV	Pekerjaan Gording Baja					
1	CNP 125X50X20X3,2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	2,0596
2	Cat Zinchormate	M2	689,13	23.771,28	16.381.502,19	0,2663
V	Kelengkapan					
1	Besi Angkur D 16	Kg	236,00	18.370,00	4.335.320,00	0,0705
2	Mur Baut NC D 16	Bh	1.152,00	16.533,00	19.046.016,00	0,3096
3	Mur Baut NC D 14	Bh	2.620,00	12.859,00	33.690.580,00	0,5477
4	Mur Trekstang D 12	Bh	840,00	11.022,00	9.258.480,00	0,1505
5	Wind Breacing Besi D 16	Kg	283,78	22.076,45	6.264.854,98	0,1019
VI	Pekerjaan Penutup Atap					
1	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 1)	M2	642,82	83.317,49	53.558.148,92	0,8707
2	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 2)	M2	268,59	83.317,49	22.378.244,64	0,3638
3	Pasang Bubungan Atap Spandek	M	77,32	61.991,05	4.793.147,99	0,0779
4	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	0,1488
5	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	0,0833
VII	Pekerjaan Rangka Cladding					
1	WF 200x100x5,5x8	Kg	343,21	31.165,13	10.696.184,27	0,1739
2	WF 200X100X5.5X8	Kg	4.668,09	31.165,13	145.481.631,70	2,3652
3	1/2 WF 200X100X5.5X8	Kg	300,41	31.165,13	9.362.316,70	0,1522
4	Plate 10 mm	Kg	247,54	18.172,00	4.498.296,88	0,0731
5	Plate 6 mm	Kg	65,17	18.172,00	1.184.269,24	0,0193
6	Mur Baut 16	Bh	552,00	18.370,00	10.140.240,00	0,1649
7	CNP 125X50X20X3,2	Kg	2.615,35	31.165,00	81.507.382,75	1,3251
8	Sling D 16	M	7,36	15.000,00	110.400,00	0,0018
9	Bondex Lantai untuk Talang	M2	202,10	122.650,00	24.787.565,00	0,4030
10	Cat Zinchormate	M2	182,76	23.771,28	4.344.439,13	0,0706
VIII	Tangga					
1	UNP 200x80x7,5	Kg	666,31	31.165,13	20.765.637,77	0,3376
2	Besi Siku 50x50x5	Bh	297,23	31.165,13	9.263.211,59	0,1506
3	Plat Bordes t = 3,2 mm	Kg	345,17	18.172,00	6.272.429,24	0,1020
4	Base Plate 10 mm	Kg	7,04	18.172,00	127.930,88	0,0021
5	Angker 16	Bh	4,00	18.370,00	73.480,00	0,0012
6	Cat Zinchormate	M2	69,23	23.771,28	1.645.685,71	0,0268

Hal. 7 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D	Pekerjaan struktur beton					
1	Pek. Cor Kolom Pedestal PD1 30x35 cm	M3	7,35	6.113.559,80	44.934.664,53	0,7305
2	Pek. Cor Kolom Pedestal PD2 25x30 cm	M3	3,50	4.464.626,50	15.626.192,75	0,2540
3	Pek. Cor Sloof Struktur 20/30 cm	M3	21,62	5.460.398,26	118.053.810,38	1,9193
4	Pek. Cor Sloof Praktis 15/20 cm	M3	4,95	4.801.000,53	23.764.952,62	0,3864
5	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 1	M3	5,75	4.379.672,86	25.183.118,95	0,4094
6	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 2	M3	1,76	4.379.672,86	7.708.224,23	0,1253
7	Pek. Cor Pembungkus Kolom	M3	1,00	-	-	-
8	Pek. Cor Balok Latei 10/20 cm elev +0,800	M3	0,57	3.833.251,77	2.184.953,51	0,0355
9	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +2,900	M3	5,90	3.833.251,77	22.616.185,44	0,3677
10	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +4,200	M3	3,22	3.833.251,77	12.343.070,70	0,2007
11	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +5,200	M3	0,31	3.833.251,77	1.188.308,05	0,0193
12	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +7,100	M3	1,61	3.833.251,77	6.171.535,35	0,1003
13	Pek. Cor Plat Lantai Meja Beton T= 10 cm elev. + 0,800	M3	1,57	2.537.824,38	3.984.384,28	0,0648
14	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 4,20	M3	27,59	2.670.010,94	73.665.601,83	1,1976
15	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 8,400	M3	2,53	2.670.010,94	6.755.127,68	0,1098
16	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev. 4,200	M3	11,07	2.670.010,94	29.557.021,11	0,4805
17	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev. 8,400	M3	9,08	2.670.010,94	24.243.699,34	0,3941
18	Tangga					
a	Galian Tanah	M3	0,59	53.460,00	31.541,40	0,0005
b	Urugan Pasir	M3	0,07	87.120,00	6.098,40	0,0001
C	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Klt T = 5 cm	M3	0,10	910.118,00	91.011,80	0,0015
d	Pek. Cor Pondasi Tangga	M3	0,42	4.510.653,05	1.894.474,28	0,0308
e	Pek. Cor Plat Bordes T = 12 cm	M3	0,60	2.670.010,94	1.602.006,56	0,0260
F	Pek. Cor Plat Tangga T = 12 cm	M3	1,71	2.670.010,94	4.565.718,71	0,0742
	Jumlah Harga II				2.697.649.001,17	43,8569
III	Pekerjaan arsitektur					
A	Pekerjaan pasangan dan plesteran					
1	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.1	M2	238,40	150.122,67	35.789.244,53	0,5818
2	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.2	M2	77,20	150.122,67	11.589.470,12	0,1884
3	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 1	M2	1.013,19	143.949,19	145.847.879,82	2,3711
4	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 2	M2	251,25	143.949,19	36.167.233,99	0,5880
5	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	139,20	143.949,19	20.037.727,25	0,3258
6	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	55,20	143.949,10	7.945.990,32	0,1292
7	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	67,20	143.949,10	9.673.379,52	0,1573
8	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	46,80	143.949,10	6.736.817,88	0,1095
9	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 1)	M2	476,80	54.797,49	26.127.443,23	0,4248
10	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 2)	M2	154,40	54.797,49	8.460.732,46	0,1376
11	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	2.160,78	52.684,63	113.839.894,81	1,8507
12	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	596,10	52.684,63	31.405.307,94	0,5106
13	Pek. Plesteran Pondasi 1Pc 4Psr	M2	104,12	52.684,63	5.485.523,68	0,0892

Hal. 8 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	424,00	52.684,63	22.338.283,12	0,3632
15	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	164,60	52.684,63	8.671.890,10	0,1410
16	Pek. Acian (Lantai 1)	M2	3.061,57	31.502,63	96.447.506,93	1,5680
17	Pek. Acian (Lantai 2)	M2	915,10	31.502,63	28.828.056,71	0,4687
B	Pekerjaan Plafond					
1	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hpllow(Lantai 1)	M2	696,66	165.438,82	115.254.608,34	1,8737
2	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hollow (Lantai 2)	M2	221,10	165.438,82	36.578.523,10	0,5947
C	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING					
1	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Lantai 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm (Lantai 1)	M3	39,75	910.118,00	36.177.190,50	0,5881
2	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 1) KW 1	M2	766,95	256.890,43	197.022.115,29	3,2031
3	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 2) KW 1	M2	197,38	256.893,43	50.705.625,21	0,8243
4	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	27,90	207.229,11	5.781.692,17	0,0940
5	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	7,55	207.229,11	1.564.579,78	0,0254
6	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	119,20	239.385,34	28.534.732,53	0,4639
7	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	38,60	293.385,34	11.324.674,12	0,1841
8	Pek. Pasang keramik Meja Beton 30x30 cm KW 1	M2	15,68	207.229,11	3.249.352,44	0,0528
9	Tangga					
	- Pek. Pasang Lantai Keramik 30x30 cm	M2	19,71	207.229,11	4.084.485,76	0,0664
	- Pek. Pasang Step Noshing	M	33,84	59.274,86	2.005.861,26	0,0326
	- Pek. Ralling Tangga (Handrail)	M	52,09	64.913,20	3.381.328,59	0,0550
D	Pekerjaan pintu, jendela dan boven					
1	Pasang Pintu PJ-1	Unit	1,00	19.169.958,56	19.169.958,56	0,3117
2	Pasang Pintu PJ-2	Unit	1,00	18.493.844,56	18.493.844,56	0,3007
3	Pasang Pintu P-1	Unit	8,00	6.267.624,94	50.140.999,52	0,8152
4	Pasang Pintu P-2	Unit	11,00	5.601.626,11	61.617.887,21	1,0018
5	Pasang Pintu P-3	Unit	20,00	4.112.245,55	82.244.911,00	1,3371
6	Pasang Pintu P-5	Unit	7,00	2.647.004,23	18.529.029,61	0,3012
7	Pasang Pintu P-4	Unit	7,00	2.802.275,35	19.615.927,45	0,3189
8	Pasang Pintu P-5	Unit	1,00	2.647.004,23	2.647.004,23	0,0430
9	Pasang Pintu P-7	Unit	2,00	3.618.145,11	7.236.290,22	0,1176
10	Pasang J-2	Unit	2,00	3.580.888,41	7.161.776,82	0,1164
11	Pasang J-3	Unit	14,00	5.211.708,15	72.963.914,10	1,1862
12	Pasang J-4	Unit	8,00	6.842.527,89	54.740.223,12	0,8899
13	Pasang JL-1	Unit	1,00	3.250.490,07	3.250.490,07	0,0528
14	Pasang JL-2	Unit	1,00	3.279.243,78	3.279.243,78	0,0533
15	Pasang JB-4	Unit	3,00	8.939.641,61	26.818.924,83	0,4360
16	Pasang JB-5	Unit	4,00	12.328.927,58	49.315.710,32	0,8017
17	Pasang JB-9	Unit	1,00	21.960.898,07	21.960.898,07	0,3570
18	Pasang JT-4	Unit	1,00	7.798.560,14	7.798.560,14	0,1268
19	Pasang BV-1	Unit	14,00	865.170,12	12.112.381,68	0,1969
20	Pasang BV-2	Unit	20,00	1.615.738,06	32.314.761,20	0,5254

Hal. 9 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21	Pasang BV-3	Unit	16,00	2.366.306,00	37.860.896,00	0,6155
22	Pasang BV-4	Unit	7,00	3.116.873,94	21.818.117,58	0,3547
E	Pekerjaan sanitair					
1	Lantai 1					
	- Pasang Kloset Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Kloset Jongkok	Buah	7,00	445.473,16	3.118.312,12	0,0507
	- Pasang Bak Mandi	Buah	7,00	1.133.402,16	7.933.815,12	0,1290
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accesories	Buah	21,00	958.208,90	20.122.386,90	0,3271
	- Pasang Floor Drain	Buah	10,00	97.966,00	979.660,00	0,0159
	- Pasang Kran Air dia 1/2	Buah	35,00	54.643,16	1.912.510,60	0,0311
	- Jet Shower	Buah	1,00	15.000,00	15.000,00	0,0002
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
2	Lantai 2					
	- Pasang Kloset Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Kloset Jongkok	Buah	2,00	445.473,16	890.946,32	0,0145
	- Pasang Bak Mandi	Buah	2,00	1.133.402,16	2.266.804,32	0,0369
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accessories	Buah	3,00	958.208,90	2.874.626,70	0,0467
	- Pasang Floor Drain	Buah	4,00	97.966,00	391.864,00	0,0064
	- Pasang Kran Air dia 1/2	Buah	6,00	54.643,16	327.858,96	0,0053
	- Jet Shower	Buah	1,00	150.000,00	150.000,00	0,0024
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
F	Pekerjaan Finishing					
1	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 1)	M2	3.061,57	40.388,48	123.652.158,71	2,0103
2	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 2)	M2	915,10	40.388,48	36.959.498,05	0,6009
3	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 1)	M2	696,66	30.664,48	21.362.716,64	0,3473
4	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 2)	M2	221,10	30.664,48	6.779.916,53	0,1102
5	Cat Lantai Talang lapis Bahan Anti bocor (sika)	M2	466,53	78.002,40	36.390.459,67	0,5916
	Jumlah Harga III				2.024.794.892,77	32,9180
IV	Pekerjaan lain - lain					
A	Acp dan asesories					
1	Pemasangan Papan Nama Material Neon Box Lengkap Asesoris	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Pengadaan dan Pemasangan ACP Board Lantai 1 dan Lantai 2 (t = 4 mm)	M2	1.177,97	826.790,92	973.934.900,03	15,8337
3	Pek. Pasangan Cutting Lacer ACP Bagian Depan (t = 4 mm)	M2	17,20	842.325,00	14.487.990,00	0,2355
B	Saluran keliling					
1	Galian Tanah Jalur Saluran	M3	45,90	71.744,29	3.293.062,91	0,0535
2	Pasangan Dinding Area Saluran 1Pc5Psr	M2	170,00	143.949,19	24.471.362,30	0,3978

Hal. 10 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Urugan Peninggian	M3	2,77	99.000,00	274.230,00	0,0045
4	Urugan Pasir t = 10 cm	M3	35,72	87.120,00	3.111.926,40	0,0506
5	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	7,97	910.118,00	7.253.640,46	0,1179
6	Cor Plat Penutup Saluran	M3	1,00	-	-	-
7	Pek. Plesteran 1Pc4Ps	M2	221,00	52.684,63	11.643.303,23	0,1893
8	Pek. Acian	M2	221,00	31.502,63	6.962.081,23	0,1132
C	Instalasi plumbing					
I	Peralatan Sistem Air Bersih					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Tank Kap. 2.000 L (2 m3)	Buah	2,00	3.500.000,00	7.000.000,00	0,1138
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa 180 LPM Head 4 m	Buah	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
II	Pekerjaan pengadaan peralatan utama sistem air buangan					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bio Septic Tank Kap. 3 m3 (3.000 L)	Buah	1,00	24.012.700,00	24.012.700,00	0,3904
III	Pekerjaan Pada Ruang Pompa Dan Ground Water Tank					
1	Pekerjaan Pipa Supply Air Bersih dari Rumah Pompa ke Rootfank dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10 Ex. Tigris					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	10,00	50.200,00	502.000,00	0,0082
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	17,00	78.000,00	1.326.000,00	0,0216
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0244
b	Header					
	Bahan Galvanis Medium					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	221.600,00	443.200,00	0,0072
C	Gate valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	4,00	516.000,00	2.064.000,00	0,0336
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
d	Check Valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	1,00	724.700,00	724.700,00	0,0118
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	2.101.500,00	2.101.500,00	0,0342
e	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	519.600,00	1.039.200,00	0,0169
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	1.420.000,00	2.840.000,00	0,0462
F	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	377.800,00	755.600,00	0,0123
g	Foot Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 1 ½	Buah	2,00	279.600,00	559.200,00	0,0091
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 2	Buah	2,00	845.900,00	1.691.800,00	0,0275
h	Pressure Gauge					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 1 ½	Buah	2,00	582.700,00	1.165.400,00	0,0189
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 2	Buah	2,00	165.700,00	331.400,00	0,0054

Hal. 11 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Floating Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floating valve Class 125 Psi diameter 50 mm	Buah	2,00	1.458.100,00	2.916.200,00	0,0474
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	24,00	16.100,00	386.400,00	0,0063
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 3	M	20,00	42.800,00	856.000,00	0,0139
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	44,00	60.500,00	2.662.000,00	0,0433
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	31,00	149.500,00	4.634.500,00	0,0753
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	3.415.600,00	3.415.600,00	0,0555
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	42,00	60.500,00	2.541.000,00	0,0413
	Fitting-fitting, accessories dan finishing (termasuk roof drain)	Lot	1,00	1.403.600,00	1.403.600,00	0,0228
IV	Pekerjaan Plumbing Lantai 1					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ½	M	44,00	14.700,00	646.800,00	0,0105
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ¾	M	9,00	17.300,00	155.700,00	0,0025
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	22,00	24.200,00	532.400,00	0,0087
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ¼	M	5,00	34.200,00	171.000,00	0,0028
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.344.800,00	1.344.800,00	0,0219
b	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ¼	Buah	1,00	421.000,00	421.000,00	0,0068
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	1,00	516.000,00	516.000,00	0,0084
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	12,00	16.100,00	193.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 1/2	M	78,00	24.600,00	1.918.800,00	0,0312
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	65,00	26.800,00	1.742.000,00	0,0283
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	2,00	35.400,00	70.800,00	0,0012
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	9,00	60.500,00	544.500,00	0,0089
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	4,00	149.500,00	598.000,00	0,0097
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	2.026.900,00	2.026.900,00	0,0330
b	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 ½	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	3,00	41.100,00	123.300,00	0,0020
C	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	14,00	60.500,00	847.000,00	0,0138
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	508.200,00	508.200,00	0,0083

Hal. 12 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

V	Pekerjaan plumbing lantai 2					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ½	M	34,00	14.700,00	499.800,00	0,0081
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ¾	M	15,00	17.300,00	259.500,00	0,0042
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	32,00	24.200,00	774.400,00	0,0126
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ¼	M	2,00	34.800,00	69.600,00	0,0011
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	785.100,00	785.100,00	0,0128
b	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. ¾	Buah	1,00	228.500,00	228.500,00	0,0037
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1	Buah	1,00	312.600,00	312.600,00	0,0051
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	516.000,00	1.032.000,00	0,0168
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	631.900,00	631.900,00	0,0103
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 1/2	M	57,00	24.600,00	1.402.200,00	0,0228
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	59,00	26.800,00	1.581.200,00	0,0257
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	8,00	35.400,00	283.200,00	0,0046
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	6,00	60.500,00	363.000,00	0,0059
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	3,00	149.500,00	448.500,00	0,0073
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.631.200,00	1.631.200,00	0,0265
b	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 ½	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	1,00	41.100,00	41.100,00	0,0007
c	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
VI	Pekerjaan Plumbing Lantai Atap					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan Polypropelene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	30,00	78.500,00	2.355.000,00	0,0383
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 ¼	M	17,00	105.300,00	1.790.100,00	0,0291
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.658.000,00	1.658.000,00	0,0270
b	Header					
	Bahan Polypropelene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	223.100,00	446.200,00	0,0073
c	Gate valve 125 Ex. Kitz					

Hal. 13 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2 ½	Buah	2,00	1.312.300,00	2.624.600,00	0,0427
d	Check Valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	2.101.500,00	4.203.000,00	0,0683
e	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	4,00	1.420.800,00	5.683.200,00	0,0924
f	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
g	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge	Buah	4,00	316.500,00	1.266.000,00	0,0206
h	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Water Meter diameter 50 mm	Buah	1,00	1.550.300,00	1.550.300,00	0,0252
2	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	25,00	60.500,00	1.512.500,00	0,0246
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	907.500,00	907.500,00	0,0148
b	Roof Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Drain Dia. 4	Buah	4,00	84.600,00	338.400,00	0,0055
c	Vent Cap					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Vent Cap Dia. 2 ½	Buah	1,00	72.800,00	72.800,00	0,0012
VII	Pekerjaan Pemipaan Dalam Shaft Bangunan					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	15,00	78.500,00	1.177.500,00	0,0191
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 ½	M	19,00	106.700,00	2.027.300,00	0,0330
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	961.400,00	961.400,00	0,0156
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 ½	M	12,00	35.400,00	424.800,00	0,0069
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	12,00	60.500,00	726.000,00	0,0118
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	12,00	149.500,00	1.794.000,00	0,0292
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	883.400,00	883.400,00	0,0144
D	Peralatan utama panel					
I	Pengadaan dan Pemasangan Power Panel (PP) dan Lighting Panel (LP)					
a	- PP - Kontrol Equipment	Buah	1,00	7.242.200,00	7.242.200,00	0,1177
	- LP/PP - Lantai 1	Buah	1,00	11.684.100,00	11.684.100,00	0,1900
	- LP/PP - Lantai 2	Buah	1,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,1528
	- LP/PP - Lantai Atap	Buah	1,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,1203
	- PP - Pompa Air Bersih	Buah	1,00	7.405.200,00	7.405.200,00	0,1204
b	Pekerjaan Grounding System / Pentanahan untuk Panel Panel	Lot	1,00	8.516.395,00	8.516.395,00	0,1385

Hal. 14 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	Testing and Commissioning of Actual Expenses	LS	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,0285
II	Kabel distribusi utama					
	Kabel distribusi utama tegangan rendah (tr)					
	Dari Panel LVMDP ke					
	- PP - Kontrol Equipment, NYY 3 x 6 mm2 + NYA 6 mm2	M	42,00	62.700,00	2.633.400,00	0,0428
	- LP/PP - Lantai 1, NYY 4 x 16 mm2 + NYA 1 mm2	M	42,00	144.100,00	6.052.200,00	0,0984
	- LP/PP - Lantai 2, NYY 4 x 4 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,00	88.000,00	2.288.000,00	0,0372
	- LP/PP - Lantai Atap, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	42,00	48.000,00	2.016.000,00	0,0328
	- PP - Pompa Air Bersih, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	28,00	4.800,00	134.400,00	0,0022
	- PP - Pompa Sumpit, NYY 3 x 2,5 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,00	38.300,00	995.800,00	0,0162
III	Penerangan Dan Fixtures					
A	Lantai 1					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	106,00	259.500,00	27.507.000,00	0,4472
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	44,00	269.900,00	11.875.600,00	0,1931
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	53,00	425.000,00	22.525.000,00	0,3662
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	48,00	97.700,00	4.689.600,00	0,0762
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	5,00	33.900,00	169.500,00	0,0028
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	21,00	47.300,00	993.300,00	0,0161
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	18,00	47.300,00	851.400,00	0,0138
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	9,00	44.600,00	401.400,00	0,0065
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	39,00	443.100,00	17.280.900,00	0,2809
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 3 phase 10 A 1 gang	Buah	5,00	222.400,00	1.112.000,00	0,0181
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	33,00	144.500,00	4.768.500,00	0,0775
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	33,00	185.700,00	6.128.100,00	0,0996
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	3,00	145.700,00	437.100,00	0,0071
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	4,00	-	-	-
B	Lantai 2					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	28,00	259.500,00	7.266.000,00	0,1181
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	14,00	269.900,00	3.778.600,00	0,0614
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2 x 16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	11,00	200.900,00	2.209.900,00	0,0359
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	15,00	97.700,00	1.465.500,00	0,0238
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	2,00	331.700,00	663.400,00	0,0108
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	4,00	33.900,00	135.600,00	0,0022
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	4,00	47.300,00	189.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	3,00	47.300,00	141.900,00	0,0023

Hal. 15 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	14,0 0	44.600,00	624.400,00	0,010 2
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	29,0 0	222.400,00	6.449.600,00	0,104 9
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	29,0 0	144.500,00	4.190.500,00	0,068 1
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	185.700,00	371.400,00	0,006 0
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	145.700,00	291.400,00	0,004 7
C	Lantai atap (ruang pompa booster)					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm/NYM 3 x 4 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	2,00	159.500,00	319.000,00	0,005 2
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	1,00	169.900,00	169.900,00	0,002 8
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu Waterproof 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	2,00	337.200,00	674.400,00	0,011 0
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	2,00	33.900,00	67.800,00	0,001 1
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	1,00	44.600,00	44.600,00	0,000 7
IV	Kabel Leader & Kabel Tray Dalam Shaft					
1	Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	8,00	222.400,00	1.779.200,00	0,028 9
2	Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	8,00	144.500,00	1.156.000,00	0,018 8
V	Pekerjaan Tata Udara					
A	Lantai 1					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	8,00	450.000,00	3.600.000,00	0,058 5
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	8,00	183.425,00	1.467.400,00	0,023 9
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Ruang Panel					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	1,00	719.900,00	719.900,00	0,011 7
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	1,00	183.425,00	183.425,00	0,003 0
B	Lantai 2					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	3,00	425.000,00	1.275.000,00	0,020 7
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	3,00	183.425,00	550.275,00	0,008 9
2	Pekerjaan Test & Commissioning					
	Test Commisioning	Lot	1,00	300.000,00	300.000,00	0,004 9
	Jumlah Harga IV				1.396.875.491,56	22,70 97
	Jumlah Total				6.151.019.385,50	100,0 000
	PPN 10%				615.101.938,55	
	Grand Total				6.766.121.324,05	

- Pada tanggal 29 Juli 2021, sakso Yohanes Baptista Laba memerintahkan Terdakwa Irwan Rano selaku kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga, dengan ketentuan yaitu tanggal mulai kerja 29 Juli 2021

Hal. 16 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2021, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/SPMK/VII/2021.

- Selanjutnya Terdakwa Irwan Rano membuat jaminan pelaksanaan pada tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari kalender setelah kontrak dan SPMK ditandatangani, kemudian Terdakwa Irwan Rano menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada saksi Yohanes Baptista Laba sebagai kelengkapan dokumen pendukung kontrak, dimana seharusnya penandatanganan kontrak dilakukan setelah Terdakwa Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni menyerahkan jaminan pelaksanaan, namun Terdakwa tetap melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 29 Juli 2021 sebelum jaminan pelaksanaan diserahkan, bahwa perbuatan Terdakwa Irwan Rano bersama saksi Yohanes Baptista Laba tersebut bertentangan dengan:

- Klausul I Butir 42.1 lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yaitu: "jaminan pelaksanaan diberikan penyedia sebelum penandatanganan Kontrak".
- Butir 63.4 syarat-syarat umum kontrak pada kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 yaitu : "Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya SPPBJ sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak".

- Bahwa pada tanggal 08 September 2021 Terdakwa Irwan Rano mengajukan surat Nomor: 03/CV.KM/IX/2021 perihal permohonan uang muka yang ditujukan kepada Terdakwa dengan menyerahkan jaminan uang muka sejumlah Rp2.029.836.300,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sesuai surety bond Nomor: APB 10 09 2021 000436 tanggal 29 Juli 2021, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/ 2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:

Hal. 17 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D/08943/LS/6448/3/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021 dibayarkan uang muka sebesar Rp2.029.836.300,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp221.436.687,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening Terdakwa Irwan Rano sebesar Rp1.808.399.613,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga.

- Setelah uang muka dicairkan dalam pelaksanaan pembangunan puskesmas Paga yang dilaksanakan oleh Terdakwa Irwan Rano, personil tenaga teknis yang tertuang di dalam surat perjanjian/kontrak antara lain:

1. Abdilah Mukhtar Widodo, jabatan dalam pekerjaan sebagai pelaksana, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai pelaksana finishing bangunan bertingkat.
2. Yulianto, jabatan dalam pekerjaan sebagai pengawas, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai pengawas konstruksi bangunan gedung.
3. Sulaiman, jabatan dalam pekerjaan sebagai tukang, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai tukang konstruksi baja dan plat.
4. Agustinus Babu Eha, jabatan dalam pekerjaan sebagai tukang, tingkat Pendidikan STM, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai tukang cor beton concretor.
5. Lukman Siagian, jabatan dalam pekerjaan sebagai tukang, tingkat pendidikan SMK, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai tukang las konstruksi plat dan pipa.
6. Agus Abdul Malik, jabatan dalam pekerjaan sebagai teknisi, tingkat Pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai Teknisi instalasi penerangan dan daya fase 3.
7. Muhamad, jabatan dalam pekerjaan sebagai K 3, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi /keahlian sebagai K 3.

Namun personil-personil tenaga teknis tersebut tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan yang bertindak selaku pelaksana di lapangan adalah

Hal. 18 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Feryal Lesmana, selain itu saksi Yohanes Baptista Laba maupun saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., tidak memberikan peringatan kepada Terdakwa Irwan Rano mengenai pergantian personil inti sebagaimana yang diatur didalam kontrak sehingga perbuatan saksi Yohanes Baptista Laba bersama dengan Terdakwa Irwan Rano dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., bertentangan dengan syarat-syarat umum kontrak pada kontrak Nomor: 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 tanggal 29 Juli 2021 yaitu:

- Butir 40.3 yaitu: “dalam hal penggantian personel manajerial dan/atau peralatan utama perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun”.
 - Butir 40.4 yaitu: “pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian personel manajerial dan/atau peralatan utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari pengawas pekerjaan”.
 - Butir 40.5 yaitu: “perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak”.
- Kemudian saksi Yohanes Baptista Laba mengeluarkan surat teguran pertama kepada Terdakwa Irwan Rano Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dengan Nomor : 01/ Dinkes.PPK/Teguran/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021 sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan deviasi melebihi 10 % setelah itu saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga, membuat surat teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan Nomor: 01/ST/CV.DC-MOF/XI/2021, tanggal 01 November 2021 sehubungan telah terjadi deviasi sebesar -31,129 %, namun saksi Yohanes Baptista Laba tidak mengadakan rapat pembuktian (*show case meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga sehingga perbuatan Terdakwa Irwan Rano bersama-sama dengan saksi Yohanes Baptista Laba bertentangan dengan:

Hal. 19 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia yaitu : “Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan / pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

- a) Pejabat penandatanganan kontrak;
- b) pihak ketiga yang independent,
- c) Penyedia; dan/atau
- d) Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (show cause meeting) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

b. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*), yaitu :

- a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
- b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka

Hal. 20 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.

e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2021 Terdakwa Irwan Rano mengajukan surat Nomor: 04/CV.R/XII/2021 perihal permohonan termin 50 % yang ditujukan kepada saksi Yohanes Baptista Laba, kemudian pada tanggal 7 Desember 2021, saksi Yohanes Baptista Laba bersama saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga dan Terdakwa Irwan Rano selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni telah bersama-sama melakukan pemeriksaan mutu, opname dan pengukuran fisik pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga berdasarkan kontrak Nomor: 11/PPKJK.DINKES/KONTRAK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana tertuang dalam berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor: 05/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/XII/2021 dengan realisasi fisik pekerjaan telah mencapai 50,04% sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan periode Minggu ke XIX (Sembilan belas) mulai dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2021.
- Kemudian pada tanggal 08 Desember 2021, saksi Yohanes Baptista Laba memberikan rekomendasi kepada CV. Kasih Murni untuk pembayaran Termin 50% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga

Hal. 21 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor : 11/Rek.Termin-PPK.DINKES/XII/2021 yaitu sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Rp)	Pembayaran Termin 50 % (Rp)	Pemotongan 50 % (Rp)	Sisa Uang yang Harus dibayarkan (Rp)
6.766.121.000	3.383.060.500	1.014.918.150	2.368.142.350

- Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021 dilakukan pembayaran Termin I sebesar 50% kepada Terdakwa Irwan Rano/Direktur CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : tanggal 10 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/434/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/ 2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021 dibayarkan termin I sebesar 50% sebesar Rp2.368.142.350,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp258.342.802,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening Terdakwa Irwan Rano sebesar Rp2.109.799.548,00 (dua milyar seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga.

- Kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 kembali terjadi deviasi sebesar -30,291% dari progress rencana 99,98% sedangkan progress realisasi sebesar 69,690%, sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan deviasi melebihi 10% setelah itu saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga membuat surat teguran II keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan Nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 sehubungan telah terjadi deviasi sebesar -30,291%, namun saksi Yohanes Baptista Laba kembali tidak mengadakan rapat pembuktian (*show case meeting*) untuk perbaikan target dan

Hal. 22 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

a. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia “Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh:

- a) Pejabat penandatanganan kontrak.
- b) pihak ketiga yang independent.
- c) Penyedia; dan/atau
- d) Pengguna akhir.

dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

b. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*), yaitu :

a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.

b) Dalam SCM Tahap I PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM

Hal. 23 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Tahap I.

c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.

e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa Irwan Rano selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan addendum kontrak kepada saksi Yohanes Baptista Laba kemudian dilakukan penandatanganan addendum kontrak atas surat perjanjian (kontrak) pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021, yaitu Addendum kontrak Nomor 11a/PPKJK.Dinkes/Addendum Kontrak/VII 2021 tanggal 23 Desember 2021, isi dari addendum kontrak tersebut sebagai berikut :

- 1) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama 150 hari kalender berubah menjadi 215 hari kalender.
- 2) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender tetap selama 180 hari kalender.

Hal. 24 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Yohanes Baptista Laba tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada Terdakwa Irwan Rano sebelum dilakukan penandatanganan addendum dan saksi Yohanes Baptista Laba memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan kepada Terdakwa Irwan Rano melebihi ketentuan yang seharusnya 50 (lima puluh) hari kalender. Sehingga perbuatan saksi Yohanes Baptista Laba dan Terdakwa Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni bertentangan dengan :

A. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

- Pasal 7 ayat (1) huruf a, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa.

- Pasal 56 ayat (2) yaitu : pemberi kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

B. Butir 7.20 huruf a point 1 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, yaitu :

Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk :

- a. Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

C. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :

- butir 32.2 a point 1 Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari.

Hal. 25 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- butir 32.2 a poin 3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a, dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

- butir 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur :

- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
- 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- 3) Perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan dan
- 4) Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila Pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

- Butir 44.1 : “mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang hukum perdata, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat melakukan keputusan apabila :

Huruf (f) “Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan”.

- Butir 63.5 : “masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*)”.

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 progres fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 baru mencapai kurang lebih 60 % kemudian Terdakwa Irwan Rano meminta kepada saksi Feriyal Lesmana untuk dilakukan penarikan dana pada bulan Desember 2021 sehingga saksi Feriyal Lesmana diperintahkan oleh Terdakwa Irwan Rano untuk berkordinasi dengan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan markup progres fisik pekerjaan menjadi 75% setelah itu saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST meminta kepada saksi Emilianus Evaristus, ST untuk membuat Laporan Kemajuan

Hal. 26 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Fisik Pekerjaan sesuai permintaan saksi Feriyal Lesmana atas perintah Terdakwa Irwan Rano menjadi 75,0762% berdasarkan Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI periode 13 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dikarenakan pekerjaan per tanggal 25 Desember 2021, baru mencapai kurang lebih 60 % dan seharusnya yang membuat laporan Kemajuan fisik adalah Terdakwa Irwan Rano selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni.

- Setelah itu pada tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan Termin II sebesar 75 % atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sehubungan dengan telah tercapainya fisik sebesar 75 % kepada saksi Yohanes Baptista Laba sesuai surat Nomor: 05/CV.R/XII/2021, Kemudian pada tanggal 29 Desember 2021, saksi Yohanes Baptista Laba memberikan rekomendasi kepada CV. Kasih Murni untuk pembayaran Termin 75 % atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 sesuai Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor : 08/Rek.Termin-PPK.DINKES/XII/2021 yaitu sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Rp)	Pembayaran Termin 50 % (Rp)	Pemotongan 50 % (Rp)	Sisa Uang yang Harus dibayarkan (Rp)
6.766.121.000	5.074.590.750	2.029.836.300	676.612.100

- Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukan pembayaran Termin II sebesar 75 % kepada Terdakwa Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : tanggal 30 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/ 644/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021 dibayarkan termin II sebesar 75 % sebesar Rp676.612.100,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu seratus rupiah) setelah

Hal. 27 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong pajak sebesar Rp73.812.228,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening Terdakwa Irwan Rano sebesar Rp.602.799.872,00 (enam ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, atas pencairan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai tersebut maka Perbuatan Terdakwa Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni bersama-sama dengan saksi Yohanes Baptista Laba, Emilianus Evaristus, ST dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga bertentangan dengan :

- a. Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan Sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran yaitu :
 - Pasal 13 yang berbunyi PPK bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
 - Pasal 65 ayat (1) Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Pasal 7 ayat (1) : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Hal. 28 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf a “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.
- Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.

d. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, yaitu :

- Butir 7.13 Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai Laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

- Butir 7.18.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :

- a. Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan/atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

e. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 70.2 huruf c pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- Butir 57.7 “Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak”.

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga membuat surat teguran ketiga keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Nomor 01/ST/CV.DC-MOF/II/2022, dengan rencana progress sebesar 100
Hal. 29 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%, realisasi progress sebesar 76,074 % dan terjadi deviasi sebesar -23,926 %, namun saksi Yohanes Baptista Laba kembali tidak mengadakan rapat pembuktian (*show case meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yohanes Baptista Laba bertentangan dengan :

a. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

- a) Pejabat penandatanganan kontrak;
- b) pihak ketiga yang independent,
- c) Penyedia; dan/atau
- d) Pengguna akhir

dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

b. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*), yaitu :

- a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I;

Hal. 30 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I;

c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II;

d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III;

e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa Terdakwa Irwan Rano walaupun mengetahui progress kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga belum mencapai 100 % tetap meminta kepada saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan fisik di lapangan sehingga saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., membuat Laporan Kemajuan Fisik seolah-olah sudah mencapai progres fisik 100 % sesuai Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 08/Dinkes/PUSK.PAGA/CV.KM/V/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Yohanes Baptista Laba, Terdakwa Irwan Rano dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T.

- Bahwa pada tanggal 18 April 2022, sesuai berita acara pengenaan denda keterlambatan yang ditandatangani oleh saksi Yohanes Baptista Laba dan Terdakwa Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni menyebutkan bahwa denda keterlambatan Pekerjaan Puskemas

Hal. 31 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp168.889.761,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atas kesepakatan antara saksi Yohanes Baptista Laba dan Terdakwa Irwan Rano dengan memilih perhitungan yang paling menguntungkan yaitu perhitungan 1/1000 dari sisa kontrak, atas hal tersebut perbuatan saksi Yohanes Baptista Laba dan Terdakwa Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni bertentangan dengan :

a. Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu :

- Butir 7.21 huruf a “denda dan ganti rugi merupakan finansial yang dikenakan kepada penyedia atau Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal terjadinya cidera janji / wanprestasi yang tercantum dalam kontrak”.

b. Syarat- syarat Khusus Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Pasal 70.4. (c) “untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak (sebelum PPN)”.

- Selanjutnya pada tanggal 19 April 2022, saksi Yohanes Baptista Laba bersama dengan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, Terdakwa Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni, Saksi Fidelis Agustinus Demu dan Saksi Josafat Placidius, A.Md., Kep selaku Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah bersama-sama melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 dengan bobot pekerjaan mencapai 100% sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 09/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat oleh Saksi Feryal Lesmana dan ditandatangani oleh saksi Yohanes Baptista Laba, Terdakwa Irwan Rano, saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST, saksi Josafat Placidius, dan saksi Fidelis Agustinus Demu, selanjutnya saksi Yohanes Baptista Laba bersama Terdakwa Irwan Rano menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas

Hal. 32 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paga telah dilaksanakan 100 % dan dilakukan serah terima pekerjaan dari Terdakwa Irwan Rano kepada saksi Yohanes Baptista Laba sesuai dengan Dokumen PHO Nomor: 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April 2022.

- Selanjutnya pada tanggal 12 September 2022 Terdakwa Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan Termin 100 % atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga kepada saksi Yohanes Baptista Laba sehubungan telah tercapainya fisik dilapangan sebesar 100 % sesuai Surat Permohonan Termin 100 % Nomor 05/CV.KM/IX/2022 tanggal 12 September 2022.

- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 dilakukan pembayaran termin terakhir sebesar 100 % kepada Terdakwa Irwan Rano selaku Direktur CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga lanjutan Tahun 2021 sesuai SPM Nomor : 24.09/03.0/000173/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 dan SP2D Nomor : 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022, dengan SP2D yang dibayarkan sebagai berikut :

➤	Jumlah yang diminta (bruto)	:	Rp1.691.530.250,00
➤	Jumlah potongan (PPh Psl 4 (2) dan PPN	:	Rp194.297.394,00
➤	Jumlah Netto	:	Rp1.497.232.856,00
➤	Jumlah yang dibayarkan	:	Rp1.691.530.250,00

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Terdakwa Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV.Kasih Murni telah melakukan pembayaran denda dan galian C sebesar Rp191.139.064,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh Sembilan ribu enam puluh empat rupiah) ke RKUD Kabupaten Sikka.

- Bahwa pada saat serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 20 April 2022, Jaminan Pemeliharaan tidak diserahkan oleh Terdakwa Irwan Rano, Jaminan Pemeliharaan diterbitkan tanggal 21 September 2022 berlaku

Hal. 33 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga T.A 2021 di Kabupaten Sikka tanggal 21 Agustus 2023 oleh ahli Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T ditemukan fakta sebagai berikut :

- a. Dimensi komponen baja gording lebih kecil dari pada spesifikasi teknis dan BoQ.
 - b. Tidak dikerjakannya item pengecatan badan rangka baja WF.
 - c. Proses pemasangan rangka baja menggunakan katrol, melanggar ketentuan penggunaan alat bantu utama yang dituangkan dalam penawaran kontrak.
 - d. Tidak dikerjakannya komponen lisplang atap.
 - e. Dimensi besi hollow rangka plafond lebih kecil dari pada spesifikasi teknis.
 - f. Merk dari komponen kloset jongkok dan washtafel tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.
 - g. Merk cat dinding yang dipakai di bagian pengecatan dinding dan plafond tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.
 - h. Ketebalan lembaran ACP serta ketebalan coating aluminium ACP dalam BoQ tidak sama dengan ketentuan dalam spesifikasi teknik dan hal ini kontraktor tidak mengajukan perubahan atau penyesuaian terhadap ketentuan spesifikasi teknik.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Irwan Rano bersama-sama saksi Yohanes Baptista Laba, saksi Feryal Lesmana, saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST, saksi Josafat Placidius, dan saksi Fidelis Agustinus Demu dalam membuat Laporan Kemajuan Fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan telah mencapai 100 % padahal pada kenyataannya realisasi fisik dilapangan belum mencapai 100 % sehingga Terdakwa Irwan Rano menerima kelebihan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan yang tidak layak dibayarkan, hal tersebut bertentangan dengan:
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Hal. 34 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 54 ayat 1 : "dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi".

c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 18 ayat (3) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- Pasal 21 ayat (1) : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 3 ayat (1) : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pasal 141 Ayat (1) : "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara :

- Pasal 12 ayat (1) : Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :
 - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan.
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.

Hal. 35 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 ayat (2) : Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang / jasa yang diserahkan / diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.
- Pasal 13 : PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- Pasal 65 ayat (1) : Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah:

- Pasal 6 : Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - Huruf a “efisen”;
 - Huruf b “efektif”;
 - Huruf g “akuntabel”.
- Pasal 7 ayat (1) : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf a “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.
 - Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.
- Pasal 57 ayat (1) dan (2) yaitu :
 - Ayat (1) “setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) % sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang / jasa”.
 - Ayat (2) “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan”.

Hal. 36 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia :

- Butir 1.6 : “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan”.
- Butir 7.13 : “Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai Laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
 - a.** Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b.** Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- Butir 7.18.1 Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :
 - a.** Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan / atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
 - b.** Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - c.** Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan.
 - d.** Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - e.** setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

Hal. 37 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir 7.21 Huruf b “Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang / jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan”.
- Butir 8.1 “serah terima hasil pekerjaan (*Provisional Hand Over*)” :
 - Huruf a “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan”.
 - Huruf b “sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh Konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis”.
 - Huruf c “pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.
 - Huruf d “apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.

h. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :

- Butir 6.1 angka (3) : “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini”.
- Butir 33.1 : ““setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan”.

Hal. 38 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir 33.2 : “Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan”.
- Butir 33.3 : “Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.
- Butir 33.4 : “hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari pengawas pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, apabila dalam pemeriksaan asil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.
- Butir 70.2 huruf (b), (c) dan (g) :
 - Huruf b “Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak”.
 - Huruf c “pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”.
 - Huruf g “pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) % dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan penyedia”.
- Butir 72.1 : “pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus %) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak”.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Politeknik Negeri Kupang Kusa Bill Noni Nope, S.T., M.T ditemukan fakta-fakta yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Kontrak ditandatangani tanggal 29 Juli 2021 sementara Jaminan Pelaksanaan ditandatangani tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari kalender setelah Kontrak dan SPMK ditandatangani. Hal ini berarti bahwa Kontrak ditandatangani sebelum Jaminan Pelaksanaan

Hal. 39 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan. Bahwa, ketentuan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran V mengenai Pelaksanaan Barang/Jasa Konstruksi melalui Penyedia, pada Klausul I Pendatanganan Kontrak, mengatur bahwa Jaminan Pelaksanaan merupakan kelengkapan dokumen pendukung kontrak. Diatur lebih lanjut bahwa Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Dengan demikian, Penandatanganan Kontrak ini menyimpang dari ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Klausul Persiapan Penandatanganan Kontrak dan Klausul Penandatanganan Kontrak dalam SSUK.

2. Bahwa Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh Penyedia dan diserahkan kepada PPK sebelum penandatanganan Adendum Kontrak apabila ada Pemberian Kesempatan yang diberikan PPK kepada Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan melalui Adendum Kontrak. Apabila penyedia tidak memperpanjang Jaminan Pelaksanaan maka seharusnya Adendum Kontrak tidak ditandatangani. Selanjutnya, jika Adendum Kontrak ditandatangani maka hal ini berarti Adendum Kontrak dikerjakan tanpa ada jaminan pelaksanaan. Hal ini tentu bertentangan dengan Klausul tentang pemberian kesempatan dalam SSUK;

3. Bahwa setelah *PHO* dilaksanakan tanggal 20 April 2022 maka Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan pada tanggal 20 April 2022 untuk menjamin terlaksananya waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022. Apabila sesuai fakta, surat jaminan pemeliharaan tertanggal 21 September 2022 maka dapat dinyatakan bahwa jangka waktu pemeliharaan baru dimulai sejak tanggal 21 September 2022 hingga 180 hari kalender kedepan. Bahwa, sejak *PHO* tanggal 20 April 2022 hingga tanggal 20 September 2022 tidak ada jaminan pemeliharaan;

4. Bahwa berdasarkan adendum kontrak yang diberikan PPK kepada Penyedia adalah adendum kontrak karena pemberian kesempatan maka jenis dengan dan lamanya waktu pengenaan denda

Hal. 40 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan yang harus dikenakan kepada penyedia mengikuti jawaban ahli pada butir pertanyaan nomor 21 angka (2) mengenai denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, adalah :

- a) 1/1000 (satu per seribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN) atau.
 - b) 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak yang tercantum dalam kontrak (sebelum PPN).
- sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

5. Bahwa terkait lamanya waktu dan besaran pengenaan denda keterlambatan pada Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga, yakni :

- a) Jumlah hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 270 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2022.
- b) Besarnya pengenaan Denda Keterlambatan kepada Penyedia yakni untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN), sesuai ketentuan dalam SSKK Klausul 70.4.(c). Dengan kata lain, jika dituliskan dengan persamaan matematis, besarnya dihitung dirumuskan berikut:
$$1/1000 \times 270 \text{ HK} \times \text{Nilai Kontrak (sebelum PPN)}$$

6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga TA 2021 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Kupang, yakni sdr. Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 1732a/PL23/HK/2023 tanggal 21 Agustus 2023 terdapat item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak termasuk dalam kategori cacat mutu hasil pekerjaan atau wanprestasi kontrak dan tidak dapat diperhitungkan sebagai Prestasi Pekerjaan yang dapat diukur untuk dibayarkan sehingga tidak dapat atau tidak diperbolehkan atau seharusnya ditanggihkan pembayaran prestasi pekerjaan terhadap item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak atau ditemukan cacat mutu pekerjaan.

7. Bahwa seharusnya Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga belum dapat dilakukan PHO dengan alasan sesuai definisi operasi,
Hal. 41 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



PHO artinya Serah Terima Pertama Pekerjaan setelah seluruh item pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak dipastikan telah diselesaikan seluruhnya 100 % sesuai dengan Ketentuan (syarat dan kriteria) yang tertuang dalam Kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irwan Rano bersama-sama dengan saksi Yohanes Baptista Laba, saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T, Saksi Fidelis Agustinus Demu dan Saksi Josafat Placidius, A.Md., sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya Terdakwa Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni sebesar Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang mengakibatkan terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor : INSP.700/273/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 perihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sikka kepada Kejaksaan Negeri Sikka terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dan Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai ketentuan kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp471.396.878,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	SAT	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7

Hal. 42 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



II	Pekerjaan struktur					
C	Pekerjaan rangka baja dan atap					
I	Pekerjaan kolom baja					
1	WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm	Kg	4.333,83	1.200,00	5.200.596,00	Pelaksanaan menggunakan katrol seharusnya menggunakan <i>mobile crane</i> sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg
2	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	6.243,11	1.200,00	7.491.732,00	
3	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	461,29	1.200,00	553.548,00	
4	½ WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	47,12	1.200,00	56.544,00	
5	Cat Zincromate	M²	842,79	23.771,28	20.034.197,07	
						Tidak dikerjakan
II	Pekerjaan Balok Baja					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan <i>mobile crane</i> sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	756,84	1.200,00	908.208,00	
3	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	1.610,26	1.200,00	1.932.312,00	
4	WF 150 x 75 x 5 x7 mm	Kg	1.407,60	1.200,00	1.689.120,00	
5	Cat Zincromate	M²	102,79	23.771,28	2.443.449,87	
						Tidak dikerjakan
III	Pekerjaan rafter baja					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan <i>mobile crane</i> sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	1.332,92	1.200,00	1.599.504,00	
3	Cat Zincromate	M²	340,26	23.771,28	8.088.415,73	
						Tidak dikerjakan
IV	Pekerjaan gording baja					
NO.	PEKERJAAN	SAT	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUM E	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	Tidak sesuai spesifikasi,
2	Cat Zincromate	M²	689,13	23.771,28	16.381.502,19	Tidak dikerjakan
VI	Pekerjaan Penutup Atap					
1	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	Tidak dikerjakan
2	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	Tidak dikerjakan
VII	Pekerjaan rangka cladding					
1	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	343,21	1.200,00	411.852,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan <i>mobile crane</i> sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	4.668,09	1.200,00	5.601.708,00	
3	½WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	300,41	1.200,00	360.492,00	
4	Plate 10 mm	Kg			0,00	
5	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	2.615,35	1.200,00	3.138.420,00	
6	Cat Zincromate	M²	182,76	23.771,28	4.344.439,13	Tidak dikerjakan

Hal. 43 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



III	Pekerjaan arsitektur					
B	Pekerjaan plafond					
1	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 1)	M²	696,66	17.866,75	12.447.050,06	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
2	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 2)	M²	221,10	17.866,75	3.950.338,43	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
E	Pekerjaan Sanitair					
1	Lantai 1					
NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	Pasang closet jongkok	Bh	7,00	445.473,16	3.118.312,12	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	Bh	21,00	958.208,90	20.122.386,90	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
2	Lantai 2					
	Pasang closet jongkok	Bh	2,00	445.473,16	890.946,32	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	Bh	3,00	958.208,90	2.874.626,70	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
F	PEKERJAAN FINISHING					
1	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 1)	M²	3.061,58	40.388,48	123.652.562,60	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
2	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 2)	M²	915,10	40.388,48	36.959.498,05	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
3	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 1)	M²	696,66	30.664,48	21.362.716,64	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
4	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 2)	M²	221,10	30.664,48	6.779.916,53	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
Jumlah nilai pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan kontrak Rp.					471.396.878	

2. Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai dengan ketentuan Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang tercantum dalam Kontrak Nomor 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan Addendum Kontrak Nomor: 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember

Hal. 44 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.491.885.582,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dalam Hari		Catatan
		HK	Kalender (HK) Terhitung	
1	KONTRAK AWAL (Nomor.: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021) 150 HK	150	20 Juli 2021 s/d 25 Desember 2021	Masa laku jami pelaksanaan 29 Juli 2 s/d 8 Januari 2022
2	ADDENDUM I (Nomor.: 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/ Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021) 215 HK	65	26 Desember 2021 s/d 28 Pebruari 2022	Addendum I pembe kesempatan 65 HK, ti ada jaminan pelaksanaan
		51	1 Maret 2022 s/d 20 April 2022	51 hari kalender tidak addendum kontrak tidak ada jami pelaksanaan
3	SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI PENYEDIA KEPADA PPK		20 April 2022 s/d 17 Oktober 2022	Saat serah terima i pekerjaan tanggal 20 / 2022, Jami pemeliharaan ti diserahkan oleh penye jaminan pemelihar diterbitkan tanggal September 2022 berl mundur terhitung 20 / 2022 s/d 17 Oktober 20
		154	20 April 2022 sd/ 20 September 2022	Masa laku jami pemeliharaan 20 / 2022 s/d 17 Oktober 20 diterbitkan tanggal September 2022
Jumlah hari		270	HK terhitung 26 Desember 2021 s/d 20 April 2022	
Nilai Kontrak sebelum PPN		Rp6.151.019.789,-		
Jumlah hari keterlambatan 270 hari kalender				
Penaan denda keterlambatan seharusnya sebuah ketentuan kontrak (SSKK) ditetapkan 1/1000 dari				
Nilai kontrak sebelum PPN				
Nilai denda keterlambatan 270 HK/1000 x nilai kontrak sebelum PPN		Rp1.660.775.343,-		
Denda keterlambatan yang telah dibayar penyedia (bukti transfer tgl. 24 Oktober 2022 ke RKUD Kab. Sikka No.Rek. 1013558098 Bank NTT)		Rp 168.889.761,-		
Rp191.139.064,00 Pajak Mineral (galian C) Rp22.249.303,00				
SELISIH NILAI DENDA KETERLAMBATAN		Rp1.491.885.582,-		

Berdasarkan uraian perhitungan kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp471.396.878,00 + Rp1.491.885.582,00 = Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Jenis Kerugian Negara	Nilai kerugian (Rp)
1	Pembayaran hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen kontrak pekerjaan	471,396,878
22	Penetapan denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan kontrak	1,491,885,582
	Jumlah	1,963,282,460

Terbilang : satu milliard sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah

Perbuatan Terdakwa Irwan Rano sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal. 45 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Irwan Rano selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni berdasarkan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. Kasih Murni untuk proyek paket pekerjaan di kabupaten Sikka provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor 7 tanggal 05 Juli 2021 selaku Kontraktor pelaksana pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, pada bulan Juli Tahun 2021 sampai dengan bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang beralamat di Jalan Eltari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan Puskemas Paga yang beralamat di Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Irwan Rano mendapatkan sejumlah uang dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengendalikan kontrak dan juga tidak menilai kinerja Penyedia sehingga pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga tidak sesuai dengan Ketentuan/Spesifikasi Teknis yang tercantum dalam kontrak sehingga menimbulkan selisih pembayaran sebesar Rp471.396.878,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan telah menetapkan denda keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perhitungan pengenaan denda

Hal. 46 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan dalam kontrak yang seharusnya denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp1.491.885.582,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak mengendalikan kontrak dan juga tidak menilai kinerja Penyedia sehingga pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dan telah menetapkan denda keterlambatan pekerjaan kepada saksi Irwan Rano yang tidak sesuai dengan perhitungan pengenaan denda keterlambatan dalam kontrak, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sebagaimana dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor: INSP.700/273/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sikka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kegiatan penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota dialokasikan anggaran untuk paket pekerjaan bangunan puskesmas Paga dengan sumber dana DAK fisik senilai Rp7.032.969.900,00 (tujuh milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan puskesmas Paga kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tanggal 22 Januari 2021, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sikka menetapkan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sesuai keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Nomor 5 tahun 2021 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021.

Hal. 47 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Bahwa Terdakwa sebagai kepala bagian pengadaan barang dan jasa merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) X berdasarkan surat perintah tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021, dengan susunan kelompok kerja pemilihan yaitu saksi Gregorius E. Ernest, A.Md (Ketua), saksi Yosef Nong Megu Balik, A.Md, dan Densius Nikodemus Sola Da Lopes, A.Md., untuk melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka tentang Kelengkapan dokumen tender.

- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021, Pokja X melakukan evaluasi dokumen penawaran CV. Kasih Murni berdasarkan berita acara evaluasi penawaran Nomor : 116/POKJA.X/VII/2021 kemudian dilakukan negosiasi teknis dan biaya / reverse auction berdasarkan berita acara hasil negosiasi / reverse auction pembangunan puskesmas Paga Nomor: 117/POKJA X/VII/2021 dan sesuai berita acara hasil pemilihan Nomor: 120/POKJA X/VII/2021 CV. Kasih Murni telah dinyatakan lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, selanjutnya pokja X (sepuluh) telah menetapkan CV. Kasih Murni sebagai pemenang e-lelang umum atas paket pekerjaan pembangunan puskesmas Paga sesuai berita acara penetapan pemenang e-lelang umum Nomor: 118/ POKJA.X.VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.

- Pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/SPPBJ/VII/2021, kemudian pada tanggal 29 Juli 2021 bertempat di aula Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Terdakwa dan saksi Irwan Rano menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, nilai kontrak sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan item pekerjaan meliputi:

	Uraian pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga	Bobot
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7
1	Pekerjaan persiapan					
2	Pek. pembongkaran bangunan lama	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
3	Penyediaan air kerja	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813

Hal. 48 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,0406
5	Uiltzet dan Bouwplank	LS	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
6	Administrasi dan pelaporan	LS	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0325
7	Direksi Keet	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
8	Papan Nama Proyek	LS	1,00	500.000,00	500.000,00	0,0081
9	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	LS	1,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,0439
	Jumlah Harga I				31.700.000,00	0,5154
II	Pekerjaan struktur					
A	Pekerjaan tanah dan urugan					
1	Pek. Galian Tanah untuk Foot Plate	M3	77,6 0	53.460,00	4.148.496,00	0,0674
2	Pek. Galian Tanah untuk Pondasi	M3	253,96	44.589,00	11.323.822,44	0,1841
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	76,19	39.600,00	3.017.124,00	0,0491
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Foot Plate	M3	5,01	87.120,00	436.471,20	0,0071
5	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	M3	18,14	87.120,00	1.580.356,80	0,0257
6	Pek. Urugan Pasir di bawah Lantai	M3	76,83	87.120,00	6.693.429,60	0,1088
7	Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai dengan Sirtu Pilihan	M3	414,88	69.300,00	28.751.184,00	0,4674
B	Pekerjaan pondasi					
1	Pek. Pasangan Aanstamping	M3	54,42	275.556,60	14.995.790,17	0,2438
2	Pek. Pasangan Pondasi Menerus 1Pc 4Psr	M3	159,63	685.384,26	109.407.889,42	1,7787
3	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Sloof 1Pc 3Psr 5Krl T = 7 cm	M3	3,40	910.118,00	3.094.401,20	0,0503
4	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Foot Plate 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	10,02	910.118,00	9.119.382,36	0,1483
5	Pek. Cor Foot Plate	M3	25,23	4.510.653,05	113.803.776,45	1,8502
C	Pekerjaan rangka baja dan atap					
I	Pekerjaan Kolom Baja					
1	WF 300x150x6,5x9	Kg	4.333,83	31.165,13	135.064.375,35	2,1958
2	WF 250x125x6x9	Kg	6.243,11	31.165,13	194.567.334,75	3,1632
3	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	461,29	31.165,13	14.376.162,82	0,2337
4	1/2 WF 200X100X5,5X8	Kg	47,12	31.165,13	1.468.500,93	0,0239
5	Plate 18 mm	Kg	735,52	18.172,00	13.365.869,44	0,2173
6	Plate 10 mm	Kg	130,70	18.172,00	2.375.080,40	0,0386
7	Plate 8 mm	Kg	119,51	18.172,00	2.171.735,72	0,0353
8	Plate 6 mm	Kg	12,047,47	18.172,00	218.926.624,84	3,5592
9	Cat Zinchormate	M2	842,79	23.771,28	20.034.197,07	0,3257
II	Pekerjaan Balok Baja					
1	WF 250X125X6X9	Kg	7.519,38	31.165,13	234.342.455,22	3,8098
2	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	756,84	31.165,13	23.587.016,99	0,3835
3	WF 200X100X5,5X8	Kg	1.610,26	31.165,13	50.183.962,23	0,8159
4	WF 150X75X5X7	Kg	1.407,60	31.165,13	43.868.036,99	0,7132
5	Plate 10 mm	Kg	958,05	18.172,00	17.409.684,60	0,2830
6	Plate 6 mm	Kg	348,37	18.172,00	6.330.579,64	0,1029

Hal. 49 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Plat Bondeks	M2	264,43	122.650,00	32.432.339,50	0,5273
8	Cat Zinchormate	M2	102,79	23.771,28	2.443.449,87	0,0397
III	Pekerjaan Rafter Baja					
1	WF 250X125X6X9	Kg	7.519,38	31.165,13	234.342.455,22	3,8098
2	1/2 WF 250X125X6X9	Kg	1.332,92	31.165,13	41.540.625,08	0,6753
3	Plate 10 mm	Kg	655,92	18.172,00	11.919.378,24	0,1938
4	Plate 8 mm	Kg	249,70	18.172,00	4.537.548,40	0,0738
5	Plate 6 mm	Kg	594,65	18.172,00	10.805.979,80	0,1757
6	Cat Zinchormate	M2	340,26	23.771,28	8.088.415,73	0,1315
IV	Pekerjaan Gording Baja					
1	CNP 125X50X20X3,2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	2,0596
2	Cat Zinchormate	M2	689,13	23.771,28	16.381.502,19	0,2663
V	Kelengkapan					
1	Besi Angkur D 16	Kg	236,00	18.370,00	4.335.320,00	0,0705
2	Mur Baut NC D 16	Bh	1.152,00	16.533,00	19.046.016,00	0,3096
3	Mur Baut NC D 14	Bh	2.620,00	12.859,00	33.690.580,00	0,5477
4	Mur Trekstang D 12	Bh	840,00	11.022,00	9.258.480,00	0,1505
5	Wind Breacing Besi D 16	Kg	283,78	22.076,45	6.264.854,98	0,1019
VI	Pekerjaan Penutup Atap					
1	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 1)	M2	642,82	83.317,49	53.558.148,92	0,8707
2	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 2)	M2	268,59	83.317,49	22.378.244,64	0,3638
3	Pasang Bubungan Atap Spandek	M	77,32	61.991,05	4.793.147,99	0,0779
4	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	0,1488
5	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	0,0833
VII	Pekerjaan Rangka Cladding					
1	WF 200x100x5,5x8	Kg	343,21	31.165,13	10.696.184,27	0,1739
2	WF 200X100X5.5X8	Kg	4.668,09	31.165,13	145.481.631,70	2,3652
3	1/2 WF 200X100X5.5X8	Kg	300,41	31.165,13	9.362.316,70	0,1522
4	Plate 10 mm	Kg	247,54	18.172,00	4.498.296,88	0,0731
5	Plate 6 mm	Kg	65,17	18.172,00	1.184.269,24	0,0193
6	Mur Baut 16	Bh	552,00	18.370,00	10.140.240,00	0,1649
7	CNP 125X50X20X3,2	Kg	2.615,35	31.165,00	81.507.382,75	1,3251
8	Sling D 16	M	7,36	15.000,00	110.400,00	0,0018
9	Bondex Lantai untuk Talang	M2	202,10	122.650,00	24.787.565,00	0,4030
10	Cat Zinchormate	M2	182,76	23.771,28	4.344.439,13	0,0706
VIII	Tangga					
1	UNP 200x80x7,5	Kg	666,31	31.165,13	20.765.637,77	0,3376
2	Besi Siku 50x50x5	Bh	297,23	31.165,13	9.263.211,59	0,1506
3	Plat Bordes t = 3,2 mm	Kg	345,17	18.172,00	6.272.429,24	0,1020
4	Base Plate 10 mm	Kg	7,04	18.172,00	127.930,88	0,0021
5	Angker 16	Bh	4,00	18.370,00	73.480,00	0,0012

Hal. 50 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Cat Zinchormate	M2	69,2 3	23.771,28	1.645.685,71	0,0268
D	Pekerjaan struktur beton					
1	Pek. Cor Kolom Pedestal PD1 30x35 cm	M3	7,35	6.113.559,80	44.934.664,53	0,7305
2	Pek. Cor Kolom Pedestal PD2 25x30 cm	M3	3,50	4.464.626,50	15.626.192,75	0,2540
3	Pek. Cor Sloof Struktur 20/30 cm	M3	21,6 2	5.460.398,26	118.053.810,3 8	1,9193
4	Pek. Cor Sloof Praktis 15/20 cm	M3	4,95	4.801.000,53	23.764.952,62	0,3864
5	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 1	M3	5,75	4.379.672,86	25.183.118,95	0,4094
6	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 2	M3	1,76	4.379.672,86	7.708.224,23	0,1253
7	Pek. Cor Pembungkus Kolom	M3	1,00	-	-	-
8	Pek. Cor Balok Latei 10/20 cm elev +0,800	M3	0,57	3.833.251,77	2.184.953,51	0,0355
9	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +2,900	M3	5,90	3.833.251,77	22.616.185,44	0,3677
10	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +4,200	M3	3,22	3.833.251,77	12.343.070,70	0,2007
11	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +5,200	M3	0,31	3.833.251,77	1.188.308,05	0,0193
12	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +7,100	M3	1,61	3.833.251,77	6.171.535,35	0,1003
13	Pek. Cor Plat Lantai Meja Beton T= 10 cm elev. + 0,800	M3	1,57	2.537.824,38	3.984.384,28	0,0648
14	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 4,20	M3	27,5 9	2.670.010,94	73.665.601,83	1,1976
15	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 8,400	M3	2,53	2.670.010,94	6.755.127,68	0,1098
16	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev.4,200	M3	11,0 7	2.670.010,94	29.557.021,11	0,4805
17	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev.8,400	M3	9,08	2.670.010,94	24.243.699,34	0,3941
18	Tangga					
A	Galian Tanah	M3	0,59	53.460,00	31.541,40	0,0005
B	Urugan Pasir	M3	0,07	87.120,00	6.098,40	0,0001
C	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	0,10	910.118,00	91.011,80	0,0015
D	Pek. Cor Pondasi Tangga	M3	0,42	4.510.653,05	1.894.474,28	0,0308
E	Pek. Cor Plat Bordes T = 12 cm	M3	0,60	2.670.010,94	1.602.006,56	0,0260
F	Pek. Cor Plat Tangga T = 12 cm	M3	1,71	2.670.010,94	4.565.718,71	0,0742
	Jumlah Harga II				2.697.649.001,17	43,8569
III	Pekerjaan arsitektur					
A	Pekerjaan pasangan dan plesteran					
1	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.1	M2	238,40	150.122,67	35.789.244,53	0,5818
2	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.2	M2	77,20	150.122,67	11.589.470,12	0,1884
3	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 1	M2	1.013,19	143.949,19	145.847.879,82	2,3711
4	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 2	M2	251,25	143.949,19	36.167.233,99	0,5880
5	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	139,20	143.949,19	20.037.727,25	0,3258
6	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	55,20	143.949,10	7.945.990,32	0,1292
7	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	67,20	143.949,10	9.673.379,52	0,1573
8	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	46,80	143.949,10	6.736.817,88	0,1095
9	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 1)	M2	476,80	54.797,49	26.127.443,23	0,4248
10	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 2)	M2	154,40	54.797,49	8.460.732,46	0,1376
11	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	2.160,78	52.684,63	113.839.894,81	1,8507
12	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	596,10	52.684,63	31.405.307,94	0,5106

Hal. 51 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Pek. Plesteran Pondasi 1Pc 4Psr	M2	104,12	52.684,63	5.485.523,68	0,0892
14	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	424,00	52.684,63	22.338.283,12	0,3632
15	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	164,60	52.684,63	8.671.890,10	0,1410
16	Pek. Acian (Lantai 1)	M2	3.061,57	31.502,63	96.447.506,93	1,5680
17	Pek. Acian (Lantai 2)	M2	915,10	31.502,63	28.828.056,71	0,4687
B	Pekerjaan Plafond					
1	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hplow(Lantai 1)	M2	696,66	165.438,82	115.254.608,34	1,8737
2	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hollow (Lantai 2)	M2	221,10	165.438,82	36.578.523,10	0,5947
C	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING					
1	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Lantai 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm (Lantai 1)	M3	39,75	910.118,00	36.177.190,50	0,5881
2	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 1) KW 1	M2	766,95	256.890,43	197.022.115,29	3,2031
3	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 2) KW 1	M2	197,38	256.893,43	50.705.625,21	0,8243
4	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	27,90	207.229,11	5.781.692,17	0,0940
5	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	7,55	207.229,11	1.564.579,78	0,0254
6	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	119,20	239.385,34	28.534.732,53	0,4639
7	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	38,60	293.385,34	11.324.674,12	0,1841
8	Pek. Pasang keramik Meja Beton 30x30 cm KW 1	M2	15,68	207.229,11	3.249.352,44	0,0528
9	Tangga					
	- Pek. Pasang Lantai Keramik 30x30 cm	M2	19,71	207.229,11	4.084.485,76	0,0664
	- Pek. Pasang Step Noshing	M	33,84	59.274,86	2.005.861,26	0,0326
	- Pek. Ralling Tangga (Handrail)	M	52,09	64.913,20	3.381.328,59	0,0550
D	Pekerjaan pintu, jendela dan boven					
1	Pasang Pintu PJ-1	Unit	1,00	19.169.958,56	19.169.958,56	0,3117
2	Pasang Pintu PJ-2	Unit	1,00	18.493.844,56	18.493.844,56	0,3007
3	Pasang Pintu P-1	Unit	8,00	6.267.624,94	50.140.999,52	0,8152
4	Pasang Pintu P-2	Unit	11,00	5.601.626,11	61.617.887,21	1,0018
5	Pasang Pintu P-3	Unit	20,00	4.112.245,55	82.244.911,00	1,3371
6	Pasang Pintu P-5	Unit	7,00	2.647.004,23	18.529.029,61	0,3012
7	Pasang Pintu P-4	Unit	7,00	2.802.275,35	19.615.927,45	0,3189
8	Pasang Pintu P-5	Unit	1,00	2.647.004,23	2.647.004,23	0,0430
9	Pasang Pintu P-7	Unit	2,00	3.618.145,11	7.236.290,22	0,1176
10	Pasang J-2	Unit	2,00	3.580.888,41	7.161.776,82	0,1164
11	Pasang J-3	Unit	14,00	5.211.708,15	72.963.914,10	1,1862
12	Pasang J-4	Unit	8,00	6.842.527,89	54.740.223,12	0,8899
13	Pasang JL-1	Unit	1,00	3.250.490,07	3.250.490,07	0,0528
14	Pasang JL-2	Unit	1,00	3.279.243,78	3.279.243,78	0,0533
15	Pasang JB-4	Unit	3,00	8.939.641,61	26.818.924,83	0,4360
16	Pasang JB-5	Unit	4,00	12.328.927,58	49.315.710,32	0,8017
17	Pasang JB-9	Unit	1,00	21.960.898,07	21.960.898,07	0,3570
18	Pasang JT-4	Unit	1,00	7.798.560,14	7.798.560,14	0,1268
19	Pasang BV-1	Unit	14,00	865.170,12	12.112.381,68	0,1969

Hal. 52 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Pasang BV-2	Unit	20,00	1.615.738,06	32.314.761,20	0,5254
21	Pasang BV-3	Unit	16,00	2.366.306,00	37.860.896,00	0,6155
22	Pasang BV-4	Unit	7,00	3.116.873,94	21.818.117,58	0,3547
E	Pekerjaan sanitair					
1	Lantai 1					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	7,00	445.473,16	3.118.312,12	0,0507
	- Pasang Bak Mandi	Buah	7,00	1.133.402,16	7.933.815,12	0,1290
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accesories	Buah	21,00	958.208,90	20.122.386,90	0,3271
	- Pasang Floor Drain	Buah	10,00	97.966,00	979.660,00	0,0159
	- Pasang Kran Air dia 1/2	Buah	35,00	54.643,16	1.912.510,60	0,0311
	- Jet Shower	Buah	1,00	15.000,00	15.000,00	0,0002
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
2	Lantai 2					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	2,00	445.473,16	890.946,32	0,0145
	- Pasang Bak Mandi	Buah	2,00	1.133.402,16	2.266.804,32	0,0369
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accessories	Buah	3,00	958.208,90	2.874.626,70	0,0467
	- Pasang Floor Drain	Buah	4,00	97.966,00	391.864,00	0,0064
	- Pasang Kran Air dia 1/2	Buah	6,00	54.643,16	327.858,96	0,0053
	- Jet Shower	Buah	1,00	150.000,00	150.000,00	0,0024
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
F	Pekerjaan Finishing					
1	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 1)	M2	3.061,57	40.388,48	123.652.158,71	2,0103
2	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 2)	M2	915,10	40.388,48	36.959.498,05	0,6009
3	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 1)	M2	696,66	30.664,48	21.362.716,64	0,3473
4	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 2)	M2	221,10	30.664,48	6.779.916,53	0,1102
5	Cat Lantai Talang lapis Bahan Anti bocor (sika)	M2	466,53	78.002,40	36.390.459,67	0,5916
	Jumlah Harga III				2.024.794.892,77	32,9180
IV	Pekerjaan lain - lain					
A	Acp dan asesories					
1	Pemasangan Papan Nama Material Neon Box Lengkap Asesoris	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Pengadaan dan Pemasangan ACP Board Lantai 1 dan Lantai 2 (t = 4 mm)	M2	1.177,97	826.790,92	973.934.900,03	15,8337
3	Pek. Pasangan Cutting Lacer ACP Bagian Depan (t = 4 mm)	M2	17,20	842.325,00	14.487.990,00	0,2355

Hal. 53 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B	Saluran keiling					
1	Galian Tanah Jalur Saluran	M3	45,90	71.744,29	3.293.062,91	0,0535
2	Pasangan Dinding Area Saluran 1Pc5Psr	M2	170,00	143.949,19	24.471.362,30	0,3978
3	Urugan Peninggian	M3	2,77	99.000,00	274.230,00	0,0045
4	Urugan Pasir t = 10 cm	M3	35,72	87.120,00	3.111.926,40	0,0506
5	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	7,97	910.118,00	7.253.640,46	0,1179
6	Cor Plat Penutup Saluran	M3	1,00	-	-	-
7	Pek. Plesteran 1Pc4Ps	M2	221,00	52.684,63	11.643.303,23	0,1893
8	Pek. Acian	M2	221,00	31.502,63	6.962.081,23	0,1132
C	Instalasi plumbing					
I	Peralatan Sistem Air Bersih					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Tank Kap. 2.000 L (2 m3)	Buah	2,00	3.500.000,00	7.000.000,00	0,1138
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa 180 LPM Head 4 m	Buah	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
II	Pekerjaan pengadaan peralatan utama sistem air buangan					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bio Septic Tank Kap. 3 m3 (3.000 L)	Buah	1,00	24.012.700,00	24.012.700,00	0,3904
III	Pekerjaan Pada Ruang Pompa Dan Ground Water Tank					
1	Pekerjaan Pipa Supply Air Bersih dari Rumah Pompa ke Rooftank dan perlengkapan					
A	Pemipaan					
	Bahan Polypropelene PN10 Ex. Tigris					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	10,00	50.200,00	502.000,00	0,0082
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	17,00	78.000,00	1.326.000,00	0,0216
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0244
B	Header					
	Bahan Galvanis Medium					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	221.600,00	443.200,00	0,0072
C	Gate valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	4,00	516.000,00	2.064.000,00	0,0336
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
D	Check Valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	1,00	724.700,00	724.700,00	0,0118
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	2.101.500,00	2.101.500,00	0,0342
E	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	519.600,00	1.039.200,00	0,0169
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	1.420.000,00	2.840.000,00	0,0462
F	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	377.800,00	755.600,00	0,0123
G	Foot Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 1 ½	Buah	2,00	279.600,00	559.200,00	0,0091
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 2	Buah	2,00	845.900,00	1.691.800,00	0,0275

Hal. 54 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H	Pressure Gauge					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 1 ½	Bu ah	2,00	582.700,00	1.165.400,00	0,0189
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 2	Bu ah	2,00	165.700,00	331.400,00	0,0054
I	Floating Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floating valve Class 125 Psi diameter 50 mm	Bu ah	2,00	1.458.100,00	2.916.200,00	0,0474
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	24,00	16.100,00	386.400,00	0,0063
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 3	M	20,00	42.800,00	856.000,00	0,0139
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	44,00	60.500,00	2.662.000,00	0,0433
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	31,00	149.500,00	4.634.500,00	0,0753
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	3.415.600,00	3.415.600,00	0,0555
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	42,00	60.500,00	2.541.000,00	0,0413
	Fitting-fitting, accessories dan finishing (termasuk roof drain)	Lot	1,00	1.403.600,00	1.403.600,00	0,0228
IV	Pekerjaan Plumbing Lantai 1					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
A	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ½	M	44,00	14.700,00	646.800,00	0,0105
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ¾	M	9,00	17.300,00	155.700,00	0,0025
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	22,00	24.200,00	532.400,00	0,0087
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ¼	M	5,00	34.200,00	171.000,00	0,0028
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.344.800,00	1.344.800,00	0,0219
B	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ¼	Bu ah	1,00	421.000,00	421.000,00	0,0068
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Bu ah	1,00	516.000,00	516.000,00	0,0084
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Bu ah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
A	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	12,00	16.100,00	193.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 1/2	M	78,00	24.600,00	1.918.800,00	0,0312
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	65,00	26.800,00	1.742.000,00	0,0283
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	2,00	35.400,00	70.800,00	0,0012
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	9,00	60.500,00	544.500,00	0,0089
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	4,00	149.500,00	598.000,00	0,0097
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	2.026.900,00	2.026.900,00	0,0330
B	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Bu ah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 ½	Bu ah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Bu ah	3,00	41.100,00	123.300,00	0,0020
C	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Bu ah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255

Hal. 55 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	14,0 0	60.500,00	847.000,00	0,0138
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	508.200,00	508.200,00	0,0083
V	PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 2					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
A	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ½	M	34,0 0	14.700,00	499.800,00	0,0081
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ¾	M	15,0 0	17.300,00	259.500,00	0,0042
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	32,0 0	24.200,00	774.400,00	0,0126
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ¼	M	2,00	34.800,00	69.600,00	0,0011
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	785.100,00	785.100,00	0,0128
B	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. ¾	Bu ah	1,00	228.500,00	228.500,00	0,0037
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1	Bu ah	1,00	312.600,00	312.600,00	0,0051
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Bu ah	2,00	516.000,00	1.032.000,00	0,0168
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Bu ah	1,00	631.900,00	631.900,00	0,0103
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
A	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 1/2	M	57,0 0	24.600,00	1.402.200,00	0,0228
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	59,0 0	26.800,00	1.581.200,00	0,0257
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	8,00	35.400,00	283.200,00	0,0046
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	6,00	60.500,00	363.000,00	0,0059
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	3,00	149.500,00	448.500,00	0,0073
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.631.200,00	1.631.200,00	0,0265
B	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Bu ah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 ½	Bu ah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Bu ah	1,00	41.100,00	41.100,00	0,0007
C	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Bu ah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
VI	Pekerjaan Plumbing Lantai Atap					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
A	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	30,0 0	78.500,00	2.355.000,00	0,0383
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 ¼	M	17,0 0	105.300,00	1.790.100,00	0,0291
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.658.000,00	1.658.000,00	0,0270
B	Header					

Hal. 56 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahan Polypropelene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	223.100,00	446.200,00	0,0073
C	Gate valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Bu ah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2 ½	Bu ah	2,00	1.312.300,00	2.624.600,00	0,0427
D	Check Valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Bu ah	2,00	2.101.500,00	4.203.000,00	0,0683
E	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Bu ah	4,00	1.420.800,00	5.683.200,00	0,0924
F	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Bu ah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
G	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge	Bu ah	4,00	316.500,00	1.266.000,00	0,0206
H	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Water Meter diameter 50 mm	Bu ah	1,00	1.550.300,00	1.550.300,00	0,0252
2	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
A	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	25,00	60.500,00	1.512.500,00	0,0246
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	907.500,00	907.500,00	0,0148
B	Roof Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Drain Dia. 4	Bu ah	4,00	84.600,00	338.400,00	0,0055
C	Vent Cap					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Vent Cap Dia. 2 ½	Bu ah	1,00	72.800,00	72.800,00	0,0012
VII	Pekerjaan Pemipaan Dalam Shaft Bangunan					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan Polypropelene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	15,00	78.500,00	1.177.500,00	0,0191
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 ½	M	19,00	106.700,00	2.027.300,00	0,0330
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	961.400,00	961.400,00	0,0156
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 ½	M	12,00	35.400,00	424.800,00	0,0069
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	12,00	60.500,00	726.000,00	0,0118
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	12,00	149.500,00	1.794.000,00	0,0292
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	883.400,00	883.400,00	0,0144
D	Peralatan utama panel					
I	Pengadaan dan Pemasangan Power Panel (PP) dan Lighting Panel (LP)					
A	- PP - Kontrol Equipment	Bu ah	1,00	7.242.200,00	7.242.200,00	0,1177
	- LP/PP - Lantai 1	Bu ah	1,00	11.684.100,00	11.684.100,00	0,1900
	- LP/PP - Lantai 2	Bu ah	1,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,1528

Hal. 57 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	- LP/PP - Lantai Atas	Bu ah	1,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,1203
	- PP - Pompa Air Bersih	Bu ah	1,00	7.405.200,00	7.405.200,00	0,1204
B	Pekerjaan Grounding System / Pentanahan untuk Panel Panel	Lot	1,00	8.516.395,00	8.516.395,00	0,1385
C	Testing and Commissioning of Actual Expenses	LS	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,0285
II	Kabel distribusi utama					
	Kabel distribusi utama tegangan rendah (tr)					
	Dari Panel LVMDP ke					
	- PP - Kontrol Equipment, NYY 3 x 6 mm2 + NYA 6 mm2	M	42,0 0	62.700,00	2.633.400,00	0,0428
	- LP/PP - Lantai 1, NYY 4 x 16 mm2 + NYA 1 mm2	M	42,0 0	144.100,00	6.052.200,00	0,0984
	- LP/PP - Lantai 2, NYY 4 x 4 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,0 0	88.000,00	2.288.000,00	0,0372
	- LP/PP - Lantai Atas, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	42,0 0	48.000,00	2.016.000,00	0,0328
	- PP - Pompa Air Bersih, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	28,0 0	4.800,00	134.400,00	0,0022
	- PP - Pompa Sumpit, NYY 3 x 2,5 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,0 0	38.300,00	995.800,00	0,0162
III	Penerangan Dan Fixtures					
A	Lantai 1					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	106,00	259.500,00	27.507.000,00	0,4472
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	44,00	269.900,00	11.875.600,00	0,1931
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Bu ah	53,00	425.000,00	22.525.000,00	0,3662
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Bu ah	48,00	97.700,00	4.689.600,00	0,0762
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Bu ah	5,00	33.900,00	169.500,00	0,0028
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Bu ah	21,00	47.300,00	993.300,00	0,0161
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Bu ah	18,00	47.300,00	851.400,00	0,0138
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Bu ah	9,00	44.600,00	401.400,00	0,0065
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Bu ah	39,00	443.100,00	17.280.900,00	0,2809
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 3 phase 10 A 1 gang	Bu ah	5,00	222.400,00	1.112.000,00	0,0181
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	33,00	144.500,00	4.768.500,00	0,0775
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	33,00	185.700,00	6.128.100,00	0,0996
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Bu ah	3,00	145.700,00	437.100,00	0,0071
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Bu ah	4,00	-	-	-
B	Lantai 2					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	28,00	259.500,00	7.266.000,00	0,1181
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	14,00	269.900,00	3.778.600,00	0,0614
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2 x 16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Bu ah	11,00	200.900,00	2.209.900,00	0,0359
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Bu ah	15,00	97.700,00	1.465.500,00	0,0238
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Bu ah	2,00	331.700,00	663.400,00	0,0108

Hal. 58 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Bu ah	4,00	33.900,00	135.600,00	0,0022
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Bu ah	4,00	47.300,00	189.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Bu ah	3,00	47.300,00	141.900,00	0,0023
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Bu ah	14,0 0	44.600,00	624.400,00	0,0102
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	29,0 0	222.400,00	6.449.600,00	0,1049
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	29,0 0	144.500,00	4.190.500,00	0,0681
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Bu ah	2,00	185.700,00	371.400,00	0,0060
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Bu ah	2,00	145.700,00	291.400,00	0,0047
C	Lantai atap (ruang pompa booster)					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm/NYM 3 x 4 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titi k	2,00	159.500,00	319.000,00	0,0052
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titi k	1,00	169.900,00	169.900,00	0,0028
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu Waterproof 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Bu ah	2,00	337.200,00	674.400,00	0,0110
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Bu ah	2,00	33.900,00	67.800,00	0,0011
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Bu ah	1,00	44.600,00	44.600,00	0,0007
IV	Kabel Leader & Kabel Tray Dalam Shaft					
1	Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	8,00	222.400,00	1.779.200,00	0,0289
2	Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	8,00	144.500,00	1.156.000,00	0,0188
V	Pekerjaan Tata Udara					
A	Lantai 1					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Uni t	8,00	450.000,00	3.600.000,00	0,0585
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titi k	8,00	183.425,00	1.467.400,00	0,0239
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Ruang Panel					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Uni t	1,00	719.900,00	719.900,00	0,0117
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titi k	1,00	183.425,00	183.425,00	0,0030
B	Lantai 2					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Uni t	3,00	425.000,00	1.275.000,00	0,0207
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titi k	3,00	183.425,00	550.275,00	0,0089
2	Pekerjaan Test & Commissioning					
	Test Commisioning	Lot	1,00	300.000,00	300.000,00	0,0049
	Jumlah Harga IV				1.396.875.491, 56	22,709 7
	Jumlah Total				6.151.019.385, 50	100,00 00
	PPN 10 %				615.101.938,5 5	
	Grand Total				6.766.121.324, 05	

- Pada tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa memerintahkan saksi Irwan Rano selaku kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk segera memulai pelaksanaan

Hal. 59 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan puskesmas Paga, dengan ketentuan yaitu tanggal mulai kerja 29 Juli 2021 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2021, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/SPMK/VII/2021.

- Selanjutnya saksi Irwan Rano membuat jaminan pelaksanaan pada tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari kalender setelah kontrak dan SPMK ditandatangani, kemudian saksi Irwan Rano menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Terdakwa sebagai kelengkapan dokumen pendukung kontrak, dimana seharusnya penandatanganan kontrak dilakukan setelah saksi Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni menyerahkan jaminan pelaksanaan, namun Terdakwa tetap melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 29 Juli 2021 sebelum jaminan pelaksanaan diserahkan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- Klausul I Butir 42.1 lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yaitu: "jaminan pelaksanaan diberikan penyedia sebelum penandatanganan Kontrak".
- Butir 63.4 syarat-syarat umum kontrak pada kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 yaitu : "Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya SPPBJ sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak".

- Bahwa pada tanggal 08 September 2021 saksi Irwan Rano mengajukan surat Nomor: 03/CV.KM/IX/2021 perihal permohonan uang muka yang ditujukan kepada Terdakwa dengan menyerahkan jaminan uang muka sejumlah Rp2.029.836.300,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sesuai *surety bond* Nomor: APB 10 09 2021 000436 tanggal 29 Juli 2021, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/ 2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:

Hal. 60 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D/08943/LS/6448/3/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021 dibayarkan uang muka sebesar Rp2.029.836.300,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp221.436.687,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi Irwan Rano sebesar Rp1.808.399.613,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga.

- Setelah uang muka dicairkan dalam pelaksanaan pembangunan puskesmas Paga yang dilaksanakan oleh saksi Irwan Rano, personil tenaga teknis yang tertuang di dalam surat perjanjian/kontrak antara lain:

1. Abdilah Mukhtar Widodo, jabatan dalam pekerjaan sebagai pelaksana, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai pelaksana finishing bangunan bertingkat.
2. Yulianto, jabatan dalam pekerjaan sebagai pengawas, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai pengawas konstruksi bangunan gedung.
3. Sulaiman, jabatan dalam pekerjaan sebagai tukang, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai tukang konstruksi baja dan plat.
4. Agustinus Babu Eha, jabatan dalam pekerjaan sebagai tukang, tingkat Pendidikan STM, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai tukang cor beton concretor.
5. Lukman Siagian, jabatan dalam pekerjaan sebagai tukang, tingkat pendidikan SMK, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai tukang las konstruksi plat dan pipa.
6. Agus Abdul Malik, jabatan dalam pekerjaan sebagai teknisi, tingkat Pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai Teknisi instalasi penerangan dan daya fase 3.
7. Muhamad, jabatan dalam pekerjaan sebagai K 3, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi /keahlian sebagai K 3.

Namun personil-personil tenaga teknis tersebut tidak pernah berada di

Hal. 61 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pekerjaan dan yang bertindak selaku pelaksana di lapangan adalah saksi Feryal Lesmana, selain itu Terdakwa maupun saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., tidak memberikan peringatan kepada saksi Irwan Rano mengenai pergantian personil inti sebagaimana yang diatur didalam kontrak sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Rano dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., bertentangan dengan syarat-syarat umum kontrak pada kontrak Nomor: 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 tanggal 29 Juli 2021 yaitu:

- Butir 40.3 yaitu: “dalam hal penggantian personel manajerial dan/atau peralatan utama perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun”.
- Butir 40.4 yaitu: “pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian personel manajerial dan/atau peralatan utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari pengawas pekerjaan”.
- Butir 40.5 yaitu: “perubahan personel manajerial dan / atau peralatan utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak”.

- Kemudian Terdakwa mengeluarkan surat teguran pertama kepada saksi Irwan Rano Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dengan Nomor : 01/ Dinkes.PPK/Teguran/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021 sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan deviasi melebihi 10 % setelah itu saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga, membuat surat teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan Nomor: 01/ST/CV.DC-MOF/XI/2021, tanggal 01 November 2021 sehubungan telah terjadi deviasi sebesar -31,129 %, namun Terdakwa tidak mengadakan rapat pembuktian (*show case meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

A. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia

Hal. 62 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : “Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan / pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

- a) Pejabat penandatanganan kontrak;
- b) pihak ketiga yang independent,
- c) Penyedia; dan/atau
- d) Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

B. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*), yaitu :

- a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
- b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan

Hal. 63 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.

e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2021 saksi Irwan Rano mengajukan surat Nomor: 04/CV.R/XII/2021 perihal permohonan termin 50 % yang ditujukan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa bersama saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga dan saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni telah bersama-sama melakukan pemeriksaan mutu, opname dan pengukuran fisik pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga berdasarkan kontrak Nomor: 11/PPKJK.DINKES/KONTRAK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana tertuang dalam berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor: 05/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/XII/2021 dengan realisasi fisik pekerjaan telah mencapai 50,04% sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan periode Minggu ke XIX (Sembilan belas) mulai dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2021.

- Kemudian pada tanggal 08 Desember 2021, Terdakwa memberikan rekomendasi kepada CV. Kasih Murni untuk pembayaran Termin 50% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor : 11/Rek.Termin-PPK.DINKES/XII/2021 yaitu sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Rp)	Pembayaran Termin 50 %	Pemotongan 50 %	Sisa Uang yang Harus
-----------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------

Hal. 64 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



	(Rp)	(Rp)	dibayarkan (Rp)
6.766.121.000	3.383.060.500	1.014.918.150	2.368.142.350

- Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021 dilakukan pembayaran Termin I sebesar 50 % kepada saksi Irwan Rano/Direktur CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : tanggal 10 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/434/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/ 2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021 dibayarkan termin I sebesar 50 % sebesar Rp2.368.142.350,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp258.342.802,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi Irwan Rano sebesar Rp2.109.799.548,00 (dua milyar seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga.
- Kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 kembali terjadi deviasi sebesar -30,291 % dari progress rencana 99,98 % sedangkan progress realisasi sebesar 69,690%, sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan deviasi melebihi 10 % setelah itu saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga membuat surat teguran II keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan Nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 sehubungan telah terjadi deviasi sebesar -30,291%, namun Terdakwa kembali tidak mengadakan rapat pembuktian (*show case meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- A.** Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Hal. 65 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

- a) Pejabat penandatanganan kontrak.
- b) pihak ketiga yang independent.
- c) Penyedia; dan/atau
- d) Pengguna akhir.

dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

B. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*), yaitu :

- a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
- b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan

Hal. 66 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.

e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan addendum kontrak kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penandatanganan addendum kontrak atas surat perjanjian (kontrak) pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021, yaitu Addendum kontrak Nomor 11a/PPKJK.Dinkes/Addendum Kontrak/VII 2021 tanggal 23 Desember 2021, isi dari addendum kontrak tersebut sebagai berikut :

- 1) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama 150 hari kalender berubah menjadi 215 hari kalender.
- 2) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender tetap selama 180 hari kalender.

Bahwa Terdakwa tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada Saksi Irwan Rano sebelum dilakukan penandatanganan addendum dan Terdakwa memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan kepada Saksi Irwan Rano melebihi ketentuan yang seharusnya 50 (lima puluh)

Hal. 67 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender. Sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni bertentangan dengan :

A. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

- Pasal 7 ayat (1) huruf a, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa.

- a. Pasal 56 ayat (2) yaitu : pemberi kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

B. Butir 7.20 huruf a point 1 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, yaitu :

Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

- a). Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

C. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :

- butir 32.2 a point 1 Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari.

- butir 32.2 a poin 3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a,

Hal. 68 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

- butir 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur :

1. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
2. Pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
3. Perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan dan
4. Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila Pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

- Butir 44.1 : “mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang hukum perdata, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat melakukan pemutusan apabila :

Huruf (f) “Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan”.

- Butir 63.5 : “masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*)”.

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 progres fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 b aru mencapai kurang lebih 60 % kemudian saksi Irwan Rano meminta kepada saksi Feriyal Lesmana untuk dilakukan penarikan dana pada bulan Desember 2021 sehingga saksi Feriyal Lesmana diperintahkan oleh saksi Irwan Rano untuk berkordinasi dengan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan markup progres fisik pekerjaan menjadi 75% setelah itu saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST meminta kepada saksi Emilianus Evaristus,ST untuk membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan sesuai

Hal. 69 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan saksi Feriyal Lesmana atas perintah saksi Irwan Rano menjadi 75,0762% berdasarkan Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI periode 13 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dikarenakan pekerjaan per tanggal 25 Desember 2021, baru mencapai kurang lebih 60 % dan seharusnya yang membuat laporan Kemajuan fisik adalah saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni.

- Setelah itu pada tanggal 27 Desember 2021 saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan Termin II sebesar 75 % atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sehubungan dengan telah tercapainya fisik sebesar 75 % kepada Terdakwa sesuai surat Nomor: 05/CV.R/XII/2021, Kemudian pada tanggal 29 Desember 2021, Terdakwa memberikan rekomendasi kepada CV. Kasih Murni untuk pembayaran Termin 75% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 sesuai Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor : 08/Rek.Termin-PPK.DINKES/XII/2021 yaitu sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Rp)	Pembayaran Termin 50 % (Rp)	Pemotongan 50 % (Rp)	Sisa Uang yang Harus dibayarkan (Rp)
6.766.121.000	5.074.590.750	2.029.836.30 0	676.612.100

- Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukan pembayaran Termin II sebesar 75 % kepada saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : tanggal 30 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/ 644/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021 dibayarkan termin II sebesar 75 % sebesar Rp676.612.100,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp73.812.228,00 (tujuh puluh tiga juta delapan

Hal. 70 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi Irwan Rano sebesar Rp.602.799.872,00 (enam ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, atas pencairan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai tersebut maka Perbuatan Terdakwa, saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni, Emilianus Evaristus, ST dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga bertentangan dengan :

A. Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan Sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran yaitu :

- Pasal 13 yang berbunyi PPK bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- Pasal 65 ayat (1) Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 7 ayat (1) : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf a “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.

Hal. 71 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.

D. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, yaitu :

- Butir 7.13 Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai Laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

- Butir 7.18.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :

Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan/atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

E. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 70.2 huruf c pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- Butir 57.7 “Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak”.

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga membuat surat teguran ketiga keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Nomor 01/ST/CV.DC-MOF/II/2022, dengan rencana progress sebesar 100 %, realisasi progress sebesar 76,074 % dan terjadi deviasi sebesar -23,926 %, namun Terdakwa kembali tidak mengadakan rapat pembuktian (*show case meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan

Hal. 72 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

A. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

- a) Pejabat penandatanganan kontrak;
- b) pihak ketiga yang independent,
- c) Penyedia; dan/atau
- d) Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku".

B. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*) yaitu :
 - a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I;
 - b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I;

Hal. 73 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II;
- d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III;
- e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa saksi Irwan Rano walaupun mengetahui progress kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga belum mencapai 100 % tetap meminta kepada saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan fisik di lapangan sehingga saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., membuat Laporan Kemajuan Fisik seolah-olah sudah mencapai progres fisik 100 % sesuai Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 08/Dinkes/PUSK.PAGA/CV.KM/V/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Irwan Rano dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T.

- Bahwa pada tanggal 18 April 2022, sesuai berita acara pengenaan denda keterlambatan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni menyebutkan bahwa denda keterlambatan Pekerjaan Puskemas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp168.889.761,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Irwan Rano dengan memilih perhitungan yang paling menguntungkan yaitu perhitungan 1/1000 dari sisa kontrak, atas hal

Hal. 74 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perbuatan Terdakwa dan saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni bertentangan dengan :

a). Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu :

- Butir 7.21 huruf a “denda dan ganti rugi merupakan finansial yang dikenakan kepada penyedia atau Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal terjadinya cidera janji / wanprestasi yang tercantum dalam kontrak”.

b). Syarat- syarat Khusus Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Pasal 70.4. (c) “untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak (sebelum PPN)”.

- Selanjutnya pada Tanggal 19 April 2022, Terdakwa bersama dengan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni, Saksi Fidelis Agustinus Demu dan Saksi Josafat Placidius, A.Md., Kep selaku Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah bersama-sama melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 dengan bobot pekerjaan mencapai 100 % sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 09/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat oleh Saksi Feryal Lesmana dan ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Irwan Rano, saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST, saksi Josafat Placidius, dan saksi Fidelis Agustinus Demu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Irwan Rano menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga telah dilaksanakan 100% dan dilakukan serah terima pekerjaan dari saksi Irwan Rano kepada Terdakwa sesuai dengan Dokumen PHO Nomor: 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April 2022.

Hal. 75 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada Tanggal 12 September 2022 Saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan Termin 100% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga kepada Terdakwa sehubungan telah tercapainya fisik dilapangan sebesar 100 % sesuai Surat Permohonan Termin 100% Nomor 05/CV.KM/IX/2022 tanggal 12 September 2022.
- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 dilakukan pembayaran termin terakhir sebesar 100 % kepada Saksi Irwan Rano selaku Direktur CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga lanjutan Tahun 2021 sesuai SPM Nomor : 24.09/03.0/000173/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 dan SP2D Nomor : 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022, dengan SP2D yang dibayarkan sebagai berikut :

➤	Jumlah yang diminta (bruto)	:	Rp1.691.530.250,00
➤	Jumlah potongan (PPH Psl 4 (2) dan PPN	:	Rp194.297.394,00
➤	Jumlah Netto	:	Rp1.497.232.856,00
➤	Jumlah yang dibayarkan	:	Rp1.691.530.250,00

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV.Kasih Murni telah melakukan pembayaran denda dan galian C sebesar Rp191.139.064,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh Sembilan ribu enam puluh empat rupiah) ke RKUD Kabupaten Sikka.
- Bahwa pada saat serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 20 April 2022, Jaminan Pemeliharaan tidak diserahkan oleh saksi Irwan Rano, Jaminan Pemeliharaan diterbitkan tanggal 21 September 2022 berlaku mundur dihitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga T.A 2021 di Kabupaten Sikka tanggal 21 Agustus 2023 oleh ahli Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T ditemukan fakta sebagai berikut :
 - a. Dimensi komponen baja gording lebih kecil dari pada spesifikasi teknis dan BoQ.

Hal. 76 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- b. Tidak dikerjakannya item pengecatan badan rangka baja WF.
- c. Proses pemasangan rangka baja menggunakan katrol, melanggar ketentuan penggunaan alat bantu utama yang dituangkan dalam penawaran kontrak.
- d. Tidak dikerjakannya komponen lisplang atap.
- e. Dimensi besi hollow rangka plafond lebih kecil dari pada spesifikasi teknis.
- f. Merk dari komponen kloset jongkok dan washtafel tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.
- g. Merk cat dinding yang dipakai di bagian pengecatan dinding dan plafond tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.
- h. Ketebalan lembaran ACP serta ketebalan coating aluminium ACP dalam BoQ tidak sama dengan ketentuan dalam spesifikasi teknik dan hal ini kontraktor tidak mengajukan perubahan atau penyesuaian terhadap ketentuan spesifikasi teknik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama saksi Irwan Rano, saksi Feryal Lesmana, saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST, saksi Josafat Placidius, dan saksi Fidelis Agustinus Demu dalam membuat Laporan Kemajuan Fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan telah mencapai 100 % padahal pada kenyataannya realisasi fisik dilapangan belum mencapai 100 % sehingga saksi Irwan Rano menerima kelebihan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan yang tidak layak dibayarkan, hal tersebut bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 54 ayat 1 : "dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi".
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Hal. 77 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- Pasal 21 ayat (1) : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 3 ayat (1) : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Pasal 141 Ayat (1) : “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara :

- Pasal 12 ayat (1) : Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :
 - mengendalikan pelaksanaan perikatan.
 - menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- Pasal 12 ayat (2) : Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang / jasa yang diserahkan / diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.
- Pasal 13 : PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

Hal. 78 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 65 ayat (1) : Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah:
 - Pasal 6 : Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - Huruf a “efisen”;
 - Huruf b “efektif”;
 - Huruf g “akuntabel”.
 - Pasal 7 ayat (1) : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf a “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.
 - Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.
 - Pasal 57 ayat (1) dan (2) yaitu :
 - Ayat (1) “setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) % sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang / jasa”.
 - Ayat (2) “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan”.
- g. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia :
 - Butir 1.6 : “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan”.

Hal. 79 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir 7.13 : “Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai Laporan kemajuan / output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- Butir 7.18.1 Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :
 - a. Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan / atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
 - b. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - c. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan.
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - e. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- Butir 7.21 Huruf b “Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang / jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan”.
- Butir 8.1 “serah terima hasil pekerjaan (*Provisional Hand Over*)” :

Hal. 80 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Huruf a “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan”.
- Huruf b “sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh Konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis”.
- Huruf c “pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.
- Huruf d “apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.

h. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :

- Butir 6.1 angka (3) : “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini”.
- Butir 33.1 : “setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan”.
- Butir 33.2 : “Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan”.
- Butir 33.3 : “Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.
- Butir 33.4 : “hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari pengawas pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, apabila dalam pemeriksaan asil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

Hal. 81 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.

- Butir 70.2 huruf (b), (c) dan (g) :
 - Huruf b “Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak”.
 - Huruf c “pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”.
 - Huruf g “pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus %) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan penyedia”.
- Butir 72.1 : “pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus %) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak”.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Politeknik Negeri Kupang KUSA BILL NONI NOPE, S.T., M.T ditemukan fakta-fakta yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Kontrak ditandatangani Tanggal 29 Juli 2021 sementara Jaminan Pelaksanaan ditandatangani Tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari kalender setelah Kontrak dan SPMK ditandatangani. Hal ini berarti bahwa Kontrak ditandatangani sebelum Jaminan Pelaksanaan diserahkan. Bahwa, ketentuan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran V mengenai Pelaksanaan Barang/Jasa Konstruksi melalui Penyedia, pada Klausul I Pendatanganan Kontrak, mengatur bahwa Jaminan Pelaksanaan merupakan kelengkapan dokumen pendukung kontrak. Diatur lebih lanjut bahwa Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Dengan demikian, Penandatanganan Kontrak ini menyimpang dari ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021

Hal. 82 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Klausul Persiapan Penandatanganan Kontrak dan Klausul Penandatanganan Kontrak dalam SSUK.

2. Bahwa Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh Penyedia dan diserahkan kepada PPK sebelum penandatanganan Adendum Kontrak apabila ada Pemberian Kesempatan yang diberikan PPK kepada Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan melalui Adendum Kontrak. Apabila penyedia tidak memperpanjang Jaminan Pelaksanaan maka seharusnya Adendum Kontrak tidak ditandatangani. Selanjutnya, jika Adendum Kontrak ditandatangani maka hal ini berarti Adendum Kontrak dikerjakan tanpa ada Jaminan Pelaksanaan. Hal ini tentu bertentangan dengan Klausul tentang Pemberian Kesempatan dalam SSUK;

3. Bahwa setelah *PHO* dilaksanakan tanggal 20 April 2022 maka Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan pada tanggal 20 April 2022 untuk menjamin terlaksananya waktu pemeliharaan selama 180 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022. Apabila, sesuai fakta, Surat Jaminan Pemeliharaan tertanggal 21 September 2022 maka dapat dinyatakan bahwa Jangka Waktu Pemeliharaan baru dimulai sejak tanggal 21 September 2022 hingga 180 Hari Kalender kedepan. Bahwa, sejak *PHO* tanggal 20 April 2022 hingga tanggal 20 September 2022 tidak ada Jaminan Pemeliharaan;

4. Bahwa berdasarkan Adendum Kontrak yang diberikan PPK kepada Penyedia adalah Adendum Kontrak karena Pemberian Kesempatan maka jenis dengan dan lamanya waktu pengenaan Denda Keterlambatan yang harus dikenakan kepada Penyedia mengikuti jawaban Ahli pada butir pertanyaan nomor 21 angka (2) mengenai Denda Keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, adalah :

- a) 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN) atau.
 - b) 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN).
- sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

Hal. 83 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait lamanya waktu dan besaran pengenaan denda keterlambatan pada Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga, yakni :
- a) Jumlah hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 270 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2022.
 - b) Besarnya pengenaan Denda Keterlambatan kepada Penyedia yakni untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN), sesuai ketentuan dalam SSKK Klausul 70.4.(c). Dengan kata lain, jika dituliskan dengan persamaan matematis, besarnya dihitung dirumuskan berikut: $1/1000 \times 270 \text{ HK} \times \text{Nilai Kontrak (sebelum PPN)}$.
6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga TA 2021 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Kupang, yakni sdr. Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 1732a/PL23/HK/2023 tanggal 21 Agustus 2023 terdapat item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak termasuk dalam kategori cacat mutu hasil pekerjaan atau wanprestasi kontrak dan tidak dapat diperhitungkan sebagai Prestasi Pekerjaan yang dapat diukur untuk dibayarkan sehingga tidak dapat atau tidak diperbolehkan atau seharusnya ditanggihkan pembayaran prestasi pekerjaan terhadap item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak atau ditemukan cacat mutu pekerjaan.
7. Bahwa seharusnya Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga belum dapat dilakukan PHO dengan alasan sesuai definisi operasi, PHO artinya Serah Terima Pertama Pekerjaan setelah seluruh item pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak dipastikan telah diselesaikan seluruhnya 100% sesuai dengan Ketentuan (syarat dan kriteria) yang tertuang dalam Kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Rano, saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T, Saksi Fidelis Agustinus Demu dan Saksi Josafat Placidius, A.Md., sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya saksi

Hal. 84 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni sebesar Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang mengakibatkan terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor : INSP.700/273/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 perihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sikka kepada Kejaksaan Negeri Sikka terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dan Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai ketentuan kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp471.396.878,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	SAT	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7
II	Pekerjaan struktur					
C	Pekerjaan rangka baja dan atap					
I	Pekerjaan kolom baja					
1	WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm	Kg	4.333,83	1.200,00	5.200.596,00	Pelaksanaan menggunakan katrol sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg Tidak dikerjakan
2	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	6.243,11	1.200,00	7.491.732,00	
3	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	461,29	1.200,00	553.548,00	
4	½ WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	47,12	1.200,00	56.544,00	
5	Cat Zincromate	M ²	842,79	23.771,28	20.034.197,07	
II	Pekerjaan Balok Baja					

Hal. 85 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	756,84	1.200,00	908.208,00	
3	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	1.610,26	1.200,00	1.932.312,00	
4	WF 150 x 75 x 5 x7 mm	Kg	1.407,60	1.200,00	1.689.120,00	
5	Cat Zincromate	M²	102,79	23.771,28	2.443.449,87	Tidak dikerjakan
III	Pekerjaan rafter baja					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	1.332,92	1.200,00	1.599.504,00	
3	Cat Zincromate	M²	340,26	23.771,28	8.088.415,73	Tidak dikerjakan
IV	Pekerjaan gording baja					
NO.	PEKERJAAN	SAT	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	Tidak sesuai spesifikasi.
2	Cat Zincromate	M²	689,13	23.771,28	16.381.502,19	Tidak dikerjakan
VI	Pekerjaan Penutup Atap					
1	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	Tidak dikerjakan
2	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	Tidak dikerjakan
VII	Pekerjaan rangka cladding					
1	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	343,21	1.200,00	411.852,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	4.668,09	1.200,00	5.601.708,00	
3	½WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	300,41	1.200,00	360.492,00	
4	Plate 10 mm	Kg			0,00	
5	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	2.615,35	1.200,00	3.138.420,00	
6	Cat Zincromate	M²	182,76	23.771,28	4.344.439,13	Tidak dikerjakan
III	Pekerjaan arsitektur					
B	Pekerjaan plafond					
1	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 1)	M²	696,66	17.866,75	12.447.050,06	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
2	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 2)	M²	221,10	17.866,75	3.950.338,43	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
E	Pekerjaan Sanitair					

Hal. 86 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



1	Lantai 1					
NO.	PEKERJAAN	SAT	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	Pasang closet jongkok	Bh	7,00	445.473,16	3.118.312,12	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	Bh	21,00	958.208,90	20.122.386,90	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
2	Lantai 2					
	Pasang closet jongkok	Bh	2,00	445.473,16	890.946,32	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	Bh	3,00	958.208,90	2.874.626,70	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
F	PEKERJAAN FINISHING					
1	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 1)	M ²	3.061,58	40.388,48	123.652.562,60	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
2	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 2)	M ²	915,10	40.388,48	36.959.498,05	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
3	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 1)	M ²	696,66	30.664,48	21.362.716,64	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
4	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 2)	M ²	221,10	30.664,48	6.779.916,53	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
Jumlah nilai pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan kontrak Rp.					471.396.878	

2. Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai dengan ketentuan Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang tercantum dalam Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29

Hal. 87 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 dan Addendum Kontrak Nomor :
11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember
2021, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar
Rp1.491.885.582,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta
delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua
rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 88 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DALAM HARI KALENDER (HK)				
		HK	Terhitung			
1	KONTRAK AWAL (Nomor.: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021) 150 HK	150	29 Juli 2021	s/d	25 Desember 2021	Masa 29 Ju
2	ADDENDUM I (Nomor.: 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/ Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021) 215 HK	65	26 Desember 2021	s/d	28 Pebruari 2022	Addi keser jamin
		51	1 Maret 2022	s/d	20 April 2022	51 adder jamin
3	SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI PENYEDIA KEPADA PPK		20 April 2022	s/d	17 Oktober 2022	Saat tangg pemere oleh pemere 21 munc s/d 1
		154	20 April 2022	s/d	20 September 2022	Masa 20 A 2022, Septe
JUMLAH HARI		270	HK Terhitung 26 Desember 2021 s/d 20 April 2022			
NILAI KONTRAK SEBELUM PPN						Rp
JUMLAH HARI KETERLAMBATAN			270 Hari Kalender			
PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN SEHARUSNYA SESUAI KETENTUAN KONTRAK (SSKK) DITETAPKAN 1/1000 DARI NILAI KONTRAK SEBELUM PPN						
NILAI DENDA KETERLAMBATAN		270 HK/1000 X Nilai Kontrak sebelum PPN				
DENDA KETERLAMBATAN YANG TELAH DIBAYAR PENYEDIA						
(Bukti transfer tanggal 24 Oktober 2022 ke RKUD KAB SIKKA NO. REK. 1013558098 BANK N						
Rp	191,139,064.00	Pajak Mineral (Galian C)		Rp	22,249,303.00	
SELISIH NILAI DENDA KETERLAMBATAN					Rp	

Berdasarkan uraian perhitungan diatas disimpulkan bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp471.396.878,00 +

Hal. 89 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.491.885.582,00 = Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Jenis Kerugian Negara	Nilai kerugian (Rp)
1	Pembayaran hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen kontrak pekerjaan	471,396,878
22	Penetapan denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan kontrak	1,491,885,582
	Jumlah	1,963,282,460
Terbilang : satu milliard sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah		

Perbuatan Terdakwa Irwan Rano sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka Nomor register perkara: PDS-01/N.3.15/Ft.1/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Irwan Rano tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Hal. 90 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau pererkonomian negara” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Membebaskan Terdakwa Irwan Rano dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Irwan Rano terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Subsidiar melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Rano dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda atas diri Terdakwa Irwan Rano dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
6. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.963.282.460,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,

Hal. 91 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 pelaksana CV. Delta Consult;
2. 2 (dua) lembar teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
3. 1 (satu) lembar teguran ke-1 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 01/ST/CV.DC-MOF/XI /2021 tanggal 01 November 2021;
4. 1 (satu) lembar teguran ke-2 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 05/ST/CV.DC-MOF/XII /2021 tanggal 20 Desember 2021;
5. 1 (satu) lembar teguran ke-3 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 02/ST/CV.DC-MOF/II /2021 tanggal 21 Februari 2022;
6. 1 (satu) jepit Justifikasi Teknis Nomor: 01/CV.DC.MOF/ JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;
7. 1 (satu) bundel permohonan Termin Tahap I (pertama) 50% Atas Pekerjaan Pengawasan Nomor 05/CV.DC.Mof/XI/2021 tanggal 13 November 2021;
8. 1 (satu) jepit Permohonan Pergantian Personil Nomor 03/CV.DC- MOF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2021;
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Identifikasi Lapangan Nomor: 01/BA/CV.SGC/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
10. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Termin Tahap I Nomor 03/Rek.Termin.Pgws-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
11. 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawas Nomor: 03.a/BAST-HPP-Pgws/PPK-Dinkes/XI/2022 tanggal 22 November 2022;

Hal. 92 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak Addendum per tanggal 28 Februari 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;
- 13.1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga.;
Dikembalikan kepada Saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen
- 14.1 (satu) Bundel Foto Copy surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
- 15.1 (satu) Jepit asli Addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11a/PPKJK.Dinkes Addendum Kontrak/VII/2021, Tanggal 23 Desember 2021;
- 16.1 (satu) Jepit Foto Copy Rekapitulasi kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan V tanggal 15 November s/d 12 Desember 2021;
- 17.1 (satu) Jepit Foto Copy RAB;
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Belanja dan Pajak tanggal 17 Februari 2022;
- 19.1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan Nomor 06-PPK.Dinkes/PUSK. PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 Tanggal 20 April 2022;
20. 6 (enam) lembar Foto Copy laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Pemerintah kabupaten sikka tahun 2021 dengan nomor : 123.B/LHP/XIX.KUP/06/2022 tanggal 03 Juni 2022;
21. 1 (satu) lembar Foto Copy slip pengiriman uang Bank BRI Bayar Denda Galian tanggal 24 Oktober 2022;
22. 1 (satu) Jepit Foto Copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 10 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
23. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Mingguan & Bulanan Kontraktor pelaksana CV. Kasih Murni Maumere tanggal 28 Juli s/d 25 Desember 2021;
24. 1 (satu) Jepit Foto Copy Back UP Data;
25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung jawab Mutlak Nomor : 02/CV.Kasih Murni/SP/X/2022 Tanggal Hal. 93 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2022;

26. 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;

27. 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;

28. 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;

29. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI 13 S/D 25 Desember 2021;
Dikembalikan kepada CV. Kasih Murni

30.1 (satu) Bundel Asli surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;

31.1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;

32.1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;

33. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;

34. 1 (satu) Jepit asli Surat Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;

35. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/09732/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 11 Oktober 2021;

36.1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000353/S/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal 28 Desember 2021;

Hal. 94 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



37. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;
Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Sikka.
- 38.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2021;
- 39.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Jilid 1 Tahun Anggaran 2022;
40. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan dan Bulanan mulai dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
- 41.1 (satu) Jepit Asli Rincian Uraian Tugas Pejabat dan Fungsional Umum Bidang Perbendaharaan – BPKAD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022;
Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Sikka
- 42.1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /BA/Pers.SPPBJ/VII/2021;
- 43.1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor : 11/PPKJK. Dinkes /BA/Pers.Kontrak/VII/2021;
- 44.1 (satu) jepit asli Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : 11/PPKJK.dinkes/BA/Lokasi Kerja/VII/2021;
- 45.1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/BA/Pers.SPMK/VII/2021;
46. 1 (satu) lembar asli Teguran Pertama Nomor : 01/Dinkes.PPK/Teguran/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
47. 1 (satu) lembar asli Penegasan Nomor : Dinkes.PPK/04/XI/2021 tanggal 21 September 2021;
- 48.1 (satu) jepit asli Laporan Progress Kemajuan Fisik dan Keuangan Paket- Paket Pekerjaan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 September 2021;
- 49.1 (satu) jepit asli Rapat Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan

Hal. 95 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Kontrak tanggal 07 Oktober 2021;

50.1 (satu) jepit fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor:
PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021;

51.1 (satu) jepit Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub
Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 atas Nama Yohanes
Baptista Laba tanggal 22 Januari 2021;

52.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor:
10/PPKJK.Dinkes/Srt.Pytn/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;

53.1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan Nomor: 30/BAST.Pembangunan Puskesmas
Paga/IX/2022 tanggal 01 September 2022;

54.1 (satu) jepit fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga
di Kabupaten Sikka Bulan Juni 2021.

Dikembalikan kepada Saksi Yohanes Baptista Laba, S.T

55.1 (satu) lembar Asli Daftar Penguji Nomor : DP-0654 tanggal
Kamis 20 Oktober 2022;

56.1 (satu) jepit Asli Slip Aplikasi Kiriman Uang Nomor :
600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;

57.1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang BRI dengan nilai Rp.
191.136.064,- tanggal 24 Oktober 2022;

58.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening
tanggal 20 Oktober 2022;

59.1 (satu) jepit fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Sikka
Nomor : BKDPSPDM.821.24/10/2017 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun
2017 tanggal 17 Januari 2017;

60.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 06/Kontrak-
Dinkes.PuskPaga/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Pelaksana CV.
Sains Group Consultan;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Sikka.

Hal. 96 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/17/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2020;
- 62.1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/35/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 21 Februari 2022;
- 63.1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 24.a Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Februari 2022;
- 64.1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : 33/HK/2021 tentang Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- 65.1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka nomor : 72a tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- 66.1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/33.4/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kabupaten Sikka;
- 67.1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Teknis Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
- 68.1 (satu) bundel asli Estimate Engineering (EE) Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Hal. 97 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2021;

69.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

70.1 (satu) bundel asli Laporan Analisis dan Desain Struktur Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

71.1 (satu) bundel asli Laporan Antara Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

72.1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

73. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Perencanaan Puskesmas Paga;

74. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor 73/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 65/HK/2021 tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

75.1 (satu) jepit fotocopy petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSDM.821.1.12/16/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020.

Dikembalikan kepada Saksi Petrus Herlemus.

76.1 (satu) jepit asli berita acara persiapan Nomor : 8/POKJA.X/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021;

77.1 (satu) jepit laporan hasil reviu atas perencanaan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan puskesmas paga dan paket pekerjaan pembangunan gedung labkesda pada dinas kesehatan kabupaten sikka tahun anggaran 2021;

78.1 (satu) jepit lampiran reviu dokumen persiapan pengadaan Nomor : 12/POKJA X/VI/2021;

79.1 (satu) jepit summary report;

80.1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Gregorius E. Ernest, A.M.d;

81.1 (satu) bundel model dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;

82.1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Kasih Murni.

Hal. 98 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Gregorius Erasmus Ernest.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 4 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Rano tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Irwan Rano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sebesar Rp421.062.311,317 (empat ratus dua puluh satu juta enam puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah koma tiga ratus tujuh belas), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terpidana tidak membayar kerugian keuangan negara tersebut, maka harta benda Terpidana akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 pelaksana CV. Delta Consult;
 1. 2 (dua) lembar teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan

Hal. 99 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan nomor : 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022;

2. 1 (satu) lembar teguran ke-1 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 01/ST/CV.DC-MOF/XI /2021 tanggal 01 November 2021;

3. 1 (satu) lembar teguran ke-2 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 05/ST/CV.DC-MOF/XII /2021 tanggal 20 Desember 2021;

4. 1 (satu) lembar teguran ke-3 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 02/ST/CV.DC-MOF/II /2021 tanggal 21 Februari 2022;

5. 1 (satu) jepit Justifikasi Teknis Nomor : 01/CV.DC.MOF/JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;

6. 1 (satu) bundel Permohonan Termin Tahap I (pertama) 50% Atas Pekerjaan Pengawasan Nomor 05/CV.DC.Mof/XI/2021 tanggal 13 November 2021;

7. 1 (satu) jepit Permohonan Pergantian Personil Nomor 03/CV.DC- MOF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2021;

8. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Identifikasi Lapangan Nomor: 01/BA/CV.SGC/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;

9. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Termin Tahap I Nomor 03/Rek.Termin.Pgws-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;

10. 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawas Nomor: 03.a/BAST-HPP-Pgws/PPK-Dinkes/XI/2022 tanggal 22 November 2022;

11. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak Addendum per tanggal 28 Februari 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;

12. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;

Dikembalikan kepada Saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen

13. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;

Hal. 100 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Jepit asli Addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11a/PPKJK.Dinkes Addendum Kontrak/VII/2021, Tanggal 23 Desember 2021;
15. 1 (satu) Jepit Foto Copy Rekapitulasi kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan V Tanggal 15 November S/D 12 Desember 2021;
16. 1 (satu) Jepit Foto Copy RAB;
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Belanja dan Pajak tanggal 17 Februari 2022;
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan Nomor : 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/ DAK/IV/2022 Tanggal 20 April 2022;
19. 6 (enam) lembar Foto Copy laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Pemerintah kabupaten sikka tahun 2021 dengan nomor : 123.B/LHP/XIX.KUP/06/2022 tanggal 03 Juni 2022;
20. 1 (satu) lembar Foto Copy slip pengiriman uang Bank BRI Bayar Denda Galian tanggal 24 Oktober 2022;
21. 1 (satu) Jepit Foto Copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 10 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
22. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Mingguan & Bulanan Kontraktor pelaksana CV. Kasih Murni Maumere tanggal 28 Juli s/d 25 Desember 2021;
23. 1 (satu) Jepit Foto Copy Back Up Data;
24. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung jawab Mutlak Nomor : 02/CV.Kasih Murni/SP/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;
25. 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
26. 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
27. 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Visual Pekerjaan

Hal. 101 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia
Jasa CV. Kasih Murni Maumere;

28. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kemajuan Fisik
Pekerjaan Bulan VI 13 S/D 25 Desember 2021;

Dikembalikan kepada CV. Kasih Murni

29. 1 (satu) Bundel Asli surat perjanjian kontrak dengan
Nomor: 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;

30. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor:
SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;

31. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor:
SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;

32. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor:
SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;

Hal. 102 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Jepit asli Surat Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/09732/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 11 Oktober 2021;

34. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000353/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal 28 Desember 2021;

35. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Sikka.

36. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2021;

37. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Jilid 1 Tahun Anggaran 2022;

38. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan dan Bulanan mulai dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

39. 1 (satu) Jepit Asli Rincian Uraian Tugas Pejabat dan Fungsional Umum Bidang Perbendaharaan–BPKAD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Sikka

40. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /BA/Pers.SPPBJ/VII/2021;

41. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor : 11/PPKJK. Dinkes /BA/Pers.Kontrak/VII/2021;

42. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : 11/PPKJK.dinkes/BA/Lokasi Kerja/VII/2021;

43. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/BA/Pers.SPMK/VII/2021;

44. 1 (satu) lembar asli Teguran Pertama Nomor : 01/Dinkes.PPK/Teguran/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

45. 1 (satu) lembar asli Penegasan Nomor : Dinkes.PPK/04/XI/2021 tanggal 21 September 2021;

46. 1 (satu) jepit asli Laporan Progress Kemajuan Fisik dan Keuangan

Hal. 103 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket- Paket Pekerjaan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 September 2021;

47. 1 (satu) jepit asli Rapat Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan Kontrak tanggal 07 Oktober 2021;

48. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021;

49. 1 (satu) jepit Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 atas Nama Yohanes Baptista Laba tanggal 22 Januari 2021;

50. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 10/PPKJK.Dinkes/Srt.Pytn/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;

51. 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 30/BAST.Pembangunan Puskesmas Paga/IX/2022 tanggal 01 September 2022;

52. 1 (satu) jepit fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga di Kabupaten Sikka Bulan Juni 2021.

Dikembalikan kepada saksi Yohanes Baptista Laba,ST

53. 1 (satu) lembar Asli Daftar Penguji Nomor : DP-0654 tanggal Kamis 20 Oktober 2022;

54. 1 (satu) jepit Asli Slip Aplikasi Kiriman Uang
Nomor : 600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;

55. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang BRI dengan nilai Rp. 191.136.064,- tanggal 24 Oktober 2022;

56. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening tanggal 20 Oktober 2022;

57. 1 (satu) jepit fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/10/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017;

58. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 06/Kontrak-Dinkes.PuskPaga/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Pelaksana CV. Sains Group Consultan;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Sikka

59. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan
Hal. 104 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/17/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2020;

60. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/35/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 21 Februari 2022;

61. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 24.a Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Februari 2022;

62. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : 33/HK/2021 tentang Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

63. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka nomor : 72a tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas/Rehabilitasi Puskesmas / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

64. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/33.4/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas **Kabupaten Sikka**;

65. 1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Teknis Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

66. 1 (satu) bundel asli Estimate Engineering (EE) Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

67. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

68. 1 (satu) bundel asli Laporan Analisis dan Desain Struktur Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

69. 1 (satu) bundel asli Laporan Antara Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

70. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Jasa Perencanaan

Hal. 105 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

71. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Perencanaan Puskesmas Paga;

72. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor 73/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 65/HK/2021 tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

73. 1 (satu) jepit fotocopy petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.12/16/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020.

Dikembalikan kepada Saksi Petrus Herlemus.

74. 1 (satu) jepit asli berita acara persiapan Nomor : 48/POKJA.X/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021;

75. 1 (satu) jepit laporan hasil reviu atas perencanaan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan puskesmas paga dan paket pekerjaan pembangunan gedung labkesda pada dinas kesehatan kabupaten sikka tahun anggaran 2021;

76. 1 (satu) jepit lampiran reviu dokumen persiapan pengadaan Nomor : 12/POKJA X/VI/2021;

77. 1 (satu) jepit summary report;

78. 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Gregorius E. Ernest, A.M.d;

79.1 (satu) bundel model dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;

80. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Kasih Murni.

Dikembalikan kepada Gregorius Erasmus Ernest.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding Nomor 21/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 dan 11 Juli 2024, baik Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 4 Juli 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 dan 11 Juli 2024 masing-masing

Hal. 106 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 22 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca memori banding tanggal 24 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2024;

Membaca kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa.

Membaca kontra memori banding tanggal 28 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 1 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Juli 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

a.....Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 347 s/d halaman 363 Salinan Putusannya, telah tidak cermat mempertimbangkan mengenai Keuntungan yang didapatkan oleh saksi Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni termasuk didalamnya pertimbangan tentang besarnya kerugian keuangan negara.

b..... Bahwa dalam pertimbangan tersebut, majelis menghitung sendiri kerugian keuangan negara dengan mendasarkan pada tabel perhitungan kerugian keuangan negara sesuai sesuai perhitungan

Hal. 107 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Politeknik Negeri Kupang dan Inspektorat Kabupaten Sikka (hal 348 sd. 349 putusan). Berdasarkan tabel tersebut jika diklasifikasi terdapat 3 point kerugian:

1. Kerugian akibat tidak dikerjakannya item pengecatan dengan total sebesar Rp.65.564.241,- (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Namun dalam pertimbangan majelis hakim tidak cermat dalam menghitung item yang tidak dikerjakan sehingga dalam perhitungannya hanya diperoleh nilai sebesar Rp.34.998.178,67 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah koma enam puluh tujuh). Bahwa selain tidak cermat dalam perhitungan tersebut, majelis pun telah keliru dalam pertimbangannya dengan berpendapat bahwa "oleh karena item-item tersebut tidak dikerjakan maka nilai atau jumlah tersebut menjadi suatu keuntungan bagi terdakwa" (hal. 350 putusan) yang selanjutnya item kerugian ini tidak dipertimbangkan menjadi salah satu item kerugian keuangan negara vide putusan hal.372.

2. Kerugian Akibat tidak digunakannya peralatan mobile crane padahal terdapat pembayaran untuk penggunaan mobile crane.

Majelis dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pembayaran terhadap penggunaan peralatan mobile crane tidak dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara walaupun berdasarkan fakta persidangan peralatan tersebut sama sekali tidak pernah digunakan karena menurut majelis tidak digunakannya peralatan tersebut tidak berdampak pada kualitas pekerjaan terpasang, tetapi berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya keterlambatan dimaksud telah ditanggung oleh terdakwa pelaksana dengan cara membayar denda keterlambatan.

Menurut kami, berdasarkan kewajiban, tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kontraktor pelaksana dalam rangka mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara sebagaimana diatur dalam Perpres pengadaan barang dan jasa, serta dalam kontrak kerja yang mewajibkan agar terdakwa melakukan tindakan nyata seperti mengusulkan addendum kotrak penyesuaian harga terkait item tersebut, namun sebaliknya terdakwa malah mengajukan permintaan pembayaran seolah-olah terdakwa telah melaksanakan item pekerjaan dalam kontrak kerja sehingga sangat jelas nampak niat jahat terdakwa mengambil keuntungan yang tidak benar.

Hal. 108 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan diketahui pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan peralatan mobile crane selesai sesuai jadwal dalam kontrak kerja dan perpanjangan atau setidaknya pada tanggal 28 Februari 2022 sedangkan pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 20 September 2022, sehingga menurut kami pertimbangan majelis yang berpendapat bahwa “Majelis Hakim berpendapat terhadap “Pekerjaan Rangka Baja Dan Atap” tidak merupakan kerugian negara, selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg tidak dapat menjadi alasan kerugian negara karena Terdakwa juga menanggung resiko denda atas keterlambatan pengerjaan tersebut, sehingga berdasarkan asas keseimbangan sangat tidak adil jika hal tersebut tidak menjadi kerugian negara yang ditanggung oleh terdakwa Irwan Rano” vide putusan hal. 354 sangatlah tidak tepat, keliru dan kurang cermat.

3. Kerugian akibat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan terpasang dengan kontrak kerja.

Dalam pertimbangannya majelis mencoba menghitung selisih harga antara pekerjaan terpasang dengan harga dalam kontrak kerja, namun yang sangat disesalkan adalah majelis tidak memiliki nilai atau harga real dari item/ material yang terpasang sehingga majelis menggunakan nilai real dengan berasumsi nilai tersebut diambil dari (nilai HPS dikurangi 15% keuntungan) + pengurangan 5% dari harga spek dalam kontrak (karena menurut majelis merk terpasang harganya dibawah dari merek dalam kontrak) sehingga diperoleh nilai pengurangan 20%. Sehingga menurut kami pertimbangan demikian sangatlah tidak cermat.

C..... Bahwa selain item kerugian di atas, majelis juga menghitung sendiri kerugian keuangan negara yang berasal dari denda keterlambatan, vide hal 351 sd. 353 putusan. Yang dalam perhitungan ahli sebesar Rp1.491.885.582,- (satu miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), selanjutnya dihitung sendiri oleh majelis hanya sebesar Rp581.271.370,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa dalam pertimbangannya, majelis berpendapat bahwa perhitungan denda harus dihitung berdasarkan sisa pekerjaan yang terlambat yaitu sebesar 35% bukan berdasarkan nilai keseluruhan kontrak. Karena menurut majelis jika berdasarkan nilai keseluruhan kontrak maka terkesan Negara mencari keuntungan dalam perkara ini yang seharusnya negara melindungi rakyatnya, vide hal. 353 putusan.

Bahwa terhadap pertimbangan demikian menurut kami:

Hal. 109 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Berpijak dari pertimbangan majelis yang berpendapat bahwa “seharusnya negara melindungi rakyatnya” maka Rakyat/ masyarakat Kab. Sikka telah dirugikan akibat adanya keterlambatan pekerjaan yang walaupun 35% dari kontrak kerja namun gedung secara keseluruhan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan jadwal program kerja pemerintah, sehingga menjadi pertanyaan klasik bagi kami “rakyat mana yang dimaksudkan majelis untuk dilindungi dalam perkara aquo?”;

- Walaupun dasar pembayaran kontrak kerja adalah harga satuan, namun terhadap pengenaan denda harus dihitung dari keseluruhan nilai kontrak karena berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana kami mengutip dalam pertimbangan majelis, gedung tersebut tidaklah dapat digunakan sama sekali sebelum pekerjaan dinyatakan selesai 100%. Hal ini berbeda dengan contoh pekerjaan jalan 10 KM terdapat keterlambatan pekerjaan 3 KM, maka berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan maka denda hanya dikenakan terhadap sisa pekerjaan 3 KM (30% dari nilai kontrak) karena 7 KM telah dapat digunakan/ dimanfaatkan oleh masyarakat.

d..... Bahwa terhadap vonis pidana badan, uang pengganti dan denda serta subsidiairnya, yang dijatuhkan majelis kepada terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera.

Dengan demikian, telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi serta unsur merugikan keuangan negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 04 Juli 2024 sekedar tentang pemberatan Pidana Penjara dan Uang Pengganti.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Rano tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana

Hal. 110 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Membebaskan Terdakwa Irwan Rano dari surat Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Irwan Rano terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama – sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara " sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Rano dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda atas diri Terdakwa Irwan Rano dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
6. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.963.282.460,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) Bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
7. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 pelaksana CV. Delta Consult;
 2. 2 (dua) lembar teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
 3. 1 (satu) lembar teguran ke-1 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/ST/CV.DC-MOF/XI /2021 tanggal 01 November 2021;

Hal. 111 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar teguran ke-2 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII /2021 tanggal 20 Desember 2021;
 5. 1 (satu) lembar teguran ke-3 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 02/ST/CV.DC-MOF/II /2021 tanggal 21 Februari 2022;
 6. 1 (satu) jepit Justifikasi Teknis Nomor : 01/CV.DC.MOF/JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;
 7. 1 (satu) bundel Permohonan Termin Tahap I (pertama) 50% Atas Pekerjaan Pengawasan Nomor 05/CV.DC.Mof/XI/2021 tanggal 13 November 2021;
 8. 1 (satu) jepit Permohonan Pergantian Personil Nomor 03/CV.DC-MOF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2021;
 9. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Identifikasi Lapangan Nomor: 01/BA/CV.SGC/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
 10. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Termin Tahap I Nomor 03/Rek.Termin.Pgws-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
 11. 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawas Nomor: 03.a/BAST-HPP-Pgws/PPK-Dinkes/XI/2022 tanggal 22 November 2022;
 12. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak Addendum per tanggal 28 Februari 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;
 13. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;
- Dikembalikan kepada Saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN
14. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
 15. 1 (satu) Jepit asli Addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11a/PPKJK.Dinkes Addendum Kontrak/VII/2021, Tanggal 23 Desember 2021;
 16. 1 (satu) Jepit Foto Copy Rekapitulasi kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan V Tanggal 15 November S/D 12 Desember 2021;
 17. 1 (satu) Jepit Foto Copy RAB;
 18. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Belanja dan Pajak tanggal 17 Februari 2022;
 19. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan Nomor : 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 Tanggal 20 April 2022;
 20. 6 (enam) lembar Foto Copy laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Pemerintah kabupaten sikka tahun 2021 dengan nomor : 123.B/LHP/XIX.KUP/06/2022 tanggal 03 Juni 2022;
 21. 1 (satu) lembar Foto Copy slip pengiriman uang Bank BRI Bayar Denda

Hal. 112 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galian tanggal 24 Oktober 2022;

22. 1 (satu) Jepit Foto Copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 10 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;

23. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Mingguan & Bulanan Kontraktor pelaksana CV. Kasih Murni Maumere tanggal 28 Juli s/d 25 Desember 2021;

24. 1 (satu) Jepit Foto Copy Back UP Data;

25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung jawab Mutlak Nomor : 02/CV.Kasih Murni/SP/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;

26. 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;

27. 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;

28. 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;

29. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI 13 S/D 25 Desember 2021;

Dikembalikan kepada CV. Kasih Murni

30. 1 (satu) Bundel Asli surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;

31. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;

32. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;

33. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;

34. 1 (satu) Jepit asli Surat Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;

35. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/09732/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 11 Oktober 2021;

36. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000353/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal 28 Desember 2021;

37. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;

Hal. 113 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Sikka.

38. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2021;

39. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Jilid 1 Tahun Anggaran 2022;

40. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan dan Bulanan mulai dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

41. 1 (satu) Jepit Asli Rincian Uraian Tugas Pejabat dan Fungsional Umum Bidang Perbendaharaan – BPKAD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Sikka

42. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /BA/Pers.SPPBJ/VII/2021;

43. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor : 11/PPKJK. Dinkes /BA/Pers.Kontrak/VII/2021;

44. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : 11/PPKJK.dinkes/BA/Lokasi Kerja/VII/2021;

45. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/BA/Pers.SPMK/VII/2021;

46. 1 (satu) lembar asli Teguran Pertama Nomor : 01/Dinkes.PPK/Teguran/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

47. 1 (satu) lembar asli Penegasan Nomor : Dinkes.PPK/04/XI/2021 tanggal 21 September 2021;

48. 1 (satu) jepit asli Laporan Progress Kemajuan Fisik dan Keuangan Paket-Paket Pekerjaan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 September 2021;

49. 1 (satu) jepit asli Rapat Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan Kontrak tanggal 07 Oktober 2021;

50. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021;

51. 1 (satu) jepit Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 atas Nama Yohanes Baptista Laba tanggal 22 Januari 2021;

52. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor:

Hal. 114 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/PPKJK.Dinkes/Srt.Pytn/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;

53. 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 30/BAST.Pembangunan Puskesmas Paga/IX/2022 tanggal 01 September 2022;

54. 1 (satu) jepit fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga di Kabupaten Sikka Bulan Juni 2021.

Dikembalikan kepada Saksi Yohanes Baptista Laba,ST

55. 1 (satu) lembar Asli Daftar Penguji Nomor : DP-0654 tanggal Kamis 20 Oktober 2022;

56. 1 (satu) jepit Asli Slip Aplikasi Kiriman Uang Nomor : 600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;

57. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang BRI dengan nilai Rp191.136.064,- tanggal 24 Oktober 2022;

58. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening tanggal 20 Oktober 2022;

59. 1 (satu) jepit fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/10/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017;

60. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 06/Kontrak-Dinkes.PuskPaga/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Pelaksana CV. Sains Group Consultan;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Sikka

61. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/17/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2020;

62. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/35/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 21 Februari 2022;

63. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 24.a Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Februari 2022;

64. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : 33/HK/2021 tentang Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

65. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka nomor : 72a tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas

Hal. 115 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

66. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/33.4/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kabupaten Sikka;

67. 1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Teknis Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

68. 1 (satu) bundel asli Estimate Engineering (EE) Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

69. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

70. 1 (satu) bundel asli Laporan Analisis dan Desain Struktur Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

71. 1 (satu) bundel asli Laporan Antara Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

72. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

73. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Perencanaan Puskesmas Paga;

74. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor 73/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 65/HK/2021 tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

75. 1 (satu) jepit fotocopy petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.12/16/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020.

Dikembalikan kepada Saksi PETRUS HERLEMUS

76. 1 (satu) jepit asli berita acara persiapan Nomor : 48/POKJA.X/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021;

77. 1 (satu) jepit laporan hasil reviu atas perencanaan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan puskesmas paga dan paket pekerjaan pembangunan gedung labkesda pada dinas kesehatan kabupaten sikka tahun anggaran 2021;

78. 1 (satu) jepit lampiran reviu dokumen persiapan pengadaan Nomor : 12/POKJA X/VI/2021;

Hal. 116 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) jepit summary report;
80. 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Gregorius E. Ernest, A.M.d;
81. 1 (satu) bundel model dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;
82. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Kasih Murni.

Dikembalikan kepada Gregorius Erasmus Ernest

8. Menetapkan Terdakwa Irwan Rano agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Penuntut Umum, karena tidak berdasar, hal mana akan dibantah oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

1. Memori Banding Penuntut Umum, halaman 6-9 :
 - a. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 347 s/d halaman 363 salinan putusannya, telah tidak cermat mempertimbangkan mengenai keuntungan yang didapatn oleh saksi Irwan Rano selaku kuasa Direktur CV. Kasih murni, termasuk didalamnya pertimbangan tentang besarnya kerugian keuangan Negara

Tanggapan :

Bahwa Terdakwa kini Terbanding tidak ada tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 347 s/d halaman 363 salinan putusann, hal mana dapat Terdakwa kini Terbanding uraikan dimana pekerjaan konstruksi Puskesmas Paga telah dikerjakan seluruhnya oleh Terdakwa sebagai Direktur CV. Kasih Murni, dimana dibuktikan dengan PHO pada tanggal 20 April 2022 sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama antara Penyedia Jasa yakni Terbanding dengan PPK dengan pula Gedung Puskesmas Paga tersebut sudah diresmikan oleh BUPATI Kab. Sikka dan sampai saat ini sudah dimanfaatkan oleh Negara maupun masyarakat untuk berobat.

Bahwa terhadap pekerjaan konstruksi bangunan Puskesmas Paga sudah dikerjakan seluruhnya oleh Terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. Kasih Murni yaitu rangka baja dan atap, balok baja, rafter baja, gording baja, penutup atap sudah dikerjakan oleh Terdakwa Irwan Rano. Selain itu, pemasangan closet jongkok, wastafel, pengecatan plafon dan pengecatan dinding sudah dikerjakan dan pekerjaan listplank diganti dengan

Hal. 117 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan seng plat atas perintah dari saksi Yohanis Baptista Laba sebagai PPK sudah dikerjakan oleh Terdakwa, sehingga secara nyata tidak ada unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa malahan yang diuntungkan adalah Negara karena Terdakwa melakukan pekerjaan tambahan terhadap Pembangunan Puskesmas Paga yaitu :

- ** Bahwa ada pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Rano yatu Rabat Beton halaman parkir depan Puskesmas Paga ukuran 40 X 10 meter,
- ** Cat list bawah tembok seluruh gedung,
- ** Pagar penghubung puskesmas lama dan puskesmas baru,
- ** Seng Plat Penutup Bagian ACP di lantai 1 dan lantai 2,
- ** Sebagian saluran pembuangan.
- ** Pekerjaan lebih pada volume seluruh dinding gedung puskesmas secara keliling, karena tidak sesuai dengan gambar. Kalau ikut gambar berarti pembangunan tidak jadi. Karena perbandingan gambar dengan volume kecil, padahal pelaksanaannya volumenya besar (sebenarnya ini kesalahan dan tanggung jawab Konsultan Perencana karena gambar dan volume tidak sesuai namun terdakwa Irwan Rano lah yang sebagai penyedia jasa kena imbasnya agar Pembangunan Gedung Puskesmas Paga bisa dibangun jadi bagus).

Dimana sesuai dengan perhitungan Tim Teknis dari CV. Kasih Murni yang dihadirkan sebagai saksi meringankan dari Terdakwa yaitu saks Aloysius Yedija Jiku menerangkan proyek Puskesmas Paga telah menguntungkan negara dengsn pekerjaan lebih yang Terdakwa lakukan sebesar Rp512.458.020,72 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah tujuh puluh dua sen) Vide Daftar Bukti Surat T-13 tentang *Back Up Data*, sehingga secara nyata Negara diuntungkan bukan dirugikan karena sampai detik ini Negara sudah memanfaatkan fasilitas pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Negara belum mengganti rugi terhadap pekerjaan tambahan tersebut, hal ini tentunya secara nyata bukan Terdakwa yang diuntungkan tetapi negaralah yang diuntungkan.

b. Bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis menghitung sendiri kerugian keuangan Negara dengan mendasarkan pada tabel perhitungan kerugian keuangan Negara sesuai perhitungan ahli Polteknik Negeri kupang

Hal. 118 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Inspektat Kabupaten Sikka (hal 348 sd 349 putusan). Berdasarkan tabel tersebut jika diklasifikasi terdapat 3 tiga poin kerugian:

1. Kerugian akibat tidak dikerjakan item pengecatan dengan total sebesar Rp65.564.241,- (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah Dst
2. Kerugian akibat tidak digunakan peralatan mobile crane padahal terdapat pembayaran untuk penggunaan mobile crane dst
3. Kerugian akibat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan terpasang dengan kontrak kerja dst

Tanggapan :

Bahwa terhadap item pekerjaan pengecatan sudah dikerjakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Kasih Murni, hal mana dibuktikan dengan keterangan saksi dari Yohanis Baptista Laba sebagai PPK dan keterangan Terdakwa serta saksi meringankan dari Terdakwa yaitu saksi Aloysius Yedija Jiku yang mana menerangkan bahwa semua item pengecatan telah dilakukan oleh Terdakwa baik baja maupun tembok dari Puskesmas Paga sehingga secara nyata pengecatan sudah dilakukan seluruhnya oleh Terdakwa kini Terbanding;

Bahwa terhadap pekerjaan konstruksi bangunan Puskesmas Paga sudah dikerjakan seluruhnya oleh Terdakwa sebagai Direktur CV. Kasih Murni yaitu rangka baja dan atap, balok baja, rafter baja, gording baja, rafter baja, penutup atap sudah dikerjakan oleh Terdakwa Irwan Rano. Selain itu, pemasangan closet jongkok, wastafel, pengecatan plafon dan pengecatan dinding sudah dikerjakan dan pekerjaan listplank diganti dengan pemasangan seng plat atas perintah dari saksi Yohanis Baptista Laba sebagai PPK sudah dikerjakan oleh Terdakwa kini Terbanding.

Bahwa kerugian akibat tidak digunakan peralatan mobile crane padahal terdapat pembayaran untuk penggunaan mobile crane adalah tidak berdasar, hal mana sesuai fakta persidangan, saksi saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, keterangan dari Terdakwa maupun saksi meringankan dari Terdakwa memberikan keterangan bahwa mobile crane rusak atau tidak dapat digunakan dan jika menggunakan mobile crane, tidak bisa bergerak secara leluasa karena ruangan yang kecil membuat mobile crane sulit bergerak atau berakselerasi sehingga digunakan katrol yang mana lebih mudah dan dapat menjangkau seluruh ruangan yang ada pada Puskesmas Paga, dan pekerjaan pemasangan konstruksi baja telah selesai dan tidak ada kerugian terhadap pemasangan baja karena sudah terpasang dimana

Hal. 119 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



menggunakan katrol juga menggunakan biaya, dan kualitas menggunakan katrol justru lebih baik.

Bahwa Penuntut Umum terkesan terlalu Apriory dan menjadikan Target untuk terdakwa dengan mengatakan niat jahat (hal.7 nomor 2, alinea kalimat ke 26 s/d 34 dari atas) yang mengatakan :agar terdakwa melakukan tindakan nyata seperti mengusulkan addendum kontrak penyesuaian harga terkait item tersebut, namun sebaliknya terdakwa malah mengajukan permintaan pembayaran seolah olah terdakwa telah melaksanakan item pekerjaan dalam kontrak kerja sehingga jelas nampak niat jahat terdakwa mengambil keuntungan yang tidak benar. Pernyataan Penuntut Umum tersebut diatas jelas kami sanggah terkait niat jahat itu jelas tidak ada dalam sikap diri terdakwa dan juga tuduhan mengambil keuntungan yang tidak benar, dengan uraian Yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa yang Mengendalikan Kontrak Proyek itu PPK (saksi Yohanes Bastista Laba), bukan terdakwa.

Secara moral dimanapun keadaan proyek sikap penyedia itu pasti takut dengan PPK, termasuk sikap terdakwa kini terbanding jelas tunduk pada PPK. Karena memang berdasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal.151-152 tentang Tugas dan Wewenang PPK ada 16 item, salah satunya adalah Mengendalikan Kontrak. Sehingga PPK tahu persis akan item pekerjaan terdakwa, walaupun terdakwa sudah minta dibuatkan CCO (*Change Contrac Order*) namun PPK tidak membuatnya, lalu terdakwa mau bilang apa ?? CCO ini sebagai dasar Berita Acara Perubahan Item Kerja yang akan dimasukkan dalam Addendum. Kondisi begini siapa yang salah ?? atau siapa yang jahat ??

2. Bahwa Fakta Persidangan atas keterangan Saksi Aloysius Yedija Jiku sebagai tehni di lapangan dari terdakwa kini Terbanding, dalam persidangan menyatakan bahwa PPK (saksi Yohanes Baptistas Laba) menyuruh Lisplank diganti Seng Plat dan saksi Aloysius Yedija Jiku mengatakan kalau ada perubahan item pekerjaan dirinya meminta PPK (saksi Yohanes Baptista Laba) membuat CCO, tetapi di jawab oleh PPK (saksi Yohanes Baptista Laba): Kamu kerjakan saja, nanti CCO itu urusan saya dengan kamu punya bos. Sampai akhir proyek CCO itu tidak kunjung dibuat oleh PPK (saksi Yohanes Baptista Laba). CCO ini sebagai dasar Berita Acara Perubahan Item Kerja yang akan dimasukkan dalam Addendum. Kondisi begini siapa yang salah ?? atau siapa yang jahat ?? Bukankah Terdakwa melalui tenaga tehnisnya

Hal. 120 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meminta dibuatkan CCO sebagai dasar Addendum Perubahan Item Kerja ??

3. Bahwa Fakta Persidangan atas keterangan saksi Yohanes Baptista Laba yang juga sebagai PPK, menyatakan bahwa dirinya memang mengakui tidak membuat mco (keadaan titik nol sebelum proyek dimulai), CCO (Perubahan kontrak tentang Item Kerja), keadaan kritis. Kondisi begini siapa yang salah ?? atau siapa yang jahat ?? Bukankah Terdakwa melalui tenaga teknisnya sudah meminta dibuatkan CCO sebagai dasar Addendum Perubahan Item Kerja ??

4. Bahwa sejak awal proyek terdakwa tidak mempunyai niat jahat, Sebagai Fakta Persidangan dinyatakan bahwa dimana pencairan Uang Muka terlambat padahal diajukan dengan kelengkapan administrasi termasuk jaminan Uang Muka tgl 29 Juli 2021, maka terdakwa kini terbanding berusaha mengusahakan uang dari luar proyek untuk memperlancar / mempercepat pekerjaan Proyek pembangunan Puskesmas Paga dimaksud. Karena uang muka itu sebenarnya sangat dibutuhkan untuk Panjar Pekerjaan Baja di Pabrik Baja di Surabaya. Kenyataan uang muka cair bulan September 2021, apabila terdakwa sebagai penyedia saat itu masa bodoh saja dan hanya menunggu uang muka proyek niscaya proyek Pembangunan Puskesmas Paga tidak akan jadi sampai bulan Desember 2021 sekalipun, karena proses baja di Pabrik Surabaya saja sudah memakan waktu dua bulan belum lagi sudah masuk musim hujan yang menghambat pengiriman. niat baik terdakwa itu juga dibuktikan dalam Fakta Persidangan akan adanya Pekerjaan lebih yang dikerjakan oleh terdakwa atas keterangan saksi saksi yang hadir maupun Bukti Surat yang diserahkan di persidangan. Sehingga memang sejak awal tidak ditemukan *mens rea* dari terdakwa kini Terbanding dalam Pengerjaan Proyek Pembangunan Puskesmas Paga tersebut.

5. Bahwa terdakwa kini terbanding tidak mengambil keuntungan seperti yang dituduhkan Penuntut Umum, Terdakwa mengalami kerugian yang fatal dilain pihak Negara diuntungkan dengan Pekerjaan Lebih tersebut, Pekerjaan lebih yang didalam RAB maupun diluar RAB yang jumlahnya mencapai Rp512.458.020,72 (Limaratus duabelas Juta Empatatus Limapuluh delapan ribu duapuluh rupiah tujuhpuhduha sen) Vide daftar bukti surat T- 13 Tentang *back up data* sebanyak 41 lembar.Untuk dinikmati Negara, adapun rinian Pekerjaan lebih tersebut sesuai *Back Up Data* adalah :

Hal. 121 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan yang masuk dalam RAB atas Perintah PPK sebesar Rp.478.664.322,72. Dan Pekerjaan diluar RAB atas Perintah PPK Rp33.793.698,--.

Bahwa Item Pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Rano yaitu :

- ** Rabat Beton halaman parkir depan Puskesmas Paga ukuran 40 X 10 meter,
- ** Cat list bawah tembok seluruh gedung,
- ** Pagar penghubung puskesmas lama dan puskesmas baru,
- ** Seng Plat Penutup Bagian ACP di lantai 1 dan lantai 2,
- ** Sebagian saluran pembuangan.
- ** Pekerjaan Tembok lebih pada volume seluruh dinding gedung puskesmas secara keliling, karena tidak sesuai dengan gambar. Kalau ikut gambar berarti pembangunan tidak jadi. Karena perbandingan volume dalam gambar kecil, padahal pelaksanaannya volumenya besar (sebenarnya ini kesalahan dan tanggung jawab Konsultan Perencana karena gambar dan volume dalam RAB tidak sesuai namun terdakwa Irwan Rano lah yang sebagai penyedia jasa kena imbasnya dengan niat baik agar Pembangunan Gedung Puskesmas Paga bisa dibangun jadi bagus. Artinya Terdakwa Irwan Rano mengerjakan Tembok Puskesmas Paga itu sampai keliling itu lebih besar volumenya dibandingkan dng gambar/RAB).

Bahwa terhadap kerugian akibat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan terpasang dengan kontrak kerja adalah hal yang keliru, hal mana dapat Penasehat Hukum Terdakwa utarakan seluruh item pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga sudah dikerjakan oleh Terdakwa, walaupun ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tidak bisa ditafsirkan belum dikerjakan karena secara nyata item pekerjaan tersebut sudah terpasang, yang berbeda hanya mereknya sehingga jangan Penuntut Umum menganggap bahwa beda spesifikasi dengan kontrak dianggap tidak mengerjakan item pekerjaan tersebut, hal ini tentunya tidak mencerminkan rasa keadilan kepada Terdakwa yang secara nyata sudah mengerjakan seluruh item pekerjaan Puskesmas Paga, sudah diresmikan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang mau berobat. Perlu ditegaskan disini bahwa secara aturan menyebutkan merk dalam tender kontrak itu tidak diperbolehkan yang diperbolehkan adalah menyebut kriteria. Dalam hal ini pula sebenarnya harus ada panitia peneliti kontrak namun dalam Proyek

Hal. 122 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Puskesmas Paga tersebut tidak ada panitia peneliti kontrak. Fenomena ini siapa yang salah ?? atau siapa yang jahat ??.

Bahwa terhadap Tim Teknis yang diturunkan oleh Penuntut Umum untuk menghitung pekerjaan konstruksi pembangunan Puskesmas Paga, turun ke Puskesmas Paga pada bulan Juni 2023 atau kurang lebih satu tahun setelah pekerjaan Pembangunan Puskesmas selesai dilakukan sehingga secara nyata tidak bisa diambil sampel item pekerjaan pengecatan, karena kondisi pengecatan tahun 2021 dan 2022 beda dengan kondisi pengecatan 2023 dan keterangan dari Tim Teknis tidak bisa dijadikan sebagai acuan pengecatan tidak dilakukan karena faktanya pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sudah diresmikan dan sudah dimanfaatkan oleh Negara maupun masyarakat yang mau berobat.

Bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Tim Teknis tidak memiliki sertifikasi konstruksi sehingga Tim Teknis yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan secara nyata tidak memiliki basic menghitung konstruksi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, tetapi dipaksakan dihadirkan oleh penuntut Umum di persidangan, hal ini tentunya perhitungan konstruksi dan pengecatan tidak bisa dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara aquo karena saksi teknis yang dihadirkan Penuntut Umum tidak mempunyai kompetensi untuk menghitung konstruksi pembangunan Puskesmas Paga, lebih khususnya pengecatan baik baja mapun tembok dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga. Bahwa dalam persidangan yang mulia, PPK tidak dapat menunjukan sertifikasi keahlian sebagaimana dalam Keppres 2018 bahwa PPK harus bersertifikasi.

Bahwa Team Tehnis (tentu yang dikatakan team tehnis adalah kumpulan orang yang ahli tehnis dibidangnya) yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sikkan juga tidak bersertifikasi. Team Tehnis yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut kesemuanya tidak memiliki sertifikat keahlian bidang tehnis (tidak bersertifikasi), Berdasar KEPPRES 2018 dan KUHAP Pasal 184 tentang Pembuktian, maka seseorang bila dinyatakan ahli maka haruslah menunjukkan bukti surat keahliannya, dalam hal ini harus Bersertifikasi bidang Konstruksi atau Ahli Kerugian. Fakta persidangan menyatakan anggota team tehnis dengan nama Yosafat Placidius A.Md. Kep mengatakan tidak faham tehnis., karena memang lulusan Bidang Keperawatan. Anggota team tehnis dengan nama singkat Fidelis lulusan D.III elektro, team tehnis dengan nama panggilan Vincen Yance juga mengatakan Tidak Pernah Tanda tangan Berita Acara, hanya dengar dari konsultan saja.

Hal. 123 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian out put atau hasil kerja Team Tehnis maupun PPK tidak mempunyai Kompetensi dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat dikatakan tidak sah dan gugur demi hukum. Sehingga segala laporan teknis dapat dikesampingkan dan tidak dapat menjadi dasar untuk mendiskreditkan prestasi pekerjaan terdakwa Irwan Rano kini Terbanding, yang melaporkan adanya pekerjaan kurang/tidak dikerjakan karena team teknis tersebut tidak mengerti juga PPK, dalam Pembangunan Puskesmas Paga tersebut.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Persidangan telah pula meminta kepada Majelis Hakim untuk turun melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terkait Pembangunan Puskesmas Paga, tetapi permintaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak diakomodir sehingga secara nyata persoalan Pembangunan Puskesmas paga tidak terungkap secara terang-benderang. Seandainya Pekerjaan Pembangunan Puskemas Paga dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tentunya akan jelas mana pekerjaan konstruksi yang sudah dilakukan, mana yang belum dilakukan, mana pengecatan yang sudah dilakukan mana yang belum dilakukan sehingga dapat secara jelas dilihat, akibat dari tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim tingkat pertama hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang patut diragukan kebenarannya yang berakibat merugikan Terdakwa sehingga pada tingkat banding ini kiranya Majelis Tinggi dapat melihat secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama karena secara nyata pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga sudah diresmikan dan sudah dimanfaatkan oleh Negara maupun masyarakat yang mau berobat sampai hari ini.

c. Bahwa selain item kerugian di atas, Majelis juga menghitung sendiri kerugian keuangan Negara yang berasal dari denda keterlambatan vide hal 351 sd. 353 putusan. Yang dalam perhitungan ahli sebesar Rp1.491.885.582,- (satu miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), selanjutnya dihitung sendiri oleh Majelis hanya sebesar Rp581.271.370,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis berpendapat bahwa perhitungan denda harus dihitung berdasarkan sisa pekerjaan yang terlambat yaitu sebesar 35 %, bukan berdasarkan nilai keseluruhan kontrak. Karena menurut Majelis jika berdasarkan nilai keseluruhan kontrak maka terkesan Negara mencari keuntungan dalam perkara ini yang seharusnya Negara melindungi rakyatnya, vide hal 353 putusan

Hal. 124 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berpijak dari pertimbangan Majelis yang berpendapat bahwa “seharusnya Negara melindungi rakyatnya” maka rakyat/Masyarakat Kab. Sikka telah dirugikan akibat adanya keterlambatan pekerjaan yang walaupun 35 % dari kontrak kerja namun gedung secara keseluruhan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan jadwal program kerja pemerintah, sehingga menjadi pertanyaan klasik bagi kami “rakyat mana yang dimaksudkan Majelis untuk dilindungi dalam perkara aquo?”;
- Walaupun dasar pembayaran kontrak kerja adalah harga satuan, namun terhadap pengenaan denda harus dihitung dari keseluruhan nilai kontrak karena berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana kami mengutip dalam pertimbangan Majelis, gedung tersebut tidaklah dapat digunakan sama sekali sebelum pekerjaan dinyatakan selesai 100 %. Hal ini berbeda dengan contoh pekerjaan jalan 10 KM, terdapat keterlambatan pekerjaan 3 KM, maka berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan maka denda hanya dikenakan terhadap sisa pekerjaan 3 KM (30 % dari nilai kontrak) karena 7 KM telah dapat digunakan. Dimanfaatkan oleh Masyarakat.

Tanggapan :

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, pada tanggal 24 Desember 2021, Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga telah mencapai 75 %, hal mana dapat dibuktikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dari keterangan saksi Yohanis Baptista Laba sebagai PPK, keterangan Teerdakwa, saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu saksi Aloysius Yedija Jiku dan didukung dengan bukti surat progres pekerjaan per 25 Desember 2021 yaitu 75 %;

Bahwa terhadap Pekerjaan versi dari penuntut Umum yaitu sekitar 65 % hanya didukung dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, tidak didukung dengan data progress pekerjaan 65 % dan foto-foto pekerjaan telah mencapai 65 % sehingga secara nyata dasar yang dipakai oleh Penuntut Umum hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang mana salah satu saksi dari Penuntut Umum yang membuat progress 75 % tetapi di sidang membantah hal tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal, karena per 25 Desember 2021, salah satu saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut yang membuat progress pekerjaan 75 % dan berdasarkan progress pekerjaan 75 % tersebut dicairkan termin kedua dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga sehingga secara nyata pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga per 25 Desember 2021 adalah sebesar 75 % bukan 65 %;

Hal. 125 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perhitungan denda yang dihitung oleh Majelis Hakim dari tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2022 atau 270 hari adalah perhitungan yang tidak logis dan tidak mempunyai prinsip hanya mengikuti perkiraan waktu dari saksi tanpa data pendukung, yang mana pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga per tanggal 20 April 2022 sudah 100 %, hal mana dibuktikan dengan dokumen PHO berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama tertanggal 20 April 2022, sehingga penghitungan denda yang tepat adalah dihitung sampai dengan saat terjadinya PHO atau selama 116 hari;

Bahwa Majelis Hakim hanya berpendapat kepada keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang menerangkan pekerjaan belum 100 % per tgl. 20 April 2022, tetapi selesai adalah tgl. 20 September 2022, terhadap hal tersebut saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak memiliki keahlian menghitung progress pekerjaan, tidak memiliki sertifikat keahlian teknis konstruksi sehingga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak bisa menghitung pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga per tgl. 20 April 2022 belum mencapai 100 %;

Bahwa selain itu, tidak ada bukti foto progres pekerjaan dari Penuntut Umum yang menunjukkan per tgl. 20 April 2022 menunjukkan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga belum mencapai 100 %, hanya berpatokan pada keterangan saksi yang dapat diragukan kebenarannya sehingga secara hukum yang dipakai adalah bukti dokumen PHO yang tidak dapat disangkal dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat dimana per tanggal 20 April 2022 sudah PHO dan perhitungan denda dihitung dari tanggal 26 Desember 2021 sampai PHO atau 116 hari;

Bahwa terhadap denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, telah dihitung oleh BPK sebagai lembaga yang diamanatkan UUD 1945 untuk menghitung kerugian Negara, sehingga perhitungan denda keterlambatan oleh BPK yang harus dipakai dalam menghitung keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga bukan memakai hasil audit dari Inspektorat maupun perhitungan dari Majelis Hakim tingkat pertama, hal tersebut karena UUD mempunyai hirarki yang lebih tinggi dari peraturan di lingkup Inspektorat maupun peraturan di lingkup Mahkamah Agung sehingga Inspektora maupun Mahkamah Agung harus tunduk kepada BPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menghitung kerugian Negara, tidak boleh Inspektorat maupun Majelis Hakim tingkat pertama membuat perhitungan baru yang bertentangan dengan audit yang sudah dilakukan oleh BPK sehingga berdasarkan perhitungan BPK denda

Hal. 126 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga yaitu selama 116 hari dengan denda yang harus dibayar yaitu Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), terhadap denda keterlambatan sebesar Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), Terdakwa telah membayar denda keterlambatan pekerjaan Puskesmas Paga sehingga tidak ada denda keterlambatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Kasih Murni.

Bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Mikhael Feka dimana memberikan keterangan sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, aturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sehingga secara nyata di dalam UUD 1945 menyatakan yang berhak Menghitung dan Men-declear adanya kerugian Negara adalah BPK sehingga Inspektorat di daerah yang levelnya di bawah BPK harus tunduk terhadap BPK, tidak boleh hasil audit bertentangan dengan audit yang dilakukan oleh BPK sehingga hasil audit dari BPK dimana terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga denda keterlambatan yaitu sebesar Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), seharusnya Inspektorat Kab. Sikka harus mengikuti hasil audit dari BPK sehingga secara hukum audit dari Inspektorat tidak berdasar dan cacat hukum.

Bahwa terhadap denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, telah dihitung oleh BPK sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menghitung kerugian Negara, sehingga perhitungan denda keterlambatan oleh BPK yang harus dipakai dalam menghitung keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga bukan memakai hasil audit dari Inspektorat maupun perhitungan dari Majelis Hakim tingkat pertama, apalagi terjadi *Over Lapping* tumpang tindih cara menghitung denda keterlambatan tersebut, hal ini BPK sudah memulai menghitung dari tanggal 26 Desember 2021 sampai PHO bulan April sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama antara Penyedia dengan Pengguna yaitu terdakwa Irwan Rano kini Terbanding dengan PPK, namun Inspektorat hitung lagi mulai tanggal 26 Desember 2021 hingga September 2022 yang tidak berdasar hanya asumsi belaka. Cara Penghitungan model begini tidak dibenarkan oleh aturan dimana terjadi pendoubellan. Perlu digaris bawahi demi tegaknya hukum maka hal tersebut karena UUD mempunyai hirarki yang lebih tinggi dari peraturan di lingkup

Hal. 127 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat maupun peraturan di lingkup Mahkamah Agung, sehingga Inspektora maupun Mahkamah Agung harus tunduk kepada BPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menghitung dan men-declear kerugian Negara, tidak boleh Inspektorat maupun Majelis Hakim tingkat pertama membuat perhitungan baru yang bertentangan dengan audit yang sudah dilakukan oleh BPK sehingga berdasarkan perhitungan BPK denda keterlamabatan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga yaitu selama 116 hari dengan denda yang harus dibayar yaitu Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), terhadap denda keterlambatan sebesar Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), Terdakwa telah membayar denda keterlambatan pekerjaan Puskesmas Paga berdasarkan LHP BPK tersebut Nomor : 123.A/LHP/XIX.KUP/06/2022, Tgl: 3 Juni 2022. Dimana Perhitungan BPK tersebut men-declear kerugian negara atas denda keterlambatan untuk 6 (enam) paket Pekerjaan Dinas Kesehatan, dengan cara perhitungan yang sama, sesuai kesaksian PPK dalam persidangan dihitung denda keterlambatan secara exel semua paket sama, artinya di tahun Anggaran 2021 itu ada 6 (enam) paket Proyek di Dinas Kesehatan Kab.Sikka selain Pembangunan Puskesmas Paga, dan semua Perhitungan Keterlambatan Denda oleh BPK untuk 6 (enam) Paket Proyek tahun 2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tersebut dihitung dengan cara yang sama dengan metode perhitungan Keterlambatan Denda Pembangunan Puskesmas Paga tersebut. Sehingga secara hukum dan keadilan untuk Pembayaran Denda Keterlambatan Pembangunan Puskesmas Paga sudah final/selesai.

Sehingga tidak ada denda keterlambatan lagi yang harus dibayar oleh Terdakwa Irwan Rano kini Pembanding selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni, selain yang sudah lunas dibayarkan ke Kas Negara berdasarkan LHP BPK Nomor : 123.A/LHP/XIX.KUP/06/2022, Tgl: 3 Juni 2022 tersebut.

Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori,

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan Azas tersebut maka LHP BPK RI sebagai Lembaga Tertinggi dan sah menurut undang undang mengesampingkan hasil audit Inspektorat dalam kasus aquo.

Hal. 128 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “seharusnya Negara melindungi rakyatnya” maka rakyat/Masyarakat Kab. Sikka telah dirugikan akibat adanya keterlambatan pekerjaan yang walaupun 35 % dari kontrak kerja namun gedung secara keseluruhan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan jadwal program kerja pemerintah, sehingga menjadi pertanyaan klasik bagi kami “rakyat mana yang dimaksudkan Majelis untuk dilindungi dalam perkara aquo?”;

Tanggapan :

Bahwa terhadap pernyataan tersebut, tidak logis karena, pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sudah PHO atau serah terima pertama pada tanggal 20 April 2022 dan sudah dilakukan peresmian di bulan Agustus 2022 dan sesuai fakta persidangan, mulai masuk kerja per 1 Desember 2022, sehingga Pemerintah yang tidak cepat memanfaatkan gedung Puskesmas Paga tersebut;

Bahwa sesuai fakta persidangan, pekerjaan Pembangunan Puskesmas sementara dikerjakan tetapi secara fakta tetap dilakukan pelayanan kepada Masyarakat yang mau berobat tetap berjalan, dimana ada gedung lama Puskesmas Paga yang tetap beroperasi sehingga Penuntut Umum jangan membuat kekeliruan bahwa ketika Puskesmas Paga tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang seharusnya dimanfaatkan, yang sebenarnya dari saat pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga mulai dikerjakan tanggal 29 Juli 2021 sampai Gedung Puskesmas Paga beroperasi yaitu pada tanggal 01 Desember 2022, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan menggunakan gedung yang bersebelahan dengan Gedung Puskesmas yang sementara dikerjakan dan telah beroperasi gedung Puskesmas Paga yang baru per tanggal 01 Desember 2022 sehingga pernyataan dari Penuntut Umum dimana rakyat/Masyarakat Kab. Sikka telah dirugikan akibat adanya keterlambatan pekerjaan yang walaupun 35 % dari kontrak kerja namun gedung secara keseluruhan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan jadwal program kerja pemerintah adalah tidak berdasar

- Walaupun dasar pembayaran kontrak kerja adalah harga satuan, namun terhadap pengenaan denda harus dihitung dari keseluruhan nilai kontrak karena berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana kami mengutip dalam pertimbangan Majelis, gedung tersebut tidaklah dapat digunakan sama sekali sebelum pekerjaan dinyatakan selesai 100 %. Hal ini berbeda dengan contoh pekerjaan jalan 10 KM, terdapat keterlambatan pekerjaan 3 KM, maka berdasarkan asas keadilan dan

Hal. 129 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



kemanfaatan maka denda hanya dikenakan terhadap sisa pekerjaan 3 KM (30 % dari nilai kontrak) karena 7 KM telah dapat digunakan. Dimanfaatkan oleh Masyarakat.

Tanggapan :

Bahwa terhadap denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, telah dihitung oleh BPK sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menghitung kerugian Negara, sehingga perhitungan denda keterlambatan oleh BPK yang harus dipakai dalam menghitung keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga bukan memakai hasil audit dari Inspektorat maupun perhitungan dari Majelis Hakim tingkat pertama, hal tersebut karena UUD mempunyai hirarki yang lebih tinggi dari peraturan di lingkup Inspektorat maupun peraturan di lingkup Mahkamah Agung sehingga Inspektora maupun Mahkamah Agung harus tunduk kepada BPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menghitung kerugian Negara, tidak boleh Inspektorat maupun Majelis Hakim tingkat pertama membuat perhitungan baru yang bertentangan dengan audit yang sudah dilakukan oleh BPK sehingga berdasarkan perhitungan BPK denda keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga yaitu selama 116 hari dengan denda yang harus dibayar yaitu Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), terhadap denda keterlambatan sebesar Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), Terdakwa telah membayar denda keterlambatan pekerjaan Puskesmas Paga sehingga tidak ada denda keterlambatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Kasih Murni.

Bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Mikhael Feka dimana memberikan keterangan sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, aturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sehingga secara nyata di dalam UUD 1945 menyatakan yang berhak menghitung adanya kerugian Negara adalah BPK sehingga Inspektorat di daerah yang levelnya di bawah BPK harus tunduk terhadap BPK, tidak boleh hasil audit bertentangan dengan audit yang dilakukan oleh BPK sehingga hasil audit dari BPK dimana terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga denda keterlambatan yaitu sebesar Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus

Hal. 130 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



enam puluh satu rupiah), seharusnya Inspektorat Kab. Sikka harus mengikuti hasil audit dari BPK sehingga secara hukum audit dari Inspektorat tidak berdasar dan cacat hukum

Bahwa Penuntut Umum jangan menyamakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga dengan proyek pekerjaan jalan, hal tersebut adalah dua hal yang berbeda, dimana Puskesmas Paga adalah gedung sehingga secara nyata semua selesai baru bisa beroperasi, kalau jalan dikerjakan 10 KM dan belum selesai 3 KM secara nyata dapat digunakan 7 KM tersebut, terhadap hal tersebut secara nyata pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tetap berjalan dimana digunakan gedung yang bersebelahan dengan gedung Puskesmas yang sedang dikerjakan dan sudah dioperasikan (tenaga kesehatan dan masyarakat sudah memanfaatkan gedung Puskesmas Paga yang baru) pada tanggal 01 Desember 2022, sehingga secara masyarakat Sikka yang mau berobat ke Puskesmas paga tetap terlayani dan masyarakat Kab. Sikka tidak dirugikan seperti yang disampaikan oleh Penuntut Umum..

d. Bahwa terhadap vonis pidana badan, uang pengganti dan denda serta subsidairnya, yang dijatuhkan Majelis kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera
Tanggapan :

Bahwa terhadap argumentasi dari Penuntut Umum dimana vonis pidana badan, uang pengganti dan denda serta subsidairnya, yang dijatuhkan Majelis kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera adalah sangat tidak berdasar, hal mana dapat Penasehat Hukum Terdakwa utarakan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sudah dikerjakan seluruhnya oleh Terdakwa yaitu rangka baja dan atap, balok baja, rafter baja, gording baja, rafter baja, penutup atap sudah dikerjakan oleh Terdakwa Irwan Rano. Selain itu, pemasangan closet jongkok, wastafel, pengecatan plafon dan pengecatan dinding sudah dikerjakan dan pekerjaan listplank diganti dengan pemasangan seng plat atas perintah dari saksi Yohanis Baptista Laba sebagai PPK. Selain itu, ada pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pekerjaan rabat, pagar penghubung ruangan dan les tembok dan hasil perhitungan dari Tim Teknis CV. Kasih Murni yaitu saksi Aloysius Yedija Jiku menerangkan proyek Pekerjaan Puskesmas Paga telah menguntungkan negara dengan pekerjaan lebih yang Terdakwa kerjakan sebesar Rp512.458.020,72 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah tujuh puluh dua sen) Vide Daftar Bukti Surat T-13 tentang Back Up Data sehingga

Hal. 131 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata Terdakwa dirugikan karena sampai detik ini Negara sudah memanfaatkan fasilitas pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ganti rugi oleh Negara dan secara nyata Negara yang diuntungkan terhadap proyek Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga tersebut.

Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan Pembangunan Puskesmas Paga, kemudian melakukan pekerjaan tambahan yaitu pekerjaan rabat, pagar penghubung ruangan dan les tembok, Terdakwa juga harus membayar denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga yaitu sebesar Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sesuai dengan perhitungan dari BPK sehingga secara nyata negaralah yang diuntungkan dan Terdakwa yang dirugikan, ha ini tentunya dapat dilihat bahwa unsur menguntungkan diri oleh Terdakwa dan unsur merugikan Negara tidak terbukti sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dalam proyek Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga.

Bahwa perlu diingat Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum akan tujuan Pemindaan seseorang bukanlah semata-mata balas dendam atau emosional, melainkan supaya orang tersebut sadar akan kelakuan yang salah kemudian dihukum, serta diharapkan di kemudian hari tidak berbuat kejahatan lagi.

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian yang telah diutarakan Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penuntut Umum untuk seluruhnya.

Mengadili Sendiri :

1. Menolak seluruh isi tuntutan memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan isi kontra memori banding dari Terbanding/Terdakwa Irwan Rano untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, sepanjang yang dituntut dalam memory banding Penuntut Umum.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hal. 132 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Juli 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pengajuan banding yang diajukan oleh Pembanding yaitu pada tanggal 11 Juli 2024 sehingga masih dalam tengang waktu mengajukan banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemeriksaan tingkat banding, *judex facti* yang akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tinggi, sehingga Pembanding akan mengutarakan *judex facti* yang dianggap tidak sesuai dengan keadilan yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak menerima pertimbangan Putusan Majelis Hakim tersebut diatas, karena tidak adil dan bertentangan dengan Hukum, hal mana akan Pembanding uraikan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan halaman 360, menimbang yang kedua :

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kerugian yang ditimbulkan dari konstruksi pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka hanya terdapat pada "Pekerjan Arsitektur" Rp3.279,447,698, dan "Pekerjaan Sanitair" Rp5.401.254,408 dengan total Rp8.680.702,097 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh koma nol Sembilan tujuh)

Tanggapan :

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat, hal mana secara nyata item pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sudah dikerjakan dan gedung Puskesmas Paga telah dimanfaatkan oleh Negara maupun masyarakat yang mau berobat sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan;

Bahwa secara logika dikatakan seseorang telah merugikan keuangan Negara apabila seseorang tersebut telah menikmati uang Negara tersebut, terhadap proyek Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, Kerugian negara dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu pada "Pekerjan Arsitektur" Rp3.279,447,698, dan "Pekerjaan Sanitair" Rp5.401.254,408 dengan total Rp8.680.702,097 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh koma nol Sembilan tujuh), tetapai perhitungan dari Majelis Hakim tersebut hanya mengurangi dari spesifikasi yang seharusnya digunakan tetapi secara nyata item pekerjaan Puskesmas Paga sudah dikerjakan atau sudah terpasang seluruhnya sehingga secara nyata tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan

Hal. 133 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan Puskemas Paga.

Bahwa untuk mendukung argumentasi Pembanding, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut :

Saksi-saksi dan ahli :

Saksi Yohanes Baptista Laba, S.T :

- Bahwa pekerjaan Rangka baja dan atap, balok baja, rafter baja. Gording baja, cladding baja, plafon, closet jongkok sudah dikerjakan oleh CV. Kasih Murni/Pembanding
- Bahwa pekerjaan listplank tidak dikerjakan dan diganti dengan seng plat, atas perintah PPK berdasar Fakta Persidangan pula,
- Bahwa pemesanan baja tersebut sudah termasuk pengecatan cat zincromate pada baja

Saksi Aloysius Yedija Jiku :

- Bahwa pengecatan cat Zincromate sudah dilakukan sebagian di pabrik Surabaya dan sebagian di cat di Maumere
- Bahwa cat Zincromate sudah di cat di seluruh baja
- Bahwa pekerjaan rangka baja dan atap, balok baja, rafter baja, gording baja, rangka cladding, plafon, closet, wastafel dan pengecatan sudah dilakukan
- Bahwa listplank tidak dikerjakan tetapi diganti dengan seng plat, sesuai perintah PPK;
- Bahwa yang menyuruh memasang seng plat sebagai pengganti Lisplank yaitu saksi Yohanis Baptista Laba (sebagai PPK), berdasarkan Fakta Persidangan pula
- Bahwa harga seng plat lebih mahal dari listplank

Ahli Diarto Maryono, S.T.,M.T :

- Bahwa rangka baja dan atap, balok baja, rafter baja, gording baja, rafter baja, penutup atap sudah dikerjakan oleh Terdakwa Irwan Rano
- Bahwa Pekerjaan plafon sudah dikerjakan;
- Bahwa pemasangan closet jongkok, wastafel, pengecatan plafon dan pengecatan dinding sudah dikerjakan tetapi tidak sesuai spesifikasi yang ada pada kontrak, yaitu masalah merk.,
- Bahwa pekerjaan listplank tidak dikerjakan tetapi diganti dengan pemasangan seng plat, berdasarkan instruksi PPK;

Ahli Mikhael Feka, S.H. M.H :

- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menerangkan penghitungan kerugian Negara harus dihitung secara rill dan nyata.

Hal. 134 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan Hukum
- Bahwa penghitungan kerugian Negara bukan lagi menjadi delik formil tetapi menjadi delik materil
- Bahwa delik materil diartikan sebagai sesuatu kerugian harus dihitung secara riil dan nyata;

2. Pertimbangan halaman 361, menimbang yang kelima dan seterusnya :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata progress pekerjaan pada tanggal 25 Desember 2021 baru mencapai 65 %, namun dikontrol menjadi 75 % agar termin ke II dapat dicairkan, maka oleh karena itu secara riil pekerjaan baru selesai 65 %, maka sisa proyek sebesar 35 %

Menimbang, bahwa oleh karena sisa proyek sebesar 35 % dan kontrak merupakan kontrak harga satuan, maka nilai kontrak sebelum PPN sebesar Rp5.151.019.789,00 dikalikan dengan 35 %, maka diperoleh nilai Rp2.152.856.926,15 (dua milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah lima belas sen), sehingga besaran denda menggunakan rumusan 1% (satu per mil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak yaitu $1/1000 \times 270 \times \text{Rp}2.152.856.926,15 = \text{Rp}581.271.370,06$ (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah koma enam sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata Terdakwa telah membayar denda sebesar Rp168.889.761,38 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu koma tiga puluh delapan) sehingga harus menjadi pengurangan dari denda sebesar Rp581.271.370,06 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah koma enam sen), dan ditemukan total kerugian Negara yang berasal dari denda adalah Rp412.381.609,22 (empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Sembilan koma dua puluh dua sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka terdapat total kerugian yang timbul dalam konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp8.680.702,097 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh koma nol Sembilan tujuh) ditambah dengan sebesar Rp412.381.609,22 (empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Sembilan koma dua puluh dua sen) sehingga totalnya menjadi

Hal. 135 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp421.062.311,317 (empat ratus dua puluh satu juta enam puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah koma tiga ratus tujuh belas)

Tanggapan :

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, pada tanggal 24 Desember 2021, Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga telah mencapai 75 %, hal mana dapat dibuktikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dari keterangan saksi Yohanis Baptista Laba, keterangan Teerdakwa, saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu saksi Aloysius Yedija Jiku dan didukung dengan bukti surat progres pekerjaan per 25 Desember 2021 yaitu 75 %

Bahwa terhadap Pekerjaan versi dari penuntut Umum yaitu sekitar 65 % hanya didukung dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, tidak didukung dengan data progress pekerjaan 65 % dan foto-foto pekerjaan telah mencapai 65 % sehingga secara nyata dasar yang dipakai oleh Penuntut Umum hanya berdasarkan keterangan saks-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umu, yang mana salah satu saksi dari Penuntut Umum yang membuat progress 75 % tetapi di sidang membantah hal tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal, karena per 25 Desember 2021, salah satu saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut yang membuat progress pekerjaan 75 % dan berdasarkan progress pekerjaan 75 % tersebut dicairkan termin kedua dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga sehingga secara nyata pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga per 25 Desember 2021 adalah sebesar 75 % bukan 65 %;

Bahwa terhadap perhitungan denda yang dihitung oleh Majelis Hakim dari tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2022 atau 270 hari adalah perhitungan yang tidak logis, yang mana pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga per tanggal 20 April 2022 sudah 100 %, hal mana dibuktikan dengan dokumen PHO atau biasa disebut serah terima pertama tertanggal 20 April 2022, sehingga penghitungan denda hanya dihitung sampai demgam saat terjadinya PHO atau selama 116 hari;

Bahwa Majelis Hakim hanya berpendapat kepada keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang menerangkan pekerjaan belum 100 % per tgl. 20 April 2022, tetapi selesai adalah tgl/ 20 September 2022, terhadap hal tersebut saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak memiliki keahlian menghitung progress pekerjaan, tidak memiliki sertifikat keahlian teknis konstruksi sehingga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak bisa dijadikan dipakai untuk menghitung pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga per tgl. 20 April 2022 belum mencapai 100 %;

Hal. 136 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan yang mulia, PPK tidak dapat menunjukan sertifikasi keahlian sebagaimana dalam Keppres 2018 bahwa PPK harus bersertifikasi.

Bahwa Team Tehnis (tentu yang dikatakan team tehnis adalah kumpulan orang yang ahli tehnis dibidangnya) yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sikkan juga tidak bersertifikasi. Team Tehnis yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut kesemuanya tidak memiliki sertifikat keahlian bidang tehnis (tidak bersertifikasi), Berdasar Keppres 2018 dan KUHAP Pasal 184 tentang Pembuktian, maka seseorang bila dinyatakan ahli maka haruslah menunjukkan bukti surat keahliannya, dalam hal ini harus Bersertifikasi bidang Konstruksi atau Ahli Kerugian. Fakta persidangan menyatakan anggota team tehnis dengan nama Yosafat Placidius A.Md. Kep mengatakan tidak faham tehnis., karena memang lulusan keperawatan. Anggota team tehnis dengan nama singkat Fidelis lulusan D.III elektro, team tehnis dengan nama panggilan Vincen Yance juga mengatakan Tidak Pernah Tanda tangan Berita Acara, hanya dengar dari konsultan saja.

Dengan demikian out put atau hasil kerja Team Tehnis maupun PPK tidak mempunyai Kompetensi dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat dikatakan tidak sah dan gugur demi hukum. Sehingga segala laporan tehnis dapat dikesampingkan dan tidak dapat menjadi dasar untuk mendiskreditkan prestasi pekerjaan terdakwa Irwan Rano kini Pembanding, yang melaporkan adanya pekerjaan kurang/tidak dikerjakan karena team tehnis tersebut tidak mengerti juga PPK, dalam Pembangunan Puskesmas Paga tersebut.

Bahwa selain itu, tidak ada bukti foto progres pekerjaan dari Penuntut Umum yang menunjukkan per tgl. 20 April 2022 menunjukkan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga belum mencapai 100 %, hanya berpatokan pada keterangan saksi yang dapat diragukan kebenarannya sehingga secara hukum yang dipakai adalah bukti dokumen PHO yang tidak dapat disangkal dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat dimana per tanggal 20 April 2022 sudah PHO dan perhitungan denda dihitung dari tanggal 26 Desember 2021 sampai PHO atau 116 hari;

Bahwa terhadap denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, telah dihitung oleh BPK sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menghitung kerugian Negara, sehingga perhitungan denda keterlambatan oleh BPK yang harus dipakai dalam menghitung keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga bukan memakai hasil audit dari Inspektorat maupun perhitungan dari Majelis Hakim tingkat pertama, apalagi terjadi *over lapping* tumpang tindih cara menghitung denda keterlambatan tersebut, hal ini BPK sudah memulai menghitung dari tanggal 26 Desember 2021 sampai PHO

Hal. 137 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama antara Penyedia dengan Pengguna yaitu terdakwa Irwan Rano kini Pembanding dengan PPK, namun Inspektorat hitung lagi mulai tanggal 26 Desember 2021 hingga September 2022 yang tidak berdasar hanya asumsi belaka. Perlu digaris bawahi demi tegaknya hukum maka hal tersebut karena UUD mempunyai hirarki yang lebih tinggi dari peraturan di lingkup Inspektorat maupun peraturan di lingkup Mahkamah Agung, sehingga Inspektora maupun Mahkamah Agung harus tunduk kepada BPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menghitung kerugian Negara, tidak boleh Inspektorat maupun Majelis Hakim tingkat pertama membuat perhitungan baru yang bertentangan dengan audit yang sudah dilakukan oleh BPK sehingga berdasarkan perhitungan BPK denda keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga yaitu selama 116 hari dengan denda yang harus dibayar yaitu Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), terhadap denda keterlambatan sebesar Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), Terdakwa telah membayar denda keterlambatan pekerjaan Puskesmas Paga berdasarkan LHP BPK tersebut Nomor : 123.A/LHP/XIX.KUP/06/2022, Tgl: 3 Juni 2022. Dimana Perhitungan BPK tersebut men-declaeer kerugian negara atas denda keterlambatan untuk 6 (enam) paket Pekerjaan Dinas Kesehatan, dengan cara perhitungan yang sama, sesuai kesaksian PPK dalam persidangan dihitung denda keterlambatan secara EXEL semua paket sama, artinya di tahun Anggaran 2021 itu ada 6 (enam) paket Proyek di Dinas Kesehatan Kab.Sikka selain Pembangunan Puskesmas Paga, dan semua Perhitungan Keterlambatan Denda oleh BPK untuk 6 (enam) Paket Proyek tahun 2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tersebut dihitung dengan cara yang sama dengan metode perhitungan Keterlambatan Denda Pembangunan Puskesmas Paga tersebut. Sehingga secara hukum dan keadilan untuk Pembayaran Denda Keterlambatan Pembangunan Puskesmas Paga sudah final/selesai.

Sehingga tidak ada denda keterlambatan lagi yang harus dibayar oleh Terdakwa Irwan Rano kini Pembanding selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni, selain yang sudah lunas dibayarkan ke Kas Negara berdasarkan LHP BPK Nomor : 123.A/LHP/XIX.KUP/06/2022, Tgl: 3 Juni 2022 tersebut.

Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori,

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.

Hal. 138 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Azas tersebut maka LHP BPK RI sebagai Lembaga Tertinggi dan sah menurut undang undang mengesampingkan hasil audit Inspektorat dalam kasus aquo.

Bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Mikhael Feka dimana memberikan keterangan sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, aturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sehingga secara nyata di dalam UUD 1945 menyatakan yang berhak menghitung adanya kerugian Negara adalah BPK sehingga Inspektorat di daerah yang levelnya di bawah BPK harus tunduk terhadap BPK, tidak bololeh hasil audit bertentangan dengan audit yang dilakukan oleh BPK sehingga hasil audit dari BPK dimana terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga denda keterlamabatan yaitu sebesar Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), seharusnya Inspektorat Kab. Sikka harus mengikuti hasil audit dari BPK sehingga secara hukum audit dari Inspektorat tidak berdasar dan cacat hukum..

Bahwa untuk mendukung argumentasi Pembanding, diperkuat dengan dasar hukum, keterangan saksi-saksi maupun bukti surat sebagai berikut :

Dasar Hukum :

Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebut alat bukti surat, terdapat Pasal 187 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat sebagai berikut:

- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 menyatakan: Dalam mengajukan “fotokopi surat-surat” sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh

Hal. 139 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan.

Bahwa terkait kasus aquo perkenankanlah kami menyampaikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1/Yur/Kor/2018 sebagai bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim, sebagai berikut :

YURISPRUDENSI

Tahun	2018
Nomor Katalog	1/Yur/Kor/2018
Bidang	Hukum Pidana
Klasifikasi	Hukum Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Kaidah Hukum	Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhi syarat-syarat: <ol style="list-style-type: none">1) Terdapat keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa tepat waktu;2) Telah dilakukan addendum perpanjangan waktu;3) Telah ada penentuan denda keterlambatan;4) Pelaksana proyek telah membayar denda keterlambatan tersebut;5) Proyek diselesaikan tepat waktu berdasarkan perpanjangan waktu; dan6) Proyek telah diterima oleh pemberi proyek.

Pengantar

Pendapat Mahkamah Agung

Yurisprudensi Dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1/Yur/Kor/2018 tersebut diatas, maka terkait dengan persoalan Pembangunan Puskesmas Paga dalam kasus aquo, dapat ditarik benang merah untuk dapatnya dipertimbangkan oleh yang mulia Majelis Hakim, adalah :

Hal. 140 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa Irwan Rano dengan sikap etiked baik sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat pembangunan puskesmas paga tersebut, sebagaimana termaktub dalam uraian diatas, namun kendala Musim Hujan sehingga pengiriman ekspedisi laut untuk material Baja dari pelabuhan Surabaya ke pelabuhan Maumere mengalami Keterlambatan. Dan tak dipungkiri pula saat itu secara nasional terjangkit Wabah covid 19 sehingga menghambat pula tenaga kerja.

2. Bahwa Pekerjaan Puskesmas Paga tersebut telah pula di lakukan Addendum, tanggal 23 Desember 2021, Nomor : 11a'PPKJK.DINKES/Addendum Kontrak /VII /2021

3. Bahwa telah ada penentuan denda keterlambatan yaitu LHP BPK RI Nomor: 123.B/LHP/XIX.KUP/ 06/2022 tgl. 3 Juni 2022, untuk Pekerjaan Puskesmas Paga, sebesar Rp168.889.761,38 (1/1000 X 116 X Rp1.455.946.218,82).

BPK adalah Lembaga yang sah berdasar Undang Undang Konstitusi sebagai Lembaga yang berhak menghitung dan men-declear kerugian Negara.

4. Bahwa terdakwa Irwan Rano telah membayar denda Keterlambatan sesuai LHP BPK RI tersebut, Vide Daftar Bukti Surat, BUKTI T-12 yang telah diserahkan dalam persidangan tgl 13/5/2024, dan BUKTI T- 19 yang diserahkan di persidangan di hadapan yang mulia Majelis Hakim tgl.16/5/2024.

5. Bahwa Proyek Pembangunan Puskesmas Paga telah selesai dengan Bukti berita acara serah terima hasil pekerjaan, Nomor: 06-PPK.DINKES/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tgl.20 April 2022 . Dan PHO

6. Bahwa Proyek Pembangunan Puskesmas Paga telah diterima berdasar PHO dan bahkan telah pula diresmikan oleh Bupati Kabupaten Sikka pada tanggal 16 September 2022. Berdasar Kesaksian Gabriel Pelo Penditi sebagai Kepala Puskesmas Paga. Peresmian Pembangunan UPT Puskesmas Paga Kab.Sikka. Sehingga sudah memberikan Azas manfaat bagi Negara dan Masyarakat untuk berobat atau mengontrol kesehatan di Puskesmas Paga tersebut.

Bahwa berdasarkan Analisa Yuridis untuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1/Yur/Kor/2018 terkait kasus Pembangunan Puekesmas Paga, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Irwan Rano dalam kasus aquo tidak

Hal. 141 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan merugikan keuangan negara, tidak terbukti adanya unsur melawan hukum, dan tidak terbukti menyalagunakan wewenang..

Saksi - saksi :

Saksi Videlis Demu :

- Bahwa PHO terjadi di bulan April 2022

Saksi Aldolfus Imanuel :

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga sudah PHO

Saksi Hendrikus Yosafat :

- Bahwa saksi mengetahui jika ada perhitungan denda keterlambatan dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga
- Bahwa audit dari BPK dimana denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga yaitu Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah)
- Bahwa saksi menyatakan terdakwa Irwan Rano sudah dibayarkan denda keterlambatan pada Kas Negara, Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021

Saksi Benediktus Boli :

- Bahwa setau saksi pembayaran uang denda keterlambatan Pembangunan Puskesmas Paga sudah dibayar oleh Terdakwa Irwan Rano

Saksi Yohanes Baptista Laba, S.T :

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 progres pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sudah mencapai 75 %
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga sudah dilakukan PHO tgl, 20 April 2022

Ahli Stefanus Baga :

- Bahwa ahli mengetahui adanya besaran denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga yang diaudit oleh BPK yang mana denda keterlamabatan yaitu sebesar Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan denda keterlamabatan sebesar Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan setor ke kas Negara.

Ahli Mikhael Feka :

Hal. 142 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hirarki peraturan perundang-undangan, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi

Keterangan Terdakwa Irwan Rano :

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada tanggal 25 Desember 2021 sudah mencapai progres 75 %.
- Bahwa sudah dilakukan PHO tgl. 20 April 2022 terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga.
- Bahwa perhitungan denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga dihitung oleh BPK.
- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang denda keterlambatan proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Paga yaitu sebesar Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah)

Bukti surat/barang bukti :

- Surat atau Dokumen Progres Fisik pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga mencapai 75 %
- Dokumen Pencairan Termin II sebesar 75 % pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga
- Dokumen Progres Pekerjaan 100 % tertanggal 19 April 2022
- Surat PHO tertanggal 20 April 2022
- Dokumen LHP BPK Perwakilan NTT
- Kwitansi Penyetoran Denda Keterlambatan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga

3. Pertimbangan halaman 362, menimbang yang ke empat dan seterusnya :

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mendalilkan pada pokoknya proyek Puskesmas Paga telah menguntungkan negara dengan pekerjaan lebih yang ia lakukan sebesar Rp512.458.020,72 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah tujuh puluh dua sen) Vide Daftar Bukti Surat T-13 tentang *Back Up Data*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat T-13 berupa back up data yang diajukan oleh Terdakwa dibuat secara sepihak oleh Terdakwa dan tidak diajukan bukti-bukti pendukung yang kuat atas hasil back up data tersebut sehingga hasil dari back up data yang diajukan tersebut tidak dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kerugian Negara sejumlah Rp421.062.311,317 (empat ratus dua puluh satu juta enam puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah koma tiga ratus

Hal. 143 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas) merupakan keuntungan bagi Terdakwa selaku Penyedia dan tidak ada bukti lain yang menunjukkan selain Terdakwa menikmati uang tersebut, maka unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan pada Terdakwa;

Tanggapan :

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Pembanding tidak sependapat, hal mana dalam fakta persidangan pekerjaan lebih yaitu pekerjaan rabat, pekerjaan pagar penghubung ruangan dan les tembok telah nyata telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;

Bahwa untuk mendukung argumentasi dari Pembanding, dimana saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan saksi meringankan dari Terdakwa yaitu saksi Aloysius Yedija Jiku telah secara nyata menerangkan bahwa pekerjaan tambahan tersebut telah dilakukan yaitu pekerjaan rabat, pekerjaan pagar penghubung ruangan dan les tembok sehingga pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan back up data tidak didukung dengan data yang lain adalah tidak benar;

Bahwa untuk memperkuat aargumentasi dari Pembanding, telah nyata dalam fakta persidangan bukti foto-foto pekerjaan tambahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan foto-foto pekerjaan tambahan tersebut telah dilihat oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama sehingga tidak dapat diabaikan pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan keuntungan bagi Negara bukan kerugian untuk Negara;

Bahwa jika menurut versi dari pertimbangan hakim bahwa back up data dari Terdakwa dikesampingkan adalah sesuatu yang keliru, hal mana secara nyata pekerjaan rabat, pagar penghubung ruangan dan les tembok telah dilakukan oleh Terdakwa dan secara nyata Negara telah menikmati hasil dari pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni, jika pekerjaan tersebut menurut Negara merugikan, mengapa menggunakan fasilitas pekerjaan tambahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga secara nyata back up data yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sesuai fakta persidangan dan tidak dapat dikesampingkan, jika pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Terdakwa secara nyata dilapangan tidak ada, tentunya bisa dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tetapi pekerjaan tambaahan itu nyata adanya dan sudah dimanfaatkan oleh Negara sehingga Negara duntungkan

Bahwa terhadap perhitungan volume pekerjaan baik rabat, pagar penghubung ruangan dan les tembok, melalui keterangan saksi meringankan dari Terdakwa yaitu saksi Aloysius Yedija Jiku secara jelas menerangkan bahwa acuan yang

Hal. 144 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai adalah volume dan harga yang termuat dalam kontrak sehingga secara jelas bahwa perhitungan volume dan harga telah sesuai dengan kenyataan sehingga perhitungan yang dilakukan oleh saksi meringankan dari Terdakwa yaitu saksi Aloysius Yedija Jiku sudah benar dan tepat;

Bahwa terhadap back up data yang telah diajukan oleh Pembanding menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah back up data sepihak, hal tersebut tidak berdasar, hal mana perlu pembanding uraikan bahwa CV. Kasih Murni adalah pemenang tender Pembangunan Puskesmas Paga, dalam pelaksanaan proyek tersebut, tentunya CV. Kasih Murni punya tim teknis sendiri yang melakukan perhitungan baik progress fisik, konstruksi, biaya, dll sehingga secara nyata back up data yang diajukan oleh Pembanding adalah sesuai dengan fakta pekerjaan di lapangan. Yang menjadi pertanyaan Pembanding, ketika Inspektorat Kab. Sikka maupun Penuntut Umum melakukan audit, hanya berfokus pada kerugian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak menghitung secara nyata keuntungan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap pekerjaan tambahan Pembangunan Puskesmas Paga sehingga dapat dikalkulasikan apakah Negara mengalami keuntungan atau kerugian;

Bahwa dalam persidangan pada tingkat pertama, Penasehat Hukum Terdakwa telah meminta atau memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (Sidang PS) terkait Pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga, dengan maksud agar lebih nyata, transparan, dan tegas tentang kondisi pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa, setidaknya benar mengetahui mana kekurangan apakah benar kekurangan atau ada penggantian pekerjaan seperti lisplank diganti dengan seng plat atas perintah ppk, maka seng plat untuk menutup acp ini harganya lebih mahal daripada lisplank dan kualitasnya tentu lebih baik., demikian juga penggunaan mobile crane yang diganti dengan katrol juga persetujuan ppk dan hasil pekerjaan dengan kualitas baik., dan pekerjaan lainnya.

dan apabila dilaksanakan ps dapat ditinjau mana kelebihan yang dikerjakan oleh terdakwa, diantaranya :

- ** Bahwa ada pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh
Terdakwa Irwan Rano yatu Rabat Beton halaman parker depan puskesmas
paga ukuran 40 X 10 meter,
- ** Cat list bawah tembok seluruh gedung,
- ** Pagar penghubung puskesmas lama dan puskesmas baru,
- ** Seng Plat Penutup Bagian ACP di lantai 1 dan lantai 2,
- ** Sebagian saluran pembuangan.

Hal. 145 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



** Pekerjaan lebih pada volume seluruh dinding gedung puskesmas secara keliling, karena tidak sesuai dengan gambar. Kalau ikut gambar berarti pembangunan tidak jadi. Karena perbandingan gambar dengan volume kecil, padahal pelaksanaannya volumenya besar (sebenarnya ini kesalahan dan tanggung jawab Konsultan Perencana karena gambar dan volume tidak sesuai namun terdakwa Irwan Rano lah yang sebagai penyedia jasa kena imbasnya agar Pembangunan Gedung Puskesmas Paga bisa dibangun jadi bagus).

Sehingga dengan dilaksanakan ps akan terlihat benar pekerjaan lebih yang dikerjakan terdakwa yaitu pekerjaan dalam proyek pembangunan puskesmas paga tersebut, jadi bukan laporan sepihak seperti pertimbangan majelis tingkat pertama, tetapi majelis hakim tingkat pertama tidak menerima usul untuk melakukan PS (pemeriksaan setempat) tersebut, sehingga hal ini yang membuat permasalahan Pembangunan Puskesmas Paga tidak terang-benderang, seandainya pada pemeriksaan tingkat pertama dilakukan pemeriksaan setempat, tentunya Majelis Hakim akan melihat secara jelas mana item pekerjaan yang sudah dilakukan, mana item pekerjaan yang belum dilakukan, mana pekerjaan tambahan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa sehingga sesuai dengan fakta di lapangan, hal inilah yang membuat pertimbangan Majelis Hakim terkait back up data dari Pembanding dikesampingkan adalah sesuatu yang tidak logis, Majelis Hakim hanya berpatokan pada berkas perkara, sehingga pada tingkat banding kami memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Tinggi dapat mengakomodir Back Up Data yang telah sesuai dengan fakta di lapangan karena sudah diakui oleh saksi-saksi dalam persidangan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, saksi meringankan dari Terdakwa yaitu saksi Aloysius Yedija Jiku maupun keterangan Terdakwa, bahkan saksi Yohanes Laba yang sebagai PPK dimana telah dilakukan pekerjaan tambahan yaitu pekerjaan rabat beton, pekerjaan pagar penghubung ruangan, les tembok, dan pekerjaan lebih lainnya sebagaimana yang telah terurai diatas.

Pekerjaan terdakwa Irwan Rano kini sebagai pembanding Justru menguntungkan Negara dengan Pekerjaan lebih yang ia lakukan sebesar Rp512.458.020,72 (Limaratus duabelas Juta Empatatus Limapuluh delapan ribu duapuluh rupiah tujuh puluh dua sen) Vide daftar bukti surat T- 13 tentang *back up data* sebanyak 41 lembar. Untuk dinikmati Negara, adapun rincian Pekerjaan lebih tersebut sesuai *Back Up Data* adalah :

Pekerjaan yang masuk dalam RAB sebesar Rp478.664.322,72. Dan Pekerjaan diluar RAB atas Perintah PPK Rp33.793.698,--.

Hal. 146 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditambah disini sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa Perkara aquo, bahwa terkait adanya instruksi PPK akan Pekerjaan tambahan terurai diatas, jelas juga ikut andil besar ssebagai penyebab keterlambatan pekerjaan proyek pekerjaan puskesmas paga aquo.

Yang jelas bahwa peresmian pembangunan UPT puskesmas Paga diresmikan oleh bupati Kab.Sikka pada tgl.16 September 2022. Ada asaz Manfaat dari Pekerjaan Pembanding untuk Pembangunan Puskesmas Paga tersebut., bahkan Negara diuntungkan oleh pekerjaan lebih tersebut.

Bahwa untuk mendukung argumentasi Pembanding, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, ahli dan bukti surat sebagai berikut :

Saksi-Saksi dan Ahli :

Saksi Very Lesmana :

- Bahwa ada pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh CV. Kasih Murni yaitu Rabat Beton, pagar penghubung rauangan dan Pekerjaan Tembok Keliling Puskesmas yang volumenya ternya tidak sesuai dengan gambar, artinya Pekerjaan tembok puskesmas apabila dikerjakan sesuai RAB dan Gambar maka yang terjadi jelas tidak berbentuk bangunan puskesmas karena volume tembok dalam rab kecil tidak sesuai dengan kenyataan, maka dengan etiket baik terdakwa dikerjakan lebih besar lagi volume temboknya agar bisa berbentuk sebuah puskesmas, les tembok keliling bangunan puskesmas.

Saksi Yohanes Baptista Laba, S.T :

- Bahwa ada pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh CV. Kasih murni yaitu pekerjaan Rabat Beton, Pemasangan pintu penghubung ruangan, seng plat sebagai Pengganti Lisplank atas perintah saksi Yohanes Baptista Laba, S.T bahkan harga seng plat lebih mahal daripada lisplank, dan cat les tembok keliling puskesmas

Ahli Diarto Maryono,S.T.,M.T :

- Bahwa ada pekerjaan tamabahan yang dilakukan oleh CV. Kasih Murni yaitu pekerjaan Rabat Beton, pemasangan pagar penghubung ruangan dan Cat les tembok keliling puskesmas

Keterangan Terdakwa Irwan Rano :

- Bahwa ada pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh saya selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni yaitu pekerjaan rabat, pagar samping penghubung ruangan dan les tembok
- Bahwa yang mengarahkan untuk melakukan pekerjaan tambahan adalah Saksi Yohanis Baptista Laba,ST selaku PPK,

Bukti Surat/Barang Bukti :

Hal. 147 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Gambar Pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dalam proyek pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga
- Dokumen *Back Up data* Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga.

4. Kesimpulan :

1. Bahwa secara nyata dalam Proyek pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga item-item Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sudah dikerjakan seluruhnya sehingga secara nyata Pembanding/Terdakwa tidak melakukan kerugian Negara, malahan Terdakwa menguntungkan negara dengan pekerjaan tambahan yaitu pekerjaan rabat, pagar penghubung ruangan dan les tembok yang berdasarkan back up data yang dilakukan oleh saksi Aloysius Yedija Jiku yaitu sebesar Rp512.458.020,72 (lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah tujuh puluh dua sen),

Selain itu berdasarkan Fakta persidangan dan Bukti Surat diantaranya Back Up Data lengkap dengan Volume dan Nilainya ternyata terbukti terdakwa Irwan Rano melaksanakan Pekerjaan Lebih atas Perintah PPK, sebesar Rp512.458.020,72 (Limaratus duabelas Juta Empatatus Limapuluh delapan ribu duapuluh rupiah tujuh puluh dua sen) Vide daftar bukti surat T-13 tentang back up data sebanyak 41 lembar. dengan demikian terdakwa Irwan Rano mengalami kerugian dalam pengerjaan puskesmas paga tersebut, sebaliknya negara diuntungkan dan menikmati pekerjaan lebih itu baik yang termasuk dalam rab atau diluar RAB. Adapun pekerjaan lebih itu antara lain:

- ** Bahwa ada pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Rano yaitu :
- ** Rabat Beton halaman parkir depan Puskesmas Paga ukuran 40 X 10 meter,
- ** Cat list bawah tembok seluruh gedung,
- ** Pagar penghubung puskesmas lama dan puskesmas baru,
- ** Seng Plat Penutup Bagian ACP di lantai 1 dan lantai 2,
- ** Sebagian saluran pembuangan.
- ** Pekerjaan lebih pada volume seluruh dinding gedung puskesmas secara keliling, karena tidak sesuai dengan gambar. Kalau ikut gambar berarti pembangunan tidak jadi berbentuk puskesmas. Karena perbandingan gambar dengan volume kecil, padahal pelaksanaannya volume dindingnya besar (sebenarnya ini kesalahan dan tanggung jawab Konsultan Perencana karena gambar dan volume tidak sesuai namun terdakwa Irwan Rano lah

Hal. 148 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



yang sebagai penyedia jasa kena imbasnya agar Pembangunan Gedung Puskesmas Paga bisa dibangun jadi bagus).

Dan Pembangunan Puskesmas Paga tersebut telah bermanfaat bagi kebutuhan Masyarakat karena Puskesmas Paga tersebut sudah diresmikan Pemakaiannya oleh Bupati Sikka sehingga ada azas Manfaat bagi masyarakat telah terpenuhi untuk Pengobatan atau Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat.

Ditambah lagi Terdakwa telah menyetor denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskemas Paga kepada Negara yaitu sebesar Rp168.889.761,- (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sesuai LHP BPK-RI. Nomor: 123.B/LHP/XIX.KUP/06/2022 tgl. 3 Juni 2022.

Bahwa dapat disimpulkan pula akibat terdakwa (Pembanding) melakukan pekerjaan lebih seperti tersebut diatas itulah atas perintah PPK menyebabkan juga terjadi keterlambatan pekerjaan Puskesmas Paga dimaksud. Sehingga secara nyata dan terbukti bahwa Terdakwa yang dirugikan dan Negara yang diuntungkan terhadap proyek Pekerjaan Gedung Puskesmas Paga tersebut. Dengan demikian terbukti pula Pembanding/terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa Ahli pidana yang dihadirkan oleh Pembanding/Terdakwa yaitu ahli Mikhael Feka, S.H.,M.H menerangkan :

- Bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana, atau apabila dalam suatu tindakan pidana namun apabila tidak ditemukan Mens Rea maka tidak dapat dipidana,
- Bahhwa jika salah satu unsur tidak pidana korupsi tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.
- Bahwa Negara mengalami keuntungan maka tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian Negara

Bahwa terhadap unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" tidak dapat diterapkan kepada Pembanding sehingga Pembanding haruslah dibebaskan.

Bahwa jika salah satu unsur tidak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga Pembanding tidak perlu membuktikan unsur-unsur yang lain.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali akan Pledoi Penasehat Hukum padahal Pledoi tersebut sangat menyentuh kebenaran yang hakiki berdasar fakta persidangan dan bukti bukti yang telah diserahkan dalam persidangan yang mulia tingkat pertama, fakta nyata di

Hal. 149 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan akan pekerjaan lebih yang dikerjakan oleh terdakwa Irwan Rano kini Pembanding Adapun pembuktian unsur unsur bukan saja satu unsur yang tidak terbukti, melainkan ada tiga unsur yang tidak terbukti yaitu Tidak terbukti adanya Mens Rea dari terdakwa dan juga dalam unsur barang siapa dalam dakwaan yang melakukan perbuatan melawan hukum atau dakwaan Obscuur Lebel, tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak merugikan Negara, sebagaimana termaktub dalam Pledoi kami Penasehat Hukum pada Halaman 42 s/d 54. Juga dalam Duplik kami. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai bahan pertimbangan kiranya berkenan memeriksa kembali Pledoi dan Duplik kami dalam kasus Pekerjaan Puskesmas Paga aquo.

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian yang telah diutarakan Penasihat Hukum Pembanding tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa Irwan Rano dalam hal ini alasan-alasan yang dimuat dalam memori banding Penasehat Hukum Pembanding;.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 4 Juli 2024

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan seluruh isi pledoi, duplik, dan tuntutan banding dari pembanding/ terdakwa Irwan Rano;
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Irwan Rano tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik dalam Dakwan dan Tuntutan Primair maupun Dakwaan dan Tuntutan Secundair;
3. Membebaskan Pembanding/Terdakwa Irwan Rano dari segala tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum; baik Tuntutan Primair maupun Tuntutan Secundair dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*);
Atau,
Melepaskan Pembanding/Terdakwa Irwan Rano dari Segala Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, baik Tuntutan Primair maupun Tuntutan Secundair dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*on slag*);
Atau,
setidaknya pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*) diatur pada Pasal 14 e ayat (1) sampai dengan Pasal 14 f KUHP;.

Hal. 150 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengeluarkan Pembanding dari Rumah Tahanan seketika putusan ini dibacakan;
5. Membebaskan Pembanding dari Denda yang dikenakan kepada Pembanding;
6. Membebaskan Pembanding dari Uang Pengganti yang dikenakan kepada Pembanding;
7. Memerintahkan PPK, KPA, PA Proyek Pembangunan Puskesmas Paga untuk mengganti biaya yang timbul atas pekerjaan lebih tersebut;
8. Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan dari Pembanding;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Kupang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 4 Juli 2024, memori banding baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait aspek pembuktian kesalahan Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti, tidak terpenuhi unsur secara melawan hukum dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada prinsipnya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menentukan kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah berhubungan erat dengan tugas dan kewenangannya selaku Kuasa Direktur CV. KASIH MURNI berdasarkan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. KASIH MURNI, dimana CV KASIH MURNI dalam Proyek Paket Pekerjaan di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

Hal. 151 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021 Nomor 7 tanggal 05 Juli 2021 selaku Kontraktor pelaksana pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kontrak Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab dalam lingkup kewenangannya selaku Kuasa Direktur CV. KASIH MURNI dalam Kontrak Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021, yaitu:

- a. Melakukan tanggung jawab terhadap pekerjaan sampai dengan selesai;
- b. Bertanggungjawab terhadap keuangan dalam paket yang dikuasakan;
- c. Melakukan kredit ke bank;
- d. Bertanggung jawab terhadap dokumen-dikumen perusahaan setelah selesai pekerjaan;
- e. Bertanggung jawab penuh terhadap persoalan yang timbul akibat suatu pekerjaan);

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dan saksi YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021, dalam pekerjaan tersebut tidak melaksanakan SCM (*Show Case Meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan, padahal Saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Konsultan Pengawas terkait keterlambatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 telah membuat surat teguran kepada CV. Kasih Murni sebanyak empat kali sebagai berikut:

- 1) teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 01 November 2021 terjadi deviasi sebesar 31,129%;
- 2) teguran Ke II keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2021 terjadi deviasi sebesar 30, 291%;
- 3) teguran ke III keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 21 Februari 2022 terjadi deviasi 6, 757%;
- 4) teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 12 April 2022 terjadi deviasi 2,44 %.

Hal. 152 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 progres fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021 baru mencapai kurang lebih 60% namun didalam Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan minggu XXII 20 s/d 25 Desember 2021 CV. Kasih Murni yang dibuat oleh Saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST telah mencapai 75,0762% atas permintaan Terdakwa IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk dilakukan markup/ katrol progres kemajuan fisik agar pencairan Tahap III dapat dilakukan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, nampak jelas perbuatan Terdakwa IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. KASIH MURNI bersama-sama dengan saksi YOHANES BAPTISTA LABA, ST selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021, telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan agar CV KASIH MURNI mendapat keuntungan secara tidak sah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terkait aspek pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dalam memori banding menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara komprehensif tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dari fakta hukum yang terungkap dalam perkara *aquo*, dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidiar dalam Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal itu sejalan dengan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutanannya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar, sehingga pendapat Penuntut Umum yang tidak konsisten tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa demikian pula keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan dan ditolak, karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding maupun kontra memori banding tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan korporasi secara tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian Negara;

Hal. 153 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mohon agar Terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi Kupang mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi pemidanaan, baik tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang didapat, maka menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut;

Menimbang bahwa mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat, karena dengan memperhatikan tingkat kesalahan dan peran Terdakwa dalam perkara ini, menurut Pengadilan Tinggi tidak proporsional dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 4 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 30 Undang Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI:

Hal. 154 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **IRWAN RANO** tersebut;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN RANO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **IRWAN RANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sebesar Rp421.062.311,317 (empat ratus dua puluh satu juta enam puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah koma tiga ratus tujuh belas sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terpidana tidak membayar kerugian keuangan negara tersebut, maka harta benda Terpidana akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 14/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 pelaksana CV. Delta Consult;

2. 2 (dua) lembar teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022;

3. 1 (satu) lembar teguran ke-1 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 01/ST/CV.DC-MOF/XI /2021 tanggal 01 November 2021;

Hal. 155 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar teguran ke-2 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 05/ST/CV.DC-MOF/XII /2021 tanggal 20 Desember 2021;
5. 1 (satu) lembar teguran ke-3 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 02/ST/CV.DC-MOF/II /2021 tanggal 21 Februari 2022;
6. 1 (satu) jepit Justifikasi Teknis Nomor: 01/CV.DC.MOF/JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;
7. 1 (satu) bundel Permohonan Termin Tahap I (pertama) 50% Atas Pekerjaan Pengawasan Nomor 05/CV.DC.Mof/XI/2021 tanggal 13 November 2021;
8. 1 (satu) jepit Permohonan Pergantian Personil Nomor 03/CV.DC-MOF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2021;
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Identifikasi Lapangan Nomor: 01/BA/CV.SGC/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
10. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Termin Tahap I Nomor 03/Rek.Termin.Pgws-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
11. 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawas Nomor: 03.a/BAST-HPP-Pgws/PPK-Dinkes/XI/2022 tanggal 22 November 2022;
12. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak Addendum per tanggal 28 Februari 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;
13. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga.;

Dikembalikan kepada Saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN

14. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat perjanjian kontrak dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
15. 1 (satu) Jepit asli Addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor: 11a/PPKJK.Dinkes Addendum Kontrak/VII/2021, Tanggal 23 Desember 2021;
16. 1 (satu) Jepit Foto Copy Rekapitulasi kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan V Tanggal 15 November S/D 12 Desember 2021;
17. 1 (satu) Jepit Foto Copy RAB;
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Belanja dan Pajak tanggal 17 Februari 2022;

Hal. 156 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terimah Hasil Pekerjaan dengan Nomor: 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 Tanggal 20 April 2022;
20. 6 (enam) lembar Foto Copy laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Pemerintah kabupaten sikka tahun 2021 dengan nomor : 123.B/LHP/XIX.KUP/06/2022 tanggal 03 Juni 2022;
21. 1 (satu) lembar Foto Copy slip pengiriman uang Bank BRI Bayar Denda Galian tanggal 24 Oktober 2022;
22. 1 (satu) Jepit Foto Copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 10 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
23. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Mingguan & Bulanan Kontraktor pelaksana CV. Kasih Murni Maumere tanggal 28 Juli s/d 25 Desember 2021;
24. 1 (satu) Jepit Foto Copy Back UP Data;
25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung jawab Mutlak Nomor : 02/CV.Kasih Murni/SP/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;
26. 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
27. 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
28. 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
29. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI 13 S/D 25 Desember 2021;

Dikembalikan kepada CV. Kasih Murni

30. 1 (satu) Bundel Asli surat perjanjian kontrak dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
31. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;
32. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;
33. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Hal. 157 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;

34. 1 (satu) Jepit asli Surat Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;

35. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/09732/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 11 Oktober 2021;

36. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000353/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal 28

Desember 2021;

37. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19

Oktober 2021;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Sikka.

38. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2021;

39. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Jilid 1 Tahun Anggaran 2022;

40. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan dan Bulanan mulai dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

41. 1 (satu) Jepit Asli Rincian Uraian Tugas Pejabat dan Fungsional Umum Bidang Perbendaharaan – BPKAD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Sikka

42. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /BA/Pers.SPPBJ/VII/2021;

43. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Nomor : 11/PPKJK. Dinkes /BA/Pers.Kontrak/VII/2021;

44. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor: 11/PPKJK.dinkes/BA/Lokasi Kerja/VII/2021;

45. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/BA/Pers.SPMK/VII/2021;

46. 1 (satu) lembar asli Teguran Pertama Nomor:

Hal. 158 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Dinkes.PPK/Teguran/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

47. 1 (satu) lembar asli Penegasan Nomor : Dinkes.PPK/04/XI/2021 tanggal 21 September 2021;

48. 1 (satu) jepit asli Laporan Progress Kemajuan Fisik dan Keuangan Paket- Paket Pekerjaan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 September 2021;

49. 1 (satu) jepit asli Rapat Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan Kontrak tanggal 07 Oktober 2021;

50. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021;

51. 1 (satu) jepit Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 atas Nama Yohanes Baptista Laba tanggal 22 Januari 2021;

52. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 10/PPKJK.Dinkes/Srt.Pytn/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;

53. 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 30/BAST.Pembangunan Puskesmas Paga/IX/2022 tanggal 01 September 2022;

54. 1 (satu) jepit fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga di Kabupaten Sikka Bulan Juni 2021.

Dikembalikan kepada Saksi YOHANES BAPTISTA LABA, ST

55. 1 (satu) lembar Asli Daftar Penguji Nomor : DP-0654 tanggal Kamis 20 Oktober 2022;

56. 1 (satu) jepit Asli Slip Aplikasi Kiriman Uang
Nomor : 600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;

57. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang BRI dengan nilai Rp. 191.136.064,- tanggal 24 Oktober 2022;

58. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening tanggal 20 Oktober 2022;

59. 1 (satu) jepit fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/10/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017;

Hal. 159 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 06/Kontrak-Dinkes.PuskPaga/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Pelaksana CV. Sains Group Consultan;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Sikka

61. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/17/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2020;

62. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/35/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 21 Februari 2022;

63. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 24.a Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Februari 2022;

64. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : 33/HK/2021 tentang Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

65. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka nomor : 72a tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

66. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/33.4/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kabupaten Sikka;

67. 1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Teknis Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

68. 1 (satu) bundel asli Estimate Engineering (EE) Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

69. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

70. 1 (satu) bundel asli Laporan Analisis dan Desain Struktur Jasa

Hal. 160 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

71. 1 (satu) bundel asli Laporan Antara Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

72. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

73. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Perencanaan Puskesmas Paga;

74. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor 73/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 65/HK/2021 tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

75. 1 (satu) jepit fotocopy petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSDM.821.1.12/16/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020;

Dikembalikan kepada Saksi PETRUS HERLEMUS

76. 1 (satu) jepit asli berita acara persiapan Nomor : 48/POKJA.X/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021;

77. 1 (satu) jepit laporan hasil reviu atas perencanaan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan puskesmas paga dan paket pekerjaan pembangunan gedung labkesda pada dinas kesehatan kabupaten sikka tahun anggaran 2021;

78. 1 (satu) jepit lampiran reviu dokumen persiapan pengadaan Nomor : 12/POKJA X/VI/2021;

79. 1 (satu) jepit summary report;

80. 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama GREGORIUS E. ERNEST, A.M.d;

81. 1 (satu) bundel model dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;

82. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Kasih Murni.

Dikembalikan kepada GREGORIUS ERASMUS ERNEST

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami I
Hal. 161 dari 159 hal. Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Pasek, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.**, dan **Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut

dibantu oleh **Sega Hendricus, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD.

1. **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H**

TTD.

2. **Endang S. A. Sumarmaningsih, S.H.,M.H**

Hakim Ketua,

TTD.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sega Hendricus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)